

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN
2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**(STUDI PADA PENATAAN RUANG DALAM PENYEDIAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA PASURUAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Arya Dwi Saputra

0810310019



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2012


MOTTO

**“Berusahalah Untuk Tidak Menjadi Manusia yang Berhasil
Tapi Berusahalah Menjadi Manusia yang Berguna”**

(Einstein)

**“Jadilah Kamu Manusia Yang Pada Kelahiranmu Semua
Orang Tertawa Bahagia, Tetapi Hanya Kamu Sendiri Yang
Menangis Dan Pada Kematianmu Semua Orang Menangis
Sedih, Tetapi Hanya Kamu Sendiri Yang Tersenyum”**

(Mahatma Gandhi)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia; Telp. +62-341-553737,
568914, 558226 Fax. +62-341-558227; E-mail: fia@ub.ac.id; Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata • Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Penataan Ruang
Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pasuruan)

Disusun oleh : Arya Dwi Saputra

NIM : 0810310019

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 18 Oktober 2012

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Bambang Santoso Haryono, MS

NIP.19610204 198601 1 001


Drs. Heru Ribawanto, MS

NIP.19520911 197903 1 002

Tanda Pengesahan

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Januari 2013

Jam : 12.00 WIB

Skripsi atas nama : Arya Dwi Saputra

Judul : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia


Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Penataan
Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota
Pasuruan)


Dan dinyatakan Lulus

Majelis Penguji

Ketua

Anggota



Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
NIP.19610204 198601 1 001


Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP.19520911 197903 1 002

Anggota

Anggota


Dr. Hermawan, S.Ip, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001


Drs. Rivanto, M.Hum
NIP. 1 9600430 1 98601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 17 Oktober 2012



Nama: ARYA DWI SAPUTRA

NIM: 0810310019

RINGKASAN

ARYA DWI SAPUTRA (0810310019). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pasuruan). Dibawah Bimbingan Dr. Bambang Santoso Haryono, MS dan Drs. Heru Ribawanto, MS.

Kebutuhan akan ruang wilayah adalah merupakan suatu unsur yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan setiap bangsa di dunia. Harus ada keseimbangan antara perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk industri, hunian, dan ruang terbuka hijau. Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota adalah pusat segala kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan mencari nafkah. Sebagai pusat segala kegiatan, maka otomatis akan menarik perhatian masyarakat untuk bermukim dan tinggal guna mencari penghidupan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kota dengan jumlah lahan yang terbatas seringkali menemui kesulitan dalam usahanya meningkatkan pembangunan. Ruang terbuka hijau merupakan kebutuhan pokok kota, demi manfaat masa kini dan harapan untuk masa depan lingkungan kota yang manusiawi untuk kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Ruang terbuka hijau dalam penjelasan pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 proporsi luasnya paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, terdiri dari RTH publik (20 persen) dan RTH privat (10 persen). Kota Pasuruan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah sebesar 36,58 Km². Mengingat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi kawasan perkotaan, maka setiap kota di Indonesia setidaknya harus memiliki RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, begitu juga dengan kota Pasuruan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk memenuhi tuntutan tersebut serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembangunan dan penataan ruang dengan tetap tidak mengesampingkan perlunya ruang terbuka hijau di wilayah Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dengan akan dapat mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Undang-Undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.

Dari hasil penelitian dapat ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan proses pengimplementasian UU No. 26 tahun 2007 dalam penyediaan ruang terbuka hijau, diantaranya, Pemerintah Kota Pasuruan mulai fokus dalam proses penataan ruang dengan memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau di mulai pada tahun 2011 dengan mengeluarkan Peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang dan proses penyediaan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Pasuruan mengeluarkan Perda No. 31 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 yang didalamnya terdapat keputusan yang mengatur penyediaan RTH di Kota Pasuruan. Keputusan tersebut berbunyi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas kota, dikembangkan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen) dan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen). Proses pelaksanaan perda tersebut pemerintah Kota Pasuruan mempercayakan kepada beberapa Badan dan Dinas di Kota Pasuruan diantaranya Dinas Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum Serta Badan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung berasal dari internal dan dari eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya terdapatnya lahan yang masih bisa digunakan sebagai RTH dan adanya mitra kerja yang profesional. Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yang berasal dari internal dan dari eksternal, faktor tersebut diantaranya terbatasnya dana dari pemerintah Kota Pasuruan dalam penyediaan RTH baru dan kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat.



SUMMARY

ARYA DWI SAPUTRA (0810310019). The Implementation of Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Year 2007 About Space Arrangement on Equipping The Open Green Scape (The Study of Space Arrangement on Equipping The Open Green Scape In Pasuruan). Supervised by Dr. Bambang Santoso Haryono, MS and Drs. Heri Ribawanto, MS.

The need of space is the element cannot be separated from people life. The development planning for industry, housing, and open green scape must be balance. In the management of the environment, government has been guided by Undang-Undang No. 23 Year 2007 on The Management of The Environment and Undang-Undang No. 26 Year 2007 on The Space Arrangement. City is the centre of people either for government activity or business activity. Therefore, it may attract people attention to stay in order to fulfil their life. Small city often find some difficulties in its development. The open green scape is a city primary need for the benefit and the future expectation of people on their health and prosperity. On the explanation pasal 29 UU No. 26 Year 2007 stated that the wide proportion of open green scape minimum 30% of city landmass, it consist of 20% public RHT and 10% private RHT. Pasuruan is one of smallest city in Indonesia with 36,58 Km². Considering that open green scape is important for the city, so every city in Indonesia should have a minimum RHT around 30% of the city landmass, and so does Pasuruan.

The purpose of this study is to find out what does Pasuruans' Government do to fulfil those demand and to know the supporter and inhibitor factor in the development and the space arrangement without turning aside the importance of open green scape in Pasuruan. The researcher use descriptive qualitative approach because it can describe and analyze the implementation of Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 year 2007 on the space arrangement and equipping the open green scape of The Region Development Planning Committee of Pasuruan.

The researcher find that Pasuruan Government starting in focusing to the process of space arrangement with observation on the equipping of open green scape on 2011s. The government produce act of the region which is related to the space arrangement and equipping the open green scape. The city government of Pasuruan produce Perda No. 31 year 2011 about Pasuruan City Planning year 2011-2031 that is including the decision of the preparation of RHT. The decision is the equipping of the open green scape (RHT) in Pasal 21 ayat (1) point b, to achieve the expansion of 30 % from the city, should expand 10% private RHT and 20% public RHT. Pasuruan city governance entrust the Perda implementation process to some department such as Department of Development Planning, Department of Occupational Public, and Department of Environment. In doing so there is some supporting factor comes from internal and external problems, such as, there is empty land for RHT and there is a professional partner. Besides the supporting factor there is also the inhibiting factor such as, there is a donation restrictiveness from the government and there is lack of communication between the government and the society.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pasuruan).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak. Prof. Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak. Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak. Dr. Bambang Santoso Haryono, MS., selaku Dosen Pembimbing Pertama.
4. Bapak. Drs. Heru Ribawanto, MS., selaku Dosen Pembimbing Kedua.
5. Ibu. Ir. Emy Wirasati, MM., selaku Kabid. Statistik Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah Kota Pasuruan.

6. Ibu. Nur Sapto Retnaningtiyas, SH, MM., selaku Kabid. Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan
7. Wachid Yulianto, SE, MM selaku Kabid. Persampahan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
8. Seluruh Karyawan Badan Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
9. Seluruh Karyawan Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
10. Seluruh Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.

Demi Kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Oktober 2012

Penulis.

DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	12
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2. Aktor Kebijakan Publik.....	13
3. Proses Kebijakan Publik.....	15
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik.....	20
3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	21
C. Perencanaan Pembangunan.....	41

1. Pengertian Perencanaan	41
2. Karakteristik Perencanaan.....	44
3. Asas-asas Perencanaan.....	45
4. Arti Penting Perencanaan.....	48
5. Ciri-ciri Perencanaan yang Baik.....	49
6. Definisi Pembangunan.....	50
7. Perencanaan Pembangunan.....	53
8. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	53
D. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	59
1. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah.....	59
2. Pentingnya Rencana Tata ruang Wilayah.....	61
3. Tujuan dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah.....	62
E. Ruang Terbuka Hijau.....	63
1. Pengertian Ruang.....	63
2. Pengertian Ruang Terbuka.....	63
3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	66
4. Peran, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau	66
5. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	72
B. Fokus Penelitian	73
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	75
D. Sumber dan Jenis Data	76
E. Teknik Pengumpulan Data.....	78
F. Instrumen Penelitian.....	80
G. Analisis Data.....	81

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	83
--	----

1. Kota Pasuruan.....	83
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).....	90
3. Badan Lingkungan Hidup (BLH).....	92
4. Dinas Pekerjaan Umum (DPU).....	95
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	99
1. Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.....	99
a. Kebijakan atau program dalam penyediaan ruang terbuka hijau untuk pengimplementasian UU RI No. 26 tahun 2007 di Kota Pasuruan.....	99
b. Pihak-pihak yang menjadi implementor.....	119
c. Sinergitas kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.....	120
d. Pemanfaatan wilayah.....	122
e. Kinerja implementor.....	123
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Terbuka Hijau Hijau	124
a. Faktor pendukung.....	125
b. Faktor penghambat.....	127
C. Pembahasan.....	129
1. Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.....	129
a. Kebijakan atau program dalam penyediaan ruang terbuka hijau untuk pengimplementasian UU RI No. 26 tahun 2007 di Kota Pasuruan.....	129
b. Pihak-pihak yang menjadi implementor.....	132
c. Sinergitas kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.....	133
d. Pemanfaatan wilayah.....	135
e. Kinerja implementor.....	136

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Terbuka Hijau Hijau	138
a. Faktor pendukung.....	138
b. Faktor penghambat.....	140

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	142
B. Saran	144


DAFTAR PUSTAKA	147
----------------------	-----

LAMPIRAN	150
----------------	-----



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1	Jumlah Penduduk Kota Pasuruan	88
2	Data Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92
3	Data Pejabat Badan Lingkungan Hidup	95
4	Data Pejabat Dinas Pekerjaan Umum	98
5	Jumlah dan Jenis RTH Private Kota Pasuruan Tahun 2011	105
6	Jumlah dan Jenis RTH Publik Kota Pasuruan Tahun 2011	106



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1	Model Proses Implementasi Kebijakan.....	38
2	Model Kebijakan Menurut Grindle.....	40
3	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kota Pasuruan.....	91
4	Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.....	94
5	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan ruang wilayah adalah merupakan suatu unsur yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan setiap bangsa di dunia. Tanpa adanya ruang dan wilayah maka akan tidak akan ada pula manusia yang dapat hidup didalamnya. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik tingkat nasional maupun daerah merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable development*) ditingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, RTRW nasional maupun RTRW daerah memerlukan suatu proses perencanaan yang matang yang diharapkan mampu dipergunakan sebagai matra pembangunan untuk mewujudkan potensi-potensi suatu daerah terkait. Perencanaan tidak bisa dilepaskan dari apa tujuan dari pembangunan itu sendiri, maka perlu disusun suatu rencana yang jauh kedepan agar pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam Tarigan (2004:51). "Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan". Perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan dengan melibatkan pembuatan keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Perencanaan digunakan berdasarkan tujuan yang jelas, karena perencanaan tersebut dipergunakan sebagai

arah atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Seringkali pula pada pelaksanaan pembangunan mengesampingkan perencanaan yang telah disusun tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya manusia seringkali berusaha melakukan eksploitasi dan perubahan besar-besaran terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan mereka dengan mengesampingkan segala hal yang mungkin akan terjadi.

Sama halnya dengan pembangunan yang dilakukan di kota-kota besar yang selalu mengidentikkan pembangunan dengan indikator fisik semata sebagai bukti pencapaian modernitas dan teknologi. Semakin besar suatu negara dan kota, semakin dipenuhi dengan gedung-gedung dan teknologi tinggi dan canggih yang mendukung segala aktivitas manusia maka dianggap pembangunan yang dilakukan mencapai keberhasilan. Akhirnya lingkungan dan elemen-elemen alami lainnya seringkali dihilangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan fisik seperti gedung-gedung atau jalan beraspal yang kesemuanya dilihat berdasarkan sisi ekonomisnya. Padahal dalam pembangunan, elemen alam dan elemen buatan manusia seharusnya bisa berjalan bersamaan, saling mendukung dan saling bergantung. Perencanaan juga harus memikirkan berbagai faktor, mulai dari faktor masyarakat dan faktor lingkungan. Harus ada keseimbangan antara perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk industri, hunian, dan ruang terbuka hijau.

Besarnya ketergantungan pembangunan terhadap lingkungan alam kini makin disadari oleh masyarakat. Berbagai wacana telah didiskusikan dan berbagai cara telah dilakukan guna menyelesaikan masalah lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Propinsi mempunyai kewenangan terutama menangani lintas Kabupaten/Kota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/Kota.

Kota adalah pusat segala kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan mencari nafkah. Sebagai pusat segala kegiatan, maka otomatis akan menarik perhatian masyarakat untuk bermukim dan tinggal guna mencari penghidupan dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan maka kota akan terus melakukan pembangunan guna mengimbangi tuntutan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pembangunan berbagai fasilitas yang dilakukan guna memenuhi tuntutan masyarakat terus dilakukan dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik dan maju, sesuai dengan tuntutan zaman. Pembangunan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik seperti pembangunan gedung-gedung beton, jalan beraspal dan pusat-pusat perbelanjaan. Bertambahnya jumlah berbagai fasilitas dan sarana pembangunan seakan ingin menjawab segala kebutuhan masyarakat yang seolah tidak ada habisnya. Akan tetapi berbagai pembangunan sarana dan prasarana ini justru membawa dampak negatif bagi lingkungan alam perkotaan.

Kota dengan jumlah lahan yang terbatas seringkali menemui kesulitan dalam usahanya meningkatkan pembangunan. Guna memenuhi tuntutan penyediaan lahan atau tanah yang luas untuk pembangunan (terutama pembangunan fisik) yang akan terus menerus, seringkali pemerintah melakukan jalan pintas dengan mengambil atau menggunakan tanah dan lahan tanpa memperhatikan fungsi dasar dari penyediaan lahan tersebut sesungguhnya. Adanya alih fungsi tanah dan lahan ini terutama terjadi pada lahan-lahan dan tanah yang disediakan untuk ruang terbuka kota. Adanya alih fungsi tanah tentu saja sangat merugikan bagi kehidupan perkotaan, karena ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau memiliki peranan sebagai penyeimbang lingkungan kota serta sebagai sarana untuk mempertahankan daya dukung alam terhadap segala pembangunan yang dilakukan di perkotaan.

Ruang terbuka hijau (RTH) dalam penjelasan pasal 1 ayat 31 UU No. 26 Tahun 2007 didefinisikan sebagai ruang didalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya. Ruang terbuka hijau meliputi ruang-ruang di dalam kota yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah perkotaan. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa ruang terbuka hijau merupakan pembentukan kota yang amat penting baik sebagai elemen guna mempertahankan daya dukung lingkungan.

Ruang terbuka hijau dalam penjelasan pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 proporsi luasnya paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota,

terdiri dari RTH publik (20 persen) dan RTH privat (10 persen). Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ruang terbuka hijau merupakan kebutuhan pokok kota, demi manfaat masa kini dan harapan untuk masa depan lingkungan kota yang manusiawi untuk kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Tanaman yang ditanam sebagai pengisi ruang terbuka hijau adalah penghasil oksigen (O_2) terbesar dan penyerap karbondioksida (CO_2) dan zat pencemar udara lain, khususnya di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, buah). Dari hasil penelitian Bernatzky (1978), menunjukkan bahwa setiap 1 hektar RTH, yang ditanami pepohonan, perdu, semak dan penutup tanah dengan jumlah permukaan daun seluas 5 hektar, maka setiap 900 kg CO_2 akan dihisap dari udara dan melepaskan sekitar 600 kg O_2 dalam waktu 12 jam (www.penataanruang.pu.go.id). Dengan kemampuan ruang terbuka hijau dalam menyaring udara di kawasan perkotaan ini, maka polusi di kawasan perkotaan akan dapat dikurangi sehingga akan semakin sedikit penduduk

yang memiliki kemungkinan mengidap berbagai macam penyakit, seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.

Salah satu contoh kota yang saat ini masih berjuang untuk memenuhi batas minimal RTH sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 adalah Kota Mataram. Kota Mataram masih kekurangan ruang terbuka hijau publik sekitar delapan persen dari 20 persen total luas wilayah kota bermottokan maju, religius dan berbudaya ini sesuai ketentuan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, menyusul lahan yang layak dan dapat dijadikan lokasi RTH publik, kebanyakan milik Pemerintah Provinsi NTB. Meski begitu, Nanang Edward menandaskan pihaknya tetap mengupayakan penyediaan lahan guna memenuhi kekurangan RTH publik sekitar delapan persen ini. Salah satu di antaranya, menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Upaya ini pun membuahkan hasil, pemerintah pusat akan memberikan hak swakelola lahan kepada Pemkot Mataram melalui pelaksanaan program P2KH.

Sedangkan untuk pemenuhan penyediaan RTH privat dari pihak swasta di Kota Mataram, Nanang Edward mengungkapkan, masih jauh dari harapan. “Bahkan, mohon maaf saja, setiap bangun ruko minta ditebangkan pohon di depannya. Karena alasan untuk lahan parkir. Justru bukan menambah RTH, tapi mengurangi,” tukasnya. (<http://www.sumbawanews.com/berita/rth-publik-kota-mataram-kurang-delapan-persen>)

Hal yang sama juga dilakukan oleh Kota Pasuruan. Kota Pasuruan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah sebesar 36,58 Km² yang dibagi dalam 3 (tiga) kecamatan, dengan luas

wilayah tersebut Kota Pasuruan memiliki jumlah penduduk sebesar 198.059 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang sebesar itu maka pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk memenuhi jumlah hunian untuk setiap penduduk di Kota Pasuruan.

Selain itu Kota Pasuruan merupakan kota yang berada di jalur pantai utara yang merupakan jalur untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dengan bagian timur apabila melalui jalur darat, sehingga pemerintah Kota Pasuruan harus pandai dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah dengan membangun tempat untuk perdagangan produk asli Kota Pasuruan.

Lahan-lahan hijau Kota Pasuruan seringkali digunakan sebagai perumahan dan ruko-ruko sehingga banyak lahan hijau di Kota Pasuruan berkurang hal ini dikarenakan banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam hal hunian dan perekonomian. Dengan banyaknya tuntutan tersebut maka pemerintah Kota Pasuruan harus bisa memanfaatkan lahan yang ada di Kota Pasuruan sesuai dengan kebutuhan. Mengingat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi kawasan perkotaan, maka setiap kota di Indonesia setidaknya harus memiliki RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, begitu juga dengan kota Pasuruan. Maka pemerintah kota pasuruan harus pandai dalam merencanakan pembangunan agar dapat memperoleh hasil yang baik dalam hal ekonomi dan hunian tetapi juga tidak

melupakan tentang penyediaan RTH. Dalam hal ini peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan sangatlah penting untuk merencanakan pembangunan dan penataan ruang tanpa melupakan penyediaan RTH sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang

penataan ruang. Serta peran dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum selaku pelaksana juga penting karena kedua instansi tersebut yang lebih mengenal kondisi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengambil judul mengenai **“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau” (Studi Pada Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pasuruan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi dalam pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap implementasi undang-undang RI no. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini dilakukan berdasarkan rasa ingin tahu dari peneliti terhadap penyediaan ruang terbuka hijau oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup di Kota Pasuruan dan Dinas

Pekerjaan Umum. Secara khusus tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi dalam pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai:

1. Praktik

Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik

2. Akademis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Pasuruan, khususnya Badan Perencanaan Daerah Kota Pasuruan, Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan beserta pihak terkait dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.

- b. Diharapkan pula hasil penelitian ini berguna sebagai refensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat sebagai bahan perbandingan serta dasar untuk melakukan penelitian yang mendalam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi uraian secara singkat dan jelas atas seluruh rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai terakhir. Secara sistematis dalam penulisan ini urutan pembahasannya terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan terdapat sub bahasan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas teori-teori dari para pakar atau ahli yang dipakai dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipakai adalah mengenai Teori Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten, dan Ruang Terbuka Hijau.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penyajian data yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian yang dilanjutkan dengan penyajian data fokus penelitian. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan dari data yang telah disajikan.

BAB V PENUTUPAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran sebagai tanggapan atas hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Harbani Paolong (2007) menunjukkan beberapa pengertian Kebijakan Publik dari beberapa ahli. Thomas R Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

William N Dunn (1994), mengatakan bahwa Kebijakan Publik adalah “rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang mengangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain”. Sementara itu, Shiftz & Russel (1997)

mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut “*is whatever government dicides to do or not to do*”. Sedangkan Chaizi Nasucha (2004),

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum”. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

(<http://arrosyadi.wordpress.com/2009/06/23/definisi-kebijakan-publik>).

Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam membuat

suatu keputusan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan demi kebersamaan.

2. Aktor Kebijakan Publik

Aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan publik secara umum dapat dikategorikan dalam tiga unsur yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor ini saling berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.

Aktor-aktor kebijakan publik dan perannya yaitu:

- a. Pemerintah. Peran dari Pemerintah dalam kebijakan publik adalah menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang-undang (UU), menetapkan keputusan presiden (Keppres), menetapkan instruksi presiden (Inpres) yang berisi petunjuk-petunjuk kepada instansi dibawahnya dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UUD, Tap MPR, UU, dan PP.
- b. Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Peran dari Lembaga Pemerintahan Non Departemen dalam kebijakan publik adalah menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundangan-perundangan yang lebih tinggi derajatnya.
- c. Direktorat Jendral (Dirjen). Peran dari Direktorat Jendral (Dirjen) dalam kebijakan publik adalah menetapkan/mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing.
- d. Badan-badan Negara Lainnya. Peran dari Badan-badan Negara Lainnya dalam kebijakan publik adalah mengeluarkan/menetapkan peraturan-peraturan

pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

e. Pemerintah Propinsi. Peran dari Pemerintah Propinsi dalam kebijakan publik adalah menetapkan peraturan daerah propinsi (Perda Propinsi) dengan persetujuan DPRD Propinsi.

f. Pemerintah Kabupaten/Kota. Peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kebijakan publik adalah menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota (Perda Kabupaten/Kota) dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.

g. DPRD Propinsi. Peran dari DPRD Propinsi dalam kebijakan publik adalah menetapkan peraturan daerah propinsi (Perda Propinsi) bersama-sama dengan pemerintah daerah propinsi.

h. DPRD Kabupaten/Kota. Peran dari DPRD Kabupaten/Kota dalam kebijakan publik adalah menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

sumber: <http://ulul.unitomo.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/16.AKTOR-AKTOR-KEBIJAKAN-DI-INDONESIA.pdf>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdapat banyak aktor kebijakan publik yang saling berkaitan dalam hal ini yaitu dari pihak pemerintah karena dari pemerintahan yang tertinggi hingga pada tingkat pemerintahan terbawah memiliki tugas atau peran yang sangat penting, apabila salah satu dari aktor tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka kebijakan publik yang telah di bentuk tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

3. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1999) dalam Winarno (2011:35) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda.

Agenda *setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam agenda *setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy Issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik dengan rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak

semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi serta keterlibatan *stakeholder*. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan *stakeholder*.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi/Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses

kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008:29), kata to implement berasal dari bahasa latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “impere” dimaksudkan “to fill up”, “to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yang artinya mengisi. Dalam Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008:29) selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai : “(1) to carry into effect; accomplish, (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to, (3) to provide or equip with implements”.

Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi, dan menyelesaikan”. Kedua, toimplement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan “menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky (dalam Tachan, 2008:29) mengemukakan bahwa, “implementation as to carry out, accomplish fulfill produce, complete”. Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat

dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. (<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>)

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2011:147), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*Output*) maupun sebagai suatu dampak (*Outcome*).

Ripley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik

Fungsi implementasi kebijakan menurut Solichin (2008:185) yaitu untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Abidin (2002), langkah pelaksanaan kebijakan dapat disamakan dengan fungsi aksi (*actuating*) dalam rangkaian fungsi manajemen. Bila dalam rangkaian fungsi manajemen, aksi merupakan fungsi tengah yang terkait erat dengan berbagai fungsi awal seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pembenahan personil (*staffing*) serta terkait dengan fungsi akhir yaitu pengawasan (*controlling*), maka pelaksanaan kebijakan juga terkait dengan identifikasi masalah dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah-langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah akhir dalam suatu rangkaian kebijakan publik.

Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2011:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, implementasi mencakup terbentuknya “*a policy*

delivery system,” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Menurut Meter dan Horn (dalam Budi Winarno, 2002:102), implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- b. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
- c. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- d. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
- e. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;

f. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting

yakni:

a. penyiapan sumber daya, unit dan metode;

b. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;

c. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

(<http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/23/proses-implementasi-kebijakan-publik/>).

Ada beberapa macam model Implementasi Kebijakan Publik di antaranya, yaitu:

a. Menurut Hogwood dan Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 2000:71), untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Eksternal yang Dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana Tidak akan Menimbulkan Gangguan/Kendala yang Serius

Beberapa kendala/hambatan pada saat implementasi kebijaksanaan seringkali berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijaksanaan dan

badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya bersifat fisik maupun bersifat politis. Kendala-kendala semacam ini cukup jelas dan mendasar sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat oleh para administrator guna mengatasinya. Dalam hubungan ini yang mungkin dapat dilakukan para administrator ialah mengingatkan bahwa kemungkinan-kemungkinan semacam itu perlu dipikirkan matang-matang sewaktu merumuskan kebijaksanaan.

2. Untuk Pelaksanaan Program Tersedia Waktu dan Sumber-sumber yang Cukup Memadai

Syarat kedua ini sebagai tumpang tindih dengan syarat pertama di atas, dalam pengertian bahwa kerap kali ia muncul di antara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Jadi, kebijaksanaan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Alasan yang biasanya dikemukakan ialah terlalu banyak harapan dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya jika persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya ialah bahwa para politisi kadangkala hanya peduli dengan pencapaian tujuan, namun kurang peduli dengan penyediaan sarana untuk mencapainya. Sehingga tindakan-tindakan pembatasan/pemotongan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program karena sumber-sumber yang tidak memadai.

3. Perpaduan Sumber-sumber yang Diperlukan Benar-benar Tersedia

Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua di atas, dalam artian bahwa di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan di lain pihak, pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan di antara sumber-sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan.

Dalam praktek, khususnya bila hal itu menyangkut proyek-proyek konstruksi seringkali terjadi hambatan yang serius. Misalnya, perpaduan antara dana, tenaga kerja, tanah, peralatan, dan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut seharusnya dapat dipersiapkan secara serentak, namun ternyata salah satu atau mungkin kombinasi dari beberapa sumber tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat proyek tersebut tertunda pelaksanaan dan penyelesaiannya dalam beberapa bulan.

Tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan program atau proyek secara tepat sudah tentu berada di pundak staf administrasi, termasuk di antaranya para perancang bangunan dan para manajer program, sebab merekalah yang pada umumnya telah dibekali dengan sejumlah kemampuan teknik administrasi tertentu, semisal *networking palnning and control, manpower forecasting* dan *inventory control*, sehingga dapat diharapkan bahwa sejak dini setiap hambatan yang bakal

terjadi dapat diantisipasi/diperkirakan sebelumnya, dan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat dapat segera dilakukan.

4. Kebijakan yang Akan Diimplementasikan Didasari oleh Suatu

Hubungan Kausalitas yang Andal

Kebijakan kadang kala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, melainkan karena kebijakan itu sendiri memang salah. Penyebab dari kesemua ini, kalau mau dicari, tidak lain karena kebijakan itu telah didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya; atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang itu. Dalam kaitan ini Pressman dan Wildavsky (1973), menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis mengenai kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan bakal terjadi sesudahnya.

5. Hubungan Kausalitas Bersifat Langsung dan Hanya Sedikit Mata

Rantai Penghubungnya

Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks daripada sekedar berupa: jika X dilakukan, maka terjadi Y dan mata rantai hubungan kausalitasnya hanya sekedar jika X, maka terjadi Y, dan jika Y terjadi maka akan diikuti oleh Z. Dalam hubungan Pressman dan Wildavsky memperingatkan,

bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal-balik di antara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya.

6. Hubungan Saling Ketergantungan Harus Kecil.

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat Badan pelaksana tunggal, yang untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada Badan-badan lain, atau walaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan instansi-instansi lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan serangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan/komitmen terhadap setiap tahapan di antara sejumlah besar aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.

7. Pemahaman yang Mendalam dan Kesepakatan Terhadap Tujuan

Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai, dan kesepakatan terhadap, tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan yang penting, keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas,

spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dengan mana pelaksanaan program dapat dimonitor.

Kendatipun demikian, berbagai penelitian telah mengungkapkan, bahwa dalam kehidupan nyata tujuan yang akan dicapai organisasi atau suatu program tidak jarang sukar untuk diidentifikasi atau telah dirumuskan dalam istilah-istilah yang kabur. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah dan ke luar dari Kantor pusat (misalnya Departemen) tidak memadai. Kecenderungan manapun yang bakal terjadi, akan menyebabkan rumitnya proses implementasi. Dari uraian-uraian ini sekali lagi kita dapat menyaksikan bahwa penyebab kegagalan implementasi kebijaksanaan itu mungkin berasal dari tahap-tahap lain dalam proses kebijaksanaan.

8. Tugas-tugas Terperinci dan Ditempatkan dalam Urutan yang Tepat

Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk memerinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat.

9. Komunikasi dan Koordinasi yang Sempurna

Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang

terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal seperti halnya satuan tentara yang besar yang hanya memiliki satu satuan komando. Tapi perlu diketahui bahwa terlepas dari persoalan bahwa adanya koordinasi yang sempurna itu amat diperlukan, kondisi seperti ini sebenarnya hampir-hampir tidak mungkin bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata kebanyakan organisasi yang umumnya bercirikan adanya departementalisasi, profesionalisasi dan aneka kegiatan dari berbagai kelompok yang boleh jadi ingin melindungi nilai-nilai, tujuan dan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk diwujudkan. Koordinasi sudah barang tentu bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar yakni praktek pelaksanaan kekuasaan.

10. Pihak-pihak yang Memiliki Wewenang Kekuasaan Dapat Menuntut dan Mendapatkan Kepatuhan yang Sempurna

Pernyataan terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah/komando dari siapapun dalam sistem administrasi itu. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap perintah itu maka ia harus dapat

diidentifikasi oleh kecanggihan sistem informasinya dan dicegah sedini mungkin oleh sistem pengendalian yang andal.

Dengan kata lain, persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain (baik yang berasal dari kalangan Badan/Organisasi sendiri maupun yang berasal dari luar) yang kesepakatan dan kerjasamanya amat diperlukan demi berhasilnya misi program.

b. Menurut Van Meter dan Van Horn.

Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Winarno, 2011:158). Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja

kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya

menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: “*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”.

Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (1974) menegaskan bahwa: “Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka

untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (dua) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin

menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru, SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

- b. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units." (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater dalam Widodo (1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi

sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo (1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006):

”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial".

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).


Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1
Model Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: Van Meter and Van Horn, dalam Solichin (1997:80)

c. Menurut Grindle.

Grindle dalam Wibawa (1994:22-23) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variabel yaitu variabel konten dan variabel konteks. Variabel konten apa yang ada dalam isi suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap implementasi. Variabel konteks meliputi lingkungan dari kebijakan politik dan administrasi dengan kebijakan politik tersebut. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individu dan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak


berjalan mulus, tergantung *implementability* dari program itu, yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

a. Isi kebijakan mencakup:


1. Kepentingan yang mempengaruhi
2. Manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

b. Konteks kebijakan mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap



Gambar 2
Model Kebijakan Menurut Grindle



Sumber: Samodra Wibawa (1994:23)

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, dari penguasa daerah tempat kebijakan tersebut diimplementasikan, tingkat ekonomi, timbal balik yang didapat oleh penguasa daerah tersebut serta daya dukung dari masyarakat sekitar.

C. Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. Kebutuhan membuat perencanaan dapat diberi makna sebagai:

- a. Adanya kebutuhan untuk menentukan langkah-langkah ke depan yang tepat, yakni adanya kesesuaian antara sumberdaya, situasi eksternal dan momentum.
- b. Agar dapat membuat bacaan (pembacaan) atas situasi yang tepat, sehingga daripadanya bisa diambil makna positif dan negatifnya, yang akan menjadi dasar (pertimbangan) dalam menentukan langkah ke depan.
- c. Agar dapat menentukan alokasi sumberdaya secara tepat, sehingga hasil-hasil yang diperoleh merupakan optimalisasi atas sumberdaya yang tersedia.
- d. Agar bisa dibayangkan dengan lebih jelas mengenai apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana mengantisipasi perkembangan yang tidak terduga.

Jadi, dapat dikatakan perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi dan faktor-faktor eksternal, dari pihak-pihak berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara sederhana, perencanaan dapat diartikan menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Conyers dan Hill dalam Arsyad (1999:19), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi diatas, ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

- a. Merencanakan berarti memilih,
- b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
- c. Perencanaan berorientasi ke masa depan, dan
- d. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Sedangkan perencanaan menurut Bintoro (1995:9) dilaksanakan dengan keperluan atau manfaat sebagai berikut:

- a. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
- e. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi. Menurut Wilson dalam Jayadinata (1999:5) perencanaan pada dasarnya meliputi tiga hal, yaitu:
 1. Analisis, yaitu kupasan data, proyeksi/perkiraan untuk masa depan yang bertitik dari keadaan masa kini.
 2. Kebijaksanaan (*policy*), yakni pemilihan rencana yang baik untuk pelaksanaan, yang meliputi pengetahuan mengenai maksud dan kriteria untuk menelaah alternatif-alternatif rencana.
 3. Rancangan atau desain (*design*), yaitu rumusan dan sajian rencana.

Sesungguhnya tepat apabila dikatakan bahwa perencanaan merupakan proses pemikiran yang bersifat kreatif, inovatif dan reflektif yang hasilnya adalah gambaran-gambaran situasi yang memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kendala-kendala yang sejak dini telah diidentifikasi dengan sebaik mungkin.

Jelaslah bahwa setiap organisasi memerlukan perencanaan karena beberapa alasan seperti :

- a. Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, rencana merupakan alat efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan.
- b. Dengan rencana yang matang, dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal-hal dan prospek perkembangan masa depan yang pada gilirannya dapat mengulangi ketidakpastian yang akan dihadapi.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang diduga yang merupakan cara terbaik yang setelah melalui

pengkajian yang mendalam, dapat memberi petunjuk tentang ciri-ciri setiap alternative yang ada, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

- d. Dengan adanya rencana, tergambar pula jenis dan bentuk satuan-satuan kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan oleh karenanya melembaga.
- e. Dengan adanya rencana, dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang antara lain berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha.
- f. Rencana dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran program kerja secara sistematis.
- g. Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat.
- h. Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian.
- i. Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu rencana.
- j. Dengan rencana yang jelas, sarana dan prasarana kerja yang mutlak diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

2. Karakteristik Perencanaan

Dari berbagai pengertian perencanaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan itu merupakan proses menyiapkan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan menggunakan atau mengambil sumber-sumber yang dimiliki. Untuk dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien maka diperlukan perencanaan yang matang. Untuk membuat

perencanaan yang matang ada beberapa karakteristik, menurut Siagian (1984:18)

dalam Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Perencanaan berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai karena eksistensi seluruh organisasi justru adalah untuk pencapaian tujuannya.
- b. Perencanaan selalu mengandung keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan tindakan yang akan diambil betapa pun tentatifnya keputusan tersebut.
- c. Segala sesuatu yang termuat dalam rencana merupakan hasil perhitungan yang matang dengan pengertian bahwa perhitungan yang dibuat tidak bersifat absolut yang berarti terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

3. Asas-Asas Perencanaan

Dalam perencanaan pembangunan , terdapat 14 asas perencanaan, yaitu :

- a. *Principle of contribution to objective.*

Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan.

- b. *Principle of efficiency of planning.*

Suatu perencanaan efisien, jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya sekecil-kecilnya.

- c. *Principle of primacy of planning.*

Perencanaan adalah keperluan utama para pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya, *organizing, staffing, directing, dan controlling.*

- d. *Principle of pervasiveness of planning.*

Asas pemerataan perencanaan memegang peranan penting mengingat pemimpin pada tingkat atas banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu

e. *Principle of planning premise.*

Patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan, sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukkan kejadian-kejadian yang akan datang.

f. *Principle of policy frame work.*

Kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur-prosedur kerja, dan program-program kerja terusan.

g. *Principle of timing.*

Perencanaan waktu yang relatif singkat dan tepat.

h. *Principle of planning communication.*

Perencanaan dapat disusun dan dikoordinasikan dengan baik jika setiap orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakannya.

i. *Principle of alternative.*

Alternatif ada pada setiap rangkaian kerja dan perencanaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tercapa tujuan yang telah ditetapkan.

j. *Principle of limiting factor.*

Dalam pemilihan alternatif-alternatif, pertama-tama harus ditujukan pada faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah.

k. *The commitment principle.*

Perencanaan harus memperhatikan jangka waktu keterikatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

l. *The principle of flexibility.*

Perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas, tetapi tidak berarti mengubah tujuan.

m. *The principle of navigation change.*

Perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan.

n. *Principle of strategic planning.*

Dalam kondisi tertentu, harus memilih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana agar tujuan tercapai dengan efektif.

Sumber: <http://a210090173.blogspot.com/2011/11/perencanaan-dan-manajemen-strategi.html>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan fungsi utama manajer Pelaksanaan pekerjaan tergantung pada baik buruknya suatu rencana. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan. Jika tujuan tidak tercapai mungkin dikarenakan kurang baiknya rencana. Perencanaan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan objektif dan rasional untuk mewujudkan adanya kerja sama yang efektif. Perencanaan harus memikirkan matang-matang

tentang anggaran, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Arti Penting Perencanaan

Ada beberapa alasan mengapa perencanaan begitu penting, yaitu :

a. Tujuan menjadi jelas dan terarah

Perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai.

b. Semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama

Ketika semua elemen atau bagian dalam organisasi mengetahui tujuan organisasinya dengan jelas dan benar, maka mereka akan bekerja ke satu arah yang sama. Artinya mereka memahami prosedur apa saja yang akan dilakukan sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perencanaan.

c. Menolong mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang

Dengan adanya perencanaan maka organisasi mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada di lingkungan luar organisasi.

Adanya hambatan dan peluang yang datang akan menuntut organisasi mempersiapkan tindakan-tindakan antisipasi ke depan sehingga mereka tetap berada di lajur menuju tujuan awal.

d. Membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif

Perencanaan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di

dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

e. Perencanaan sendiri dapat diartikan aktivitas pengawasan

Ketika prosedur kerja sudah ada dan jelas, tentu hal ini menjadi sebuah control terhadap pelaksanaan di lapangan. Artinya mereka akan bekerja sesuai prosedur sebab perencanaan sebagai pengawasan.

f. Perencanaan juga membantu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian

Dalam mencapai sebuah tujuan, terdapat berbagai macam resiko dan ketidakpastian yang akan menghadang dalam pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, adanya perencanaan akan memperjelas tindakan-tindakan dan prosedur kerja sehingga ketidakpastian tersebut dapat diminimalisir.

Sumber : <http://adieth12.blogspot.com/2012/04/pentingnya-perencanaan-sebagai-salah.html>

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan sangatlah penting untuk keberhasilan dari sebuah kebijakan yang diambil, karena dengan perencanaan kita bisa menganalisa juga kelebihan serta kekurangan dari kebijakan yang akan kita ambil serta sumber daya yang kita miliki baik sumber daya manusia maupun alam.

5. Ciri-ciri Perencanaan Yang Baik

Seperti yang diketahui bahwa penyusunan perencanaan sangat penting, menurut Siagian (1984:19) dalam Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu rencana harus mempermudah seluruh usaha untuk mencapai tujuan.
- b. Penyusunan rencana tidak bisa diserahkan kepada sekelompok orang yang kedalaman persepsi dan pengetahuannya tentang hakiki daripada tujuan yang hendak dicapai masih diragukan.
- c. Para penyusun rencana harus terdiri dari para tenaga profesional yang di samping ahli dan terampil dalam penggunaan berbagai teknik perencanaan juga telah memiliki pengalaman praktek di lapangan.
- d. Dicantumkan petunjuk yang jelas tentang substansi dan teknik penjabaran yang memang harus dilakukan sebelum dilaksanakan.
- e. Tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan.
- f. Kesederhanaan bentuk dan isi dari sebuah rencana, maksudnya menggambarkan secara jelas skala prioritas yang logis, mudah dipahami oleh mereka yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana, meskipun tidak turut berperan dalam penyusunan rencana dan mudah dijabarkan oleh para pelaksana.
- g. Keluwesan terhadap situasi yang ada.
- h. Adanya ruang pengambilan resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya.
- i. Pragmatisme.
- j. Aktualitas, yaitu penggabungan yang operasional antara teori dan praktek di lapangan.

Pada hakikatnya, inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

6. Definisi Pembangunan

Definisi sederhana mengenai istilah pembangunan adalah sebagai proses untuk melakukan perubahan. Menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004:4) menyimpulkan bahwa:

- a. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan yang lebih baik.
- b. Pembangunan merupakan upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.

c. Pembangunan merupakan proses sosial yang bebas nilai.

Pembangunan sebagai proses perubahan tidak dapat dilepaskan dari peran *developer*. Pengembang (*developer*) adalah kunci dalam pembangunan.

Proses pembangunan dibagi menurut 3 fase, yaitu:

- a. Aktivitas persiapan pembangunan. Ini adalah fase paling singkat, yang berakhir hanya dalam beberapa bulan. Aktivitas ini mencakup pemilihan tempat dan penentuan kelayakan proyek, yang menghasilkan keputusan tentang apakah pembangunan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Jika keputusannya melanjutkan pembangunan tersebut, maka fase ini akan menetapkan keseluruhan strategi pembangunan proyek tersebut.
- b. Pelaksanaan pembangunan. Proyek tadi akan terealisasi menjadi bangunan selama fase ini, yang meliputi tiga aktivitas, yaitu pembiayaan, pemasaran dan konstruksi serta desain.
- c. Pengelolaan dan kelangsungan hidup. Ini merupakan fase terakhir dan terpanjang dari proyek tersebut (Catanese, 1999:295).

Pembangunan akan membawa masyarakat kepada modernisasi, dalam pengertian mencapai kemandirian pribadi, melalui suatu proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan harus dimulai dari proses perubahan-perubahan sosial yang besar dan secara berkelanjutan. Proses atau usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan.

Perubahan sosial dimulai dari proses kemandirian atau dimulai dari proses emansipasi diri. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses menuju perubahan untuk menjadi lebih baik, sehingga terdapat pendapat bahwa pembangunan merupakan pertumbuhan.

Menurut Siagian (1988:19), pembangunan nasional didasarkan pada lima ide pokok, yaitu:

- a. Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat yang lebih “baik” dari kondisi yang kini ada. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup, misalnya, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya.

- b. Ide pokok yang kedua yang inheren dalam pengertian pembangunan ialah pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini ialah kemampuan suatu negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Berarti, tidak ada satu pun segi kehidupan yang lolos dari usaha pembangunan.
- c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan, arah, dan jenis berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dan seluruh potensi serta kekuatan nasional diarahkan ke situ.
- d. Jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, konotasinya adalah bahwa pembangunan itu didasarkan pada sesuatu rencana yang tersusun secara rapi untuk satu kurun waktu tertentu.
- e. Kiranya tepat apabila dikatakan bahwa pembangunan bermuara pada suatu “titik akhir” tertentu, yang untuk mudahnya dapat dikatakan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

Adapun tujuan pembangunan terbagi menjadi dua tahap : Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan.

Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Dalam proses kegiatan pembangunan, tingkat-tingkat yang dilalui untuk mencapai tujuan pembangunan adalah:

“*Tahap pertama*, segenap masalah yang timbul karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda (mungkin juga saling bertentangan kadang-kadang) diidentifikasi dan dirumuskan untuk kemudian dipikirkan pemecahannya. *Tahap kedua*, mengadakan

pemilihan alternatif-alternatif kebijaksanaan yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul. *Tahap ketiga*, memilih satu diantara alternatif kebijaksanaan tersebut yang sekiranya paling tepat untuk kemudian dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan. *Tahap keempat*, melaksanakan kebijaksanaan melalui perencanaan, program-program serta proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan. *Tahap kelima*, mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dari program, proyek dan kegiatan pembangunan. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya, maka dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan itu tidak atau kurang berhasil (Syamsi, 1986:39)".

7. Perencanaan Pembangunan

Terdapat definisi perencanaan pembangunan menurut beberapa ahli. Menurut Tjokroamidjojo (1987:15), perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Sedangkan menurut Riyadi (2003:23), perencanaan pembangunan merupakan:

“suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah

Apabila dihubungkan antara perencanaan pembangunan dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah menurut Riyadi (2003:24) merupakan:

- a. Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
- b. Suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegangan pada asas prioritas.

Perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan perencanaan-perencanaan kegiatan lain, perencanaan pembangunan daerah ini lebih bersifat kompleks dan rumit. Hal ini dikarenakan didalamnya terdapat berbagai komunitas, lingkungan, budaya atau kondisi sosial yang beragam serta luasnya wilayah pembangunan dengan perbedaan kepentingan pada tiap wilayah atau daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Adapun aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan, yaitu :

- a. Aspek lingkungan terbagi dua yaitu :

1. Lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam “populasi” di mana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan.
2. Lingkungan eksternal, yakni lingkungan yang berada diluar “populasi” tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program pembangunan.

b. Aspek Potensi dan Masalah

Merupakan fakta yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan dan dapat dijadikan pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan yang dapat menjadi dasar analisis berikutnya.

c. Aspek Institusi Perencana

Institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah. Bertugas mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh, serta senantiasa melakukan kajian-kajian atau analisis dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil yang telah dirumuskan.

d. Aspek Ruang dan Waktu

Aspek ruang dan waktu ini harus jelas menggambarkan suatu kebutuhan dalam *timing* yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan daerah mulai disusun, kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa pemberlakuannya, serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang (*replanning*). Sedangkan dalam aspek ruang perencanaan pembangunan daerah harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dari kondisi ruang yang ada, dimana proses pembangunan dilaksanakan.

e. Aspek Legalisasi Kebijakan

Aspek ini menjadi penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan.

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu program perencanaan pembangunan daerah, pastilah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Riyadi (2003:32) yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan *Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung* (DSE), yang dituangkan dalam Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah (1999), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri.
- b. Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
- c. Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana.
- d. Koordinasi yang baik.
- e. *Top down* dan *bottom up planning*.
- f. Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus-menerus.
- g. Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.

Di sisi lain, Riyadi (2003:12) juga berpendapat bahwa selain beberapa faktor diatas, terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dengan merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil tidaknya program perencanaan pembangunan daerah. Unsur dalam faktor lingkungan ini dapat dibagi menurut bidang:

a. Sosial

Kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program perencanaan pembangunan daerah.

b. Budaya

Faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang akan diimplementasikan dalam bentuk proses pelaksanaan pembangunan.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap proses pembangunan, yang dalam hal ini juga sangat berdampak terhadap proses-proses awal pembangunan, yakni perencanaan pembangunan.

d. Politik

Keterkaitan faktor politik dan pembangunan terutama dapat dilihat dari adanya ideologi yang dianut oleh suatu negara.

2. Faktor Sumber Daya Manusia Perencana

Sebagai motor penggerak perencanaan, SDM perencana menjadi sangat penting dan bahkan menjadi kunci bagi berhasil tidaknya proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan yang baik tercipta oleh SDM yang tepat dan berkualitas.

3. Faktor Sistem yang Digunakan

Sistem perencanaan maksudnya adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Hal itu

bisa menyangkut masalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan, dsb.

4. Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Perkembangan ilmu dan teknologi menjadi faktor penting dan berperan sangat besar dalam pencapaian pembangunan.

5. Faktor Pendanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, faktor pendanaan harus benar-benar diperhatikan sebagai hal yang penting karena kegiatan ini merupakan kegiatan “mahal”.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah didalamnya juga terdapat perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan kota adalah upaya mengenali potensi kota, dan mengenali kota lain sebagai referensi untuk menentukan wajah kota, kemudian mengenali sumberdaya yang adadan menggerakkannya, dan diimplementasikan secara bertahap, biasanya dengan prioritas tertentu, dengan tujuan dan nilai tertentu di masa depan untuk memperoleh perbaikan di bidang fisik, sosial, dan ekonomi pada umumnya.

a. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perencanaan kota modern:

1. Luasan suatu kota.
2. Pembagian tata ruang yang sesuai dengan tujuan kota dikembangkan.
3. Susunan bagian dari kota, seperti pembagian kota secara geografis dan hierarkis, misal banyaknya dan luas kecamatan, RT dan RW.
4. Prasarana yang diperlukan oleh kota untuk mencapai bagian-bagian dari kota.

5. Hubungan antara bagian kota dengan pusat kota.
6. Susunan bagian kota dalam suatu kota.
7. Kekhasan suatu kota.
8. Hubungan sosial penduduk kota.

b. Rencana Kota

1. Rencana kota untuk keseluruhan kota disebut rencana umum, yaitu rencana kerangka atau rencana struktur yang tidak terikat akan waktu.
2. Rencana mengenai suatu bagian tertentu yang dilakukan secara terperinci disebut rencana lokal (baik untuk wilayah pedesaan maupun perkotaan) yang berjangka pendek.
3. Dalam rencana struktur terdapat tiga macam rencana lokal:
 - a. Rencana distrik yang merupakan rencana komprehensif.
 - b. Action area plan (rencana kawasan tindakan) yang digunakan untuk perbaikan perkembangan dan pemugaran (biasa dilakukan untuk program beberapa tahun).
 - c. Rencana khusus (subject plan) yang berisi aspek-aspek yang khusus dalam rencana struktur.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah “wujud struktural ruang dan

pola ruang". Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan social, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya.

Sedang yang dimaksud dengan pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industry, pertanian serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung, dan lain-lain.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007, yaitu pasal 1 (5) yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Sodik,2008:24)

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat di bawahnya sehingga terjadi suatu koordinasi dalam penataan ruang.

Maka dari uraian di atas perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Landasan penataan ruang wilayah di Indonesia adalah

Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang wilayah dilakukan pada tingkat nasional (rencana tata ruang wilayah nasional), tingkat propinsi (rencana tata ruang wilayah propinsi), dan tingkat kabupaten (RTRW kabupaten). Setiap rencana tata ruang harus mengemukakan kebijakan mikro pemanfaatan ruang berupa:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang,
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan
- c. Pola pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah

Telah dijelaskan pada uraian-uraian terdahulu di atas bahwa perencanaan berkaitan dengan factor-faktor produksi atau sumber daya yang terbatas, untuk dimanfaatkan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal perencanaan wilayah, pentingnya perencanaan dikuatkan oleh berbagai faktor yang dikemukakan oleh Tarigan (2005:8) berikut ini:

- a. Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui. Kalaupun ada yang masih mungkin untuk diperbarui akan memerlukan waktu yang cukup lama dan biayanya cukup besar. Potensi yang dimaksud antara lain menyangkut luas wilayah, sumber air bersih yang tersedia, bahan tambang yang sudah terkuras, luas hutan penyangga yang menciut, tanah longsor, atau permukaan tanah yang terkena erosi.
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.
- c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Hal ini misalnya adanya penggunaan lahan yang tidak terencana ataupun salah dalam perencanan.
- d. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Pada sisi lain, kemampuan manusia untuk mendapatkan lahan tidak sama. Hal ini membuat penggunaan atau kepemilikan lahan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Apabila dibiarkan

sepenuhnya kepada mekanisme pasar, lahan dapat berada pada segelintir orang dan menetapkan sewa yang tinggi untuk orang-orang yang membutuhkan lahan. Padahal setiap orang membutuhkan lahan sebagai tempat tinggal atau sebagai tempat usaha.

- e. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.
- f. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

Enam faktor yang dikemukakan di atas saja sudah cukup untuk meyakinkan bahwa rencana tata ruang wilayah mutlak diperlukan.

3. Tujuan dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Tarigan (2005:10) secara umum penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional, yakni:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selain itu tujuan perencanaan tata ruang wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta.

Adapun manfaat dari rencana tata ruang wilayah menurut Tarigan (2005:10) adalah:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah penyangga.
- b. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan dimana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan, hal ini bias mempercepat proses pembangunan.
- c. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
- d. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail.
- e. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan.

E. Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang.

Ruang mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Semua kehidupan dan kegiatan manusia berkaitan dengan aspek ruang. Adanya hubungan antara manusia dengan suatu obyek, baik secara visual maupun melalui indera pendengaran, pencium maupun perasa, akan selalu menimbulkan kesan ruang.

Menurut Plato dalam Hakim (1987:27) ruang adalah suatu rangka atau wadah dimana obyek dan kejadian tertentu berada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang merupakan suatu wadah yang tidak nyata tetapi dapat dirasakan manusia.

2. Pengertian Ruang Terbuka.

Dalam peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam

bentuk area memanjangjalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Ruang terbuka adalah suatu area atau wadah yang dapat menampung kegiatan aktivitas tertentu dari warga lingkungan tersebut baik secara individu atau kelompok. Bentuk daripada ruang terbuka ini sangat bergantung pada pola dan susunan massa bangunan (Hakim, 1987:30). Ditambah oleh Nurijah (1997:14), bahwa yang dimaksud ruang terbuka adalah ruang yang tidak ditutupi bagian atas lahannya dengan berbagai tutupan (*ceilings*) dan mempunyai fungsi alami yang dominan. Bentuk ruang terbuka antara lain pertamanan, ruang terbuka hijau (RTH), sungai, plaza kota dan lain sebagainya.

Secara teoritis pengertian ruang terbuka (*open space*) adalah:

- a. Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UUPR no. 24/1992).
- b. Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik (Budihardjo, 1999:90).
- c. Ruang yang berfungsi antara lain sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal konservasi lingkungan hijau (Gallion, 1959:282).

d. Ruang yang berdasarkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yaitu dalam bentuk taman, lapangan atletik dan taman bermain (Adams, 1952:156).

e. Lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi, konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya, atau keperluan sejarah dan keindahan (Green, 1962).

f. Ruang terbuka (Open Space) merupakan ruang terbuka yang terletak diluar bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang dan sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan. (Hakim, 2003:50).

Ruang terbuka didefinisikan sebagai *landscape, hardscape* (jalan, trotoar, dan sejenisnya), taman, dan ruang rekreasi di wilayah perkotaan. Unsur-unsur ruang terbuka meliputi taman-taman, ruang hijau perkotaan, pepohonan, bangku, perkebunan, air, pencahayaan, paving, kios, tempat sampah, air minum mancur, patung, jam, dan seterusnya. Pedestrian, tanda-tanda, dan fasilitas yang juga mungkin dianggap sebagai elemen ruang terbuka yang dibahas secara terpisah (Shirvani, 1985). Ruang terbuka ini terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu atau bersosialisasi.

Dalam satu kawasan permukiman baik yang tradisional maupun permukiman kota yang sering kita temui adalah sebuah lahan kosong atau semacam seperti alun-alun yang dijadikan sebagai ruang bersama bagi penghuni yang ada disekitarnya dengan jarak tertentu (Bappeda Tk. I Bali, 1992:28)

3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan (b) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman, berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH kawasan (areal, *non linear*), dan (b) bentuk RTH jalur (koridor, *linear*), berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi (a) RTH kawasan perdagangan, (b) RTH kawasan perindustrian, (c) RTH kawasan permukiman, (d) RTH kawasan pertanian, dan (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah.

Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi (a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan (b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat.

4. Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau.

Secara sederhana RTH mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna,

meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota. Selain itu penataan ruang terbuka hijau secara tepat mampu berperan dalam meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyejukan udara, menurunkan suhu kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan. (Sugandhy, 2007:105)

RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitek-tural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota.

RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Sedangkan fungsi RTH kota secara umum menurut Hakim (2003:98) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai awal pelindung berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai sarana rekreasi.

- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan, maupun udara.
- e. Sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Nazarudin (1994) dan Eckbo (1964) dalam Hakim (2003:99) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau mempunyai banyak manfaat, antara lain:

- a. Manfaat estetis keindahan.
- b. Manfaat orologis, perpaduan antara tanah dan tanaman. Manfaat ini penting untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah.
- c. Manfaat Hidrologis, menyerap kelebihan air apabila turun hujan.
- d. Manfaat Klimatologis, adanya vegetasi akan menambah kesejukan dan kenyamanan lingkungan.
- e. Manfaat edaphis, berhubungan erat dengan lingkungan hidup satwa di perkotaan yang semakin terdesak.
- f. Manfaat ekologis, keserasian lingkungan antara satwa, tanaman, dan manusia sehingga dapat hidup nyaman.
- g. Manfaat protektif, menjadi pelindung dari teriknya sinar matahari.
- h. Manfaat higienis, bahaya polusi mampu dikurangi dengan adanya dedaunan tanaman.
- i. Manfaat edukatif, bermanfaat sebagai laboratorium alam.

5. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau.

Ruang terbuka dalam kota biasanya dianggap sebagai kawasan rekreasi dan memang demikian seharusnya. Walau demikian, ruang ini termasuk dalam beberapa kategori. Ada ruang yang diperuntukkan bagi tempat bermain yang aktif

untuk anak-anak, pemuda dan orang dewasa. Klasifikasi lainnya yang tidak boleh terabaikan adalah konservasi alamiah, baik di dalam maupun di luar kota.

Konservasi ini bisa berbentuk jalur hijau yang berfungsi sebagai penyekat antar berbagai penggunaan lahan atau bisa juga menjadi suatu tempat pelestarian kepentingan sejarah atau geografis tertentu, atau bisa juga berupa ruang yang secara topografis tidak sesuai dengan pembangunan kota yang memuaskan (Gallion, 1994:34).

Selain ruang-ruang di atas, terdapat pula taman-taman kota yang besar dengan fasilitas skala kota, olah raga terpadu, padang golf umum, hiburan ruang terbuka, kebun binatang dan kebun botani. Taman-taman ini mempertahankan atau mengembalikan lingkungan alamiah kota, dan apabila lokasinya sesuai maka akan dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin (Gallion, 1994:38)

Pengembangan RTH di wilayah perkotaan dititik beratkan pada unsur hijau pertamanan kota, kawasan hijau kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau laur hijau dan kawasan hijau pekarangan.

Bentuk Ruang Terbuka Hijau secara umum terdiri dari bentuk-bentuk:

- a. Konsentris.
- b. Terdistribusi.
- c. Hirarkhis.
- d. Linier.
- e. Mengikuti bentuk fisiografi serta Jaringan.

Berdasarkan bobot kealamiannya, Ruang Terbuka Hijau dapat diklasifikasikan dalam bentuk

- a. RTH Alami (habitat liar/alami, kawasan lindung).
- b. RTH Non Alami atau RTH Binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olahraga, pemakaman).

Selanjutnya berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya Ruang Terbuka Hijau dapat diklasifikasikan dalam bentuk :

- a. RTH Kawasan (areal, non linier).
- b. RTH Jalur (koridor, linear).

Kemudian, jika berdasarkan atas penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya, maka Ruang Terbuka Hijau dapat diklasifikasikan menjadi a) RTH kawasan permukiman, b) RTH kawasan perdagangan, c) RTH kawasan perindustrian, d) RTH kawasan pertanian, e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olahraga dan alamiah.

Berdasarkan status kepemilikan Ruang Terbuka Hijau, maka RTH ini dapat diklasifikasikan menjadi a) RTH Publik, yakni RTH yang berada di ruang-ruang publik atau lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan b) RTH privat (non publik), RTH yang dimiliki atau berada di lahan-lahan milik privat. Berdasarkan tata letaknya, Ruang Terbuka Hijau bisa berwujud a) ruang terbuka kawasan pantai (coastal open space), b) dataran banjir sungai (river flood plain), c) ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan (greenways), dan d) ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan bandar udara (buffer zone).

Berdasarkan skalanya, maka Ruang terbuka Hijau dapat diklasifikasikan menjadi a) RTH Makro, seperti kawasan pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota dan buffer zone runway, b) RTH Medium, seperti kawasan pertamanan (city park), sarana olahraga, sarana pemakaman umum, dan c) RTH Mikro, yakni lahan terbuka yang ada disetiap kawasan permukiman yang disediakan dalam bentuk fasilitas umum, seperti taman bermain (playground), taman lingkungan (community park) dan lapangan olahraga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari jawaban atas suatu masalah secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan pokok-pokok perumusan masalah yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada.

Penggolongan jenis penelitian akan sangat bergantung dari sudut mana suatu penelitian itu akan ditinjau. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono (2001:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain pendekatan kualitatif yang dilakukan merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kejadian baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada saat penelitian dilakukan untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dipilih penulis bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini peneliti akan dapat mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Undang-Undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting karena berkaitan dengan masalah data yang akan dikumpulkan dan diolah yang kemudian dianalisis. Fokus ini bertujuan untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga memperjelas dan mempertajam bahasan. Di samping itu, penentuan fokus berguna membantu peneliti dalam menyaring informasi yang masuk atau berkaitan dengan data-data mana yang dianggap relevan.

Menurut Moleong (2007:28), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasi data yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam suatu penelitian. Sedangkan tujuan dari pengambilan fokus penelitian adalah:

1. Untuk membatasi studi. Misalnya, jika kita membatasi diri dari upaya menemukan teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak diperlukan lagi.

2. Untuk memenuhi kriteria masukkan dan mengeluarkan informasi dari lapangan, Sehingga dengan menetapkan fokus yang jelas dan mantap, peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat tentang data yang akan digunakan dan yang tidak digunakan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Implementasi UU RI No. 26 tahun 2007 dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.

- a. Kebijakan atau program dalam penyediaan RTH untuk pengimplementasian UU RI No. 26 tahun 2007 di Kota Pasuruan.
- b. Pihak-pihak yang menjadi implementor.
- c. Sinergitas kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.
- d. Pemanfaatan wilayah.
- e. Kinerja implementor.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi UU RI No. 26 tahun 2007 dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.

a. Faktor pendukung.

1. Internal

2. Eksternal

b. Faktor penghambat.

1. Internal

2. Eksternal

Peneliti meneliti faktor pendukung dan penghambat dilihat berdasarkan variabel-variabel dari model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, variabel-variabel tersebut antara lain:

- Standar dan sasaran kebijakan
- Sumber daya
- Karakteristik organisasi pelaksana
- Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- Disposisi atau sikap pelaksana
- Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana penelitian menangkap kegiatan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk mengetahui fenomena yang secara praktis sesuai dengan kenyataan yang ada, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Pemerintahan Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur. Adapun situs penelitian yang ditetapkan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jl. Sultan Agung No. 32 Pasuruan, Badan Lingkungan Hidup Jl. Pahlawan No.20 dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Jl. Pahlawan No. 20.

Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan karena Kota Pasuruan merupakan kota yang kecil dengan jumlah penduduk yang banyak yang dimana dengan jumlah

penduduk yang banyak maka memerlukan hunian yang banyak, selain itu Kota Pasuruan juga merupakan kota yang dilalui banyak kendaraan yang akan menuju ke Indonesia bagian timur yang melalui jalur pantai utara (pantura) sehingga pemerintah kota pasuruan juga harus dapat memanfaatkan hal tersebut dengan banyaknya dibangun bangunan untuk perdagangan hasil asli Kota Pasuruan sehingga dapat menambah pemasukan asli daerah. Dengan adanya hal tersebut pemerintah kota pasuruan harus pandai dalam memanfaatkan lahan yang ada di Kota Pasuruan dalam pembangunan tanpa harus melupakan ruang terbuka hijau (RTH) dengan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan dan dalam pelaksanaannya Badan Perencanaan Pembangunan membutuhkan berbagai pihak untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat salah satunya adalah Badan Lingkungan Hidup.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam setiap penelitian memerlukan data, baik sebagai bahan untuk deskripsi maupun untuk memperkaya informasi dalam mengambil kesimpulan. Data merupakan fakta-fakta dan foto-foto yang dikumpulkan dalam penelitian dari beberapa sumber, yaitu:

1. Manusia yang kemudian disebut sebagai informan.
2. Peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian.
3. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian baik yang diperoleh dari lokasi penelitian maupun dari media massa.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kali. Data ini diperoleh dengan wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah:

- a. Kabid. Statistik Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah Kota Pasuruan.
- b. Kabid. Prasarana Perkotaan Badan Perencanaan Daerah Kota Pasuruan.
- c. Kabid. Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan
- d. Kabid. Persampahan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan
- e. Staf Seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan memberikan informasi tambahan bagi peneliti.

- Laporan Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
- Arsip Proyeksi kebutuhan ruang terbuka hijau publik di kota Pasuruan 2031

- Arsip usulan program kegiatan pengelolaan persampahan tahun 2013-2015 seksi pertamanan dan pemakaman dinas pekerjaan umum kota pasuruan.

- Arsip keputusan walikota tentang panitia pelaksana kegiatan.

- Arsip dokumen yang terkait dengan pengimplementasian UU Ri No. 26 tahun 2007 khususnya dalam penyediaan ruang terbuka hijau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis, melalui tiga kegiatan yaitu: proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan proses pengumpulan data (*logging the data*).

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Peneliti mengamati kondisi dan situs penelitian, pengamatan peneliti diawali oleh kondisi demografi kota Pasuruan dan kemudian pengamatan yang lebih mendalam melalei lokasi-lokasi yang berhubungan dengan implementasi UU RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.

2. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini digunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara (Moleong, 2007:187). Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal. Namun peneliti juga mencoba untuk lebih fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan melakukan wawancara secara non terstruktur. Wawancara ini akan dilakukan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan proses implementasi UU RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pasuruan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan peneliti untuk mengabadikan berbagai data yang di dapat dari situs penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengarsipan segala dokumen terkait kebijakan dalam proses pengimplementasian UU RI No. 26 tahun 2007 dalam penyediaan ruang terbuka hijau dan mengambil foto kondisi dan lokasi yang berhubungan dengan kebijakan pengimplementasian UU RI No. 26 tahun 2007. Melalui dokumnetasi ini peneliti lebih mudah dalam penyusunan laporan skripsi karena data telah tersedia dan bisa langsung disajikan serta dianalisis.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mencari data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Moleong, 2007:135).

Adapun Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas masalah penelitian, yaitu:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada dilapangan terbuka yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden/obyek lainnya dan hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan (Moleong, 2007:9).
2. Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu beberapa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam melakukan wawancara, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang valid dan lengkap namun tidak menyebar kemana-mana sehingga pembahas terfokus pada pokok permasalahan yang ingin dipecahkan.
3. Catatan lapangan (*field note*) menurut Bogdan dan Biklen (1982:74) dalam Moleong (2007:209) yaitu catatan tertulis tentang apa yang

didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

G. Analisa Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif untuk mengelolah data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, Trj. Tjejep Rohendi, 1992, 16).

Tahapan analisis data dalam peneltian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yaitu proses mengumpulkan data-data mentah yang belum diolah dan dianalisis serta merupakan hasil dari interview, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi data yaitu data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian data, peneliti menyederhanakan informasi yang

kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi, data yang telah diperoleh di lapangan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

Ketiga komponen analisis berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar, apabila ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai.

Alasan peneliti memilih analisis data interaktif ini adalah karena dalam bentuk ini peneliti tetap dapat bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Pasuruan.

a. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kota Pasuruan merupakan kota yang berada antara garis koordinat $112^{\circ} 45'$ -

$112^{\circ} 55'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 35'$ - $7^{\circ} 45'$ Lintang Selatan. Wilayah Kota Pasuruan

secara administratif terbagi dalam 3 Kecamatan dan terbagi lagi menjadi 34

Kelurahan. Kota Pasuruan berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan

Luas wilayah Kota Pasuruan secara keseluruhan adalah $36,58 \text{ Km}^2$ dengan

perincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Purworejo dengan luas wilayah sebesar $8,39 \text{ Km}^2$
2. Kecamatan Gadingrejo dengan luas wilayah sebesar $10,53 \text{ Km}^2$
3. Kecamatan Bugul Kidul dengan luas wilayah sebesar $17,66 \text{ Km}^2$

Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, melandai dari selatan ke utara

dengan kemiringan $0 - 1 \%$, berada pada ketinggian $0 - 10 \text{ m}$ di atas permukaan

laut. Kota Pasuruan terbentang di atas dataran alluvial yang dibentuk dari

campuran bahan-bahan endapan yang bersumber dari daerah tuf vulkanis

intermedier pegunungan Tengger di sebelah selatan, bukit lipatan dan batuan endapan berkapur Raci di bagian barat dan Grati di bagian timur.

Kota Pasuruan dilalui oleh beberapa sungai, yaitu di sebelah barat terdapat Sungai Welang, di tengah kota mengalir Sungai Gembong dan di bagian timur mengalir Sungai Petung. Ketiga sungai diatas berfungsi sebagai drainase alam yang seluruhnya bermuara ke Selat Madura di sebelah utara Kota Pasuruan.

Namun sungai-sungai tersebut memiliki daerah aliran yang sempit sehingga sering terjadi banjir sebagai akibat luasan sungai yang kurang dapat menampung curah hujan. Selain itu muara sungai Gembong berfungsi sebagai pelabuhan sungai yang hanya dapat dilayari pada saat air pasang.

b. Kondisi Jenis Tanah

Kondisi jenis tanah di Kota Pasuruan, secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tanah hidromorfik kelabu, dengan daerah penyebaran terbatas di sepanjang pantai, meliputi kurang lebih 15% luas areal Kota Pasuruan. Tanah jenis ini terbentuk dari bahan induk campuran endapan baru dari sungai dan laut. Dalam keadaan basah tanah mengembang dan lengket, apabila kering tanah berkerut, terjadi celah, dan bersifat keras, sehingga tanah sulit diolah. Keasaman tanah netral sampai mendekati basa dengan kadar hara N, F, K, Ca dan Mg yang cukup tinggi. Tetapi karena kadar Na dan Cl juga tinggi sebenarnya tanah jenis ini tidak sesuai untuk lahan pertanian. Tanah ini lebih sesuai untuk budidaya tambak dan penggarapan.

2. Tanah Alluvial, menyebar di daerah tengah hingga ke selatan kota. Terbentuk dari bahan endapan dari daerah sekitarnya terutama yang berasal dari daerah sebelah selatan kota. Belum mempunyai perkembangan penampang, berwarna kelabu tua, bertekstur liat berdebu sampai liat berat. Dalam keadaan basah tanah mengembang dan melekat, apabila kering tanah akan berkerut dan keras. Secara alami tanahnya agak kedap udara dan tata aerasinya kurang lancar, sehingga drainase pada umumnya terhambat. Tingkat keasaman tanahnya termasuk netral dengan pH 6,5 – 7,5, kadar hara N rendah, P_2CO_5 sedang dan K_2O tinggi sekali. Tanah jenis ini sesuai untuk budidaya tanaman dengan catatan perlu perhatian khusus pada sistem pembuangan airnya.

c. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan pengklasifikasian iklim pada Peta Agroklimat Jawa – Madura dari Oldeman, iklim Kota Pasuruan termasuk tipe D.2 (agak kering) dengan curah hujan rata-rata pertahun 1.337 mm. Periode musim kemarau (yaitu curah hujan rata-rata hingga 100 mm/bulan) terjadi selama 7 bulan, yaitu bulan Mei sampai November. Sedangkan periode musim penghujan (yaitu curah hujan rata-rata hingga 200 mm/bulan) terjadi selama 3 bulan, yaitu Januari sampai Maret.

d. Kondisi Hidrologi

Kota Pasuruan dilalui oleh beberapa sungai, yaitu di sebelah barat terdapat Sungai Welan, di tengah kota mengalir Sungai Gembong dan di bagian timur mengalir Sungai Petung. Ketiga sungai diatas berfungsi sebagai drainase alam yang seluruhnya bermuara ke Selat Madura di sebelah utara Kota Pasuruan.

Namun sungai-sungai tersebut memiliki daerah aliran yang sempit sehingga sering terjadi banjir akibat luasan sungai yang kurang dapat menampung curah hujan.

Selain itu muara sungai Gembong berfungsi sebagai pelabuhan sungai yang hanya dapat dilayari pada saat air pasang. Tingkat kandungan sedimen yang terlarut dalam air sungai Gembong dan Welang pada saat banjir cukup besar. Dari hasil yang pernah dilakukan *Test Sedimen Transport* di Sungai Welang pada pos

AWLR, mempunyai material dasar (*Bed Load*) rata-rata berupa pasir (*Sand Medium*) untuk sedimen layang (*Suspend Load*) diperoleh muatan rata-rata sebesar 224.765 ton/hari. Sedangkan pada pos jembatan Baung material dasar (*Bed Load*) rata-rata berupa Gravel dan untuk sedimen layang (*Suspend Load*) terbesar 85 ppm. Bila ditinjau dari potensi sumber air secara umum, di Kota Pasuruan pada saat ini kondisinya tergolong baik terdapat di wilayah selatan kota, karena pada umumnya bersumber dari mata air. Sedangkan wilayah kota bagian barat, utara dan tengah pada umumnya masih terdapat masalah kesulitan air.

e. Kondisi dan Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan di Kota Pasuruan meliputi : Lahan Non Terbangun (pertanian, ladang, semak, dll) dan Lahan Terbangun (permukiman, fasilitas umum, infrastruktur wilayah, dll). Sedangkan kondisi lahan di Kota Pasuruan digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis yang dapat diolah setiap waktu. Mutu air cukup tinggi, karena airnya berasal dari daerah vulkanis yang kaya mineral hara. Tanaman utama adalah padi, yang ditanam pada musim penghujan dan kemarau. Untuk menanam palawija pada musim kemarau perlu

perlakuan khusus, sebab keadaan drainase umumnya kurang lancar. Tambak terdapat di sepanjang pantai bagian Timur yang relatif luas daripada bagian Barat.

1. Wilayah Terbangun

Dari total luas wilayah Kota Pasuruan yang sebesar 36,58 Km², sekitar 65,85%-nya berupa wilayah yang telah terbangun. Kecamatan Bugul Kidul adalah wilayah terbesar. Luasnya hampir mencapai separuh luas wilayah Kota Pasuruan dengan wilayah terbangun hampir mendekati 70% dari luas wilayah kecamatannya. Sedangkan Kecamatan Purworejo adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil (tidak sampai seperempat luas wilayah Kota Pasuruan) namun wilayah terbangunnya hampir mencapai 70% dari luasnya.

2. Kerapatan Bangunan

Kerapatan bangunan yang ditinjau dari jumlah yang ada di wilayah Kota pasuruan diasumsikan jumlah orang dalam satu keluarga sebanyak 5 jiwa, maka jumlah rumah yang berada di wilayah Kecamatan Purworejo berjumlah 1.330 per Km², Kecamatan Gadingrejo mempunyai jumlah rumah 1.046 per Km², sedangkan Kecamatan Bugul Kidul mempunyai jumlah rumah sebanyak 541 per Km².

Luas wilayah dan penggunaan lahan per kecamatan/kelurahan di Kota Pasuruan yang meliputi: tanah sawah 38,50%, tanah kering 3,58%, bangunan 52,21% serta penggunaan lahan lainnya mencapai 13,64%.

f. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2009 mencapai 175.932 jiwa.

Dibedakan dari jenis kelamin, penduduk perempuan mencapai 50,84% dari total

jumlah penduduk Kota Pasuruan atau sebesar 89.245 jiwa, sedangkan untuk

jumlah penduduk laki-laki mencapai 49,16% atau 86.687 jiwa. Untuk lebih

lengkapnya jumlah penduduk Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 01 di bawah

ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota Pasuruan

No.	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Rasio jenis kelamin	
1	Gadingrejo	30.326	31.474	61.800	96.35	
2	Purworejo	29.618	30.357	59.975	97.57	
3	Bugul Kidul	26.743	27.414	54.157	97.55	
Jumlah/Total		2009	86.687	89.245	175.932	97.13
		2008	84.999	87.893	172.892	96.71
		2007	81.870	84.847	166.717	96.49
		2006	81.313	84.679	165.992	95.87
		2005	80.465	83.838	164.406	95.87

Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka 2010, BPS Kota Pasuruan berdasarkan Reristasi Penduduk Akhir Tahun 2009

Berdasarkan tingkat pendidikan Kota Pasuruan Dalam Angka 2010, pada

tahun 2009 siswa TK tercatat 5.178 siswa, hal ini menunjukkan adanya

peningkatan sebanyak 91 siswa jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah

murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta dan Madrasa Ibtidaiyah (MI)

sebanyak 21.677 siswa. Sedangkan untuk setingkat SLTP 10.185 siswa,

sementara itu ditingkat SMU 9.956 siswa. Sedangkan penduduk Kota Pasuruan berdasarkan mata pencaharian tingkat kesejahteraan pada tahun 2009, jumlah pencari kerja di Kota Pasuruan 10.634 orang, jumlah penempatan pada tahun 2009 adalah 564 orang sementara yang belum ditempatkan sebanyak 8.281 orang. Permintaan lowongan pekerjaan di Kota Pasuruan pada tahun 2009 mencapai 1996 permintaan, yang baru terpenuhi hanya 564, dan juga ada penghapusan lowongan sebesar 1.437.

g. Kondisi Perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari kontribusi 9 sektor ekonomi. Di antara kesembilan sektor tersebut, terdapat beberapa sektor yang memiliki kontribusi dominan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Identifikasi atas sektor-sektor dominan akan menghasilkan petunjuk mengenai struktur perekonomian suatu daerah. Sektor-sektor dominan dalam perekonomian umumnya memiliki *forward linkages* dan *backward linkages* yang cukup panjang, sehingga mampu mendorong ataupun menarik sektor lain untuk tumbuh. Oleh karena itu sektor-sektor ini seringkali disebut sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa *sector tersier* memberikan kontribusi terbesar pada PDRB ADHB tahun 2008-2009, yaitu pada produk perdagangan dan komunikasi. Berpijak pada data-data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kota Pasuruan bertipe ekonomi sekunder-tersier. Artinya, sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian Kota Pasuruan adalah sektor perdagangan (38%), sektor industri pengolahan (18,80%), dan sektor jasa angkutan dan komunikasi (13,5%). Industri yang menonjol dari Kota Pasuruan ini

adalah industri kayu dan logam cor. Namun, menurut wali kota, industri meubel lebih dominan sehingga Pasuruan dikenal sebagai kota industri meubel.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beralamat di jalan Sultan Agung No. 32 Kota Pasuruan. Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali)


No. 63 Tahun 2011 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pengoordinasian kerjasama pembangunan daerah;
4. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan sosial budaya, perencanaan pembangunan prasarana, statistik serta penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar 3
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan



Sumber: Website Kota Pasuruan

Tabel 2
DATA PEJABAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	JABATAN	ESELON	NAMA
1.	Kepala Badan	IIB	Ir. JUNIEKO SAROYO, MM
2.	Sekretaris	IIIa	Ir. SITI ZUNIATI, MM
3.	Ka.Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	IVa	FAISHAL NIZARSYAH, ST, MT
4.	Ka.Sub Bag Umum & Kepegawaian	Iva	URIFAH, SE
5.	Ka.Sub Bag Keuangan	Iva	RR. VENTY EMAWATI, SP, M.Si
6.	Ka. Bidang Statistik Penelitian & Pengembangan	IIIb	Ir. EMY WIRASATI, MM
7.	Ka. Sub Bidang Statisitk	IVa	SYAFUARI, SH
8.	Ka. Sub Bidang Penelitian & Pengembangan	IVa	SUHARDI, B.Sc
9.	Ka. Bidang Ekonomi Sosial Budaya	IIIb	RINI MUJIWATI, SH
10.	Ka. Sub Bidang Ekonomi	IVa	Ir. ACHMAD SUMARYADI
11.	Ka. Sub Bidang Sosial Budaya	IVa	ATIM BUDIONO, SP, MM
12.	Ka. Bidang Prasarana Perkotaan	IIIb	Ir. DIDIK CHAIRUDI
13.	Ka. Sub Bidang Prasarana Ekonomi	IVa	INDRA GUNAWAN, ST
14.	Ka. Sub Bidang Prasarana Sosial Budaya	IVa	EZZAMIR WARDHANA, SE

Sumber: Website Kota Pasuruan

3. Badan Lingkungan Hidup (BLH)

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Lingkungan Hidup (BLH) berada di dalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pasuruan yang beralamat di jalan Pahlawan No. 20 Kota Pasuruan. Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang di atur dalam Perwali No. 69 Tahun 2011. Dimana tugas dari BLH

merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.


Untuk melaksanakan tugas Badan Lingkungan Hidup memiliki fungsi:

1. Penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang analisis mengenai dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pertamanan;
4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Lingkungan Hidup; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Struktur Organisasi \Badan Lingkungan Hidup.

Gambar 4
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup
Kota Pasuruan



Sumber: Website Kota Pasuruan

Tabel 3

DATA PEJABAT ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	JABATAN	ESELON	NAMA
1.	Kepala	IIb	Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si
2.	Sekretaris	IIIa	MOHAMAD ICHWAN CHAIRAT, SH, M.Si
3.	Ka.Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	IV a	ENDANG WARJIYAH, S.Pd
4.	Ka.Sub Bag Umum & Kepegawaian	IV a	FIFIEN DIAH HERAWATI, SE
5.	Ka.Sub Bag Keuangan	IV a	YUDHA ANDRI ASMARA, SE
6.	Ka. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	III b	ACHMAD YUSRON, SH
7.	Ka. Sub Bidang Penilaian Amdal	IV a	TITRIT SATRIJA NIMPUNA, S.Si
8.	Ka. Sub Bidang Pemantauan Amdall	IV a	NIKMAH HAYATI, SP
9.	Ka. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	III b	Ir. SITI FATIMAH, MT
10.	Ka. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air & Udara	IVa	ANDIK PURWANTO, SE
11.	Ka. Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat & B3	IVa	SUSILO RIFA'I, SE, MM
12.	Ka. Bidang Penataan Lingkungan & Konservasi SDA	III b	NUR SAPTO RETNANINGTIYAS, SH, MM
13.	Ka. Sub Bidang Penataan Lingkungan	IV a	SUGIANTO, SE
14.	Ka. Sub Bidang Konservasi SDA	IV a	MOCHAMAD NI'AM, SP, MM

Sumber: Website Kota Pasuruan

4. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

a. Tugas Pokok dan Fungsi


Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pasuruan berada dalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pasuruan yang beralamat di jalan Pahlawan No. 20

Kota Pasuruan. Dinas Pekerjaan Umum memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang di atur dalam Perwali No. 59 Tahun 2011. Dalam Perwali inidi jelaskan bahwa tugas dari Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Gambar 5
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pasuruan



Sumber: Website Kota Pasuruan

Tabel 4
DATA PEJABAT DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	JABATAN	ESELON	NAMA
1.	Kepala Dinas	IIb	Ir. DWI FITRI NURCAHYO
2.	Sekretaris	IIIa	SAMSUL HADI, SE, MM
3.	Ka.Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	IVa	UUK WALUYO, ST
4.	Ka.Sub Bag Umum & Kepegawaian	IVa	SULISTIANIEK, SE
5.	Ka.Sub Bag Keuangan	IVa	NINIK MARDIATI
6.	Ka. Bidang Tata Ruang	IIIb	Drs. SINARWIDI, MM
7.	Ka.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan	IVa	ZAHROTUL HAYATIDDUNYA, ST
8.	Ka.Seksi Pengendalian dan Pengawasan	IVa	Ir. TOTO BASUKI
9.	Ka. Bidang Cipta Karya	IIIb	GUSTAP PURWOKO, ST
10.	Ka.Seksi Penataan Bangunan & Jasa Konstruksi	IVa	SAMSUL RIZAL, ST
11.	Ka.Seksi Perumahan, PLP & Air Minum	IVa	UUNG MAFUDI DJA'FAR, ST
12.	Ka. Bidang Bina Marga	IIIb	Drs. SUGENG WINARTO, MM
13.	Ka.Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan	IVa	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST
14.	Ka.Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	IVa	TAUFIK MADURETNO, S.ST, M.Eng
15.	Ka. Bidang Pengairan	IIIb	-
16.	Ka.Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	IVa	BUDI SANTOSO, ST
17.	Ka.Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air	IVa	RONI ABAS, ST
18.	Ka. Bidang Persampahan & Pertamanan	IIIb	WACHID YULIANTO, SE, MM
19.	Ka.Seksi Pengumpulan & Pengangkutan Sampah	IVa	ACHMAD EFFENDI
20.	Ka.Seksi Pengolahan Sampah	IVa	LUHUR BUDI SUTOPO, BcKn
21.	Ka.Seksi Pertamanan	IVa	LAGIYONO, SH
22.	Ka. UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Peralatan	IVa	SUDARKO

23.	Ka.Subbag UPT Uji Mutu Bahan Bangunan	IVb	ERWIN ABDULLOH MUFTI, ST
24.	Ka. UPT Penerangan Jalan Umum	IVa	ROBERT ANDREAS FILIPUS

Sumber: Website Kota Pasuruan

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

a. Kebijakan atau program dalam penyediaan ruang terbuka hijau untuk pengimplementasian UU RI No. 26 tahun 2007 di Kota Pasuruan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan hal yang sangat penting di suatu wilayah. termasuk didalamnya yaitu wilayah perkotaan. RTH berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem di wilayah tersebut. Sehingga dalam proses pembangunan di perkotaan juga memperhitungkan jumlah RTH yang ada di suatu kota jadi bukan hanya melakukan pembangunan fisik saja. Dalam UU RI No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang sudah di tentukan bahwa jumlah RTH dalam suatu wilayah perkotaan sebesar 30% dari total luas wilayah tersebut. Berdasarkan dari UU tersebut maka pemerintah Kota di tuntut untuk dapat menyediakan RTH sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Untuk memenuhi target tersebut peran dari Badan dan Dinas Kota Pasuruan sangat penting karena dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan berawal dari Badan dan Dinas yang bersangkutan. Dalam hal ini peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pembuat kebijakan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. Selain Bappeda, peran dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) juga sangat penting karena dari

mereka kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan RTH di susun dan dilaksanakan.

Sejak awal ditetapkannya UU RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang didalam UU tersebut juga mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau pemerintah Kota Pasuruan masih belum menentukan sebuah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan RTH di Kota Pasuruan. Selama tahun 2007-2010 pemerintah Kota Pasuruan hanya melakukan program-program yang tidak dikhusus untuk menyediakan RTH guna memenuhi batas minimal jumlah RTH di perkotaan, tetapi pemerintah Kota Pasuruan hanya melakukan perawatan terhadap RTH yang sudah ada. Selain itu untuk menambah jumlah RTH di Kota Pasuruan juga masih belum ada kebijakan yang mengatur dengan jelas. Pemerintah Kota Pasuruan masih lebih terfokus untuk meningkatkan nilai hasil pendapatan daerah Kota Pasuruan dengan membangun beberapa ruko dan mencari investor untuk menggunakan lahan sebagai hunian. Selama kurun waktu tersebut pemerintah Kota Pasuruan berusaha menjaga jumlah RTH agar tidak berkurang meskipun banyak lahan yang ada di Kota Pasuruan digunakan untuk di bangun ruko-ruko dan sebagai hunian.

Pemerintah Kota Pasuruan mulai fokus melakukan proses penyediaan RTH untuk memenuhi jumlah RTH minimum yang telah ditetapkan dalam UU RI No. 26 tahun 2007 untuk RTH perkotaan sebesar 30% dari luas wilayah kota pada tahun 2011. Untuk mengatur penyediaan RTH tersebut pemerintah Kota Pasuruan menerbitkan Peraturan Daerah No. 31 tahun 2011 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Tahun 2011-2031. Dalam Perda

tersebut penyediaan RTH tertulis dalam pasal 21 ayat 1 huruf b dan pasal 23.

Dimana dalam pasal 21 ayat 1 tersebut dijelaskan:

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 20

huruf a, meliputi:

- a. Kawasan perlindungan setempat;
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. Kawasan cagar budaya; dan
- d. Kawasan rawan bencana alam.

Kemudian pada pasal 21 ayat 1 huruf b dijelaskan pada pasal 23 yang berisikan:

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf b, untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas kota, dikembangkan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen) dan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pada bangunan dan/ atau perumahan meliputi RTH di pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan industri, fasilitas umum, dan tegalan/ ladang dengan luasan sekitar 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar atau sekitar 10,36% (sepuluh koma tiga puluh enam persen) dari luas kota.
3. Penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah taman di lingkungan/ permukiman, taman kota, jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki, RTH fungsi tertentu (sempadan, pemakaman dan lapangan) serta hutan

kota dengan luasan sekitar 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar atau sekitar 21,65% (dua puluh satu koma enam puluh lima persen) dari luas kota.

4. RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikembangkan secara bertahap di taman alun-alun, taman kota, taman sarinah, taman ALRI, taman batas kota Karangketug, taman batas kota Blandongan, taman Slagah, dan taman tugu adipura. Direncanakan pembangunan taman lansia dan taman anak-anak di Kelurahan Sekargadung dan Purutrejo.

5. RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikembangkan terutama di jalan-jalan arteri primer dan sekunder yaitu Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Sukarno Hatta, Jalan Letjen Suprpto, Jalan Veteran serta jalan kolektor primer dan sekunder meliputi WR.Supratman, Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo, Jalan Hasanudin, Jalan Diponegoro dan jalan RA.Kartini.

6. RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total \pm 73 (tujuh puluh tiga) hektar meliputi sempadan Sungai Gembong, Petung, Welang, dan anak sungai yang mengikutinya.

7. RTH sempadan rel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total \pm 14 (empat belas) hektar mengikuti jalur rel KA.

8. RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total \pm 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar melalui pengembangan kawasan hutan bakau di Kelurahan Gadingrejo, Tamban, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Tapaan, Kepel dan Blandongan.

9. RTH pemakaman dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai luasan total ± 217 (dua ratus tujuh belas) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Melalui Bappeda, BLH dan DPU Kota Pasuruan setelah Perda tersebut berlaku dapat diidentifikasi Ruang Terbuka Hijau yang tersedia di Kota Pasuruan pada saat ini dan dapat diketahui bagaimana pemerintah Kota Pasuruan membuat kebijakan guna untuk memenuhi target 30% jumlah RTH yang ada di Kota Pasuruan. Berikut merupakan identifikasi RTH di Kota Pasuruan pada saat ini:

a. Ruang Terbuka Hijau Private

Secara umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) Private yang terdapat di Kota Pasuruan adalah jenis RTH Pekarangan. RTH Pekarangan tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. RTH Pekarangan Rumah Tinggal, yang terdiri dari:

a. Pekarangan Rumah Besar.

Kategori rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m^2 , dengan jumlah terbatas yang hanya dimiliki masyarakat golongan ekonomi menengah keatas, yang tersebar merata di 3 Kecamatan Kota Pasuruan.

b. Pekarangan Rumah Sedang.

Kategori rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m^2 – 500 m^2 , dengan jumlah cukup banyak (sedang) yang dimiliki masyarakat golongan ekonomi menengah, yang tersebar merata di 3 Kecamatan di Kota Pasuruan.

c. Pekarangan Rumah Kecil.

Kategori rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m², dengan jumlah banyak (dominan) yang dimiliki masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah, yang tersebar merata di 3 Kecamatan di Kota Pasuruan.

2. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha.

RTH Halaman Perkantoran yang ada di Kota Pasuruan sebagian besar berupa Taman yang terdapat di halaman depan atau dikanan dan dikiri dari bangunan kantor, baik kantor pemerintah (Kantor Walikota, Kantor Dinas, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, dll). Selain itu juga terdapat beberapa kantor milik swasta, seperti: Bank, Koperasi, Finance, Pendidikan, dll. Sementara RTH pada Halaman Tempat Usaha juga banyak terdapat di Kota Pasuruan, seperti pada bangunan Industri besar, sedang, kecil, *home* industri, hotel, dll. Untuk RTH Halaman Pertokoan di Kota Pasuruan banyak terdapat pada koridor jalan utama kota, baik pada koridor jalan arteri primer dan sekunder.

3. RTH Taman Atap Bangunan (*Roof Garden*)

RTH Taman Atap Bangunan (*Roof Garden*) yang ada di Kota Pasuruan jumlahnya masih sangat terbatas, hanya dimiliki beberapa bangunan saja seperti *Roof Garden* pada bangunan Rumah tipe besar, Perkantoran, Hotel, dll. RTH Taman Atap Bangunan juga hanya berupa bunga yang ditanam pada pot.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan, diketahui bahwa RTH Private berupa RTH pekarangan rumah tinggal dan RTH dari fasilitas perkantoran, pendidikan, kesehatan, pertokoan dan tempat usaha yang terdapat di Kota Pasuruan seluas 235,91 Ha atau 6,45% dari luas kota.

Dengan persebaran dan distribusi pada masing-masing wilayah kecamatan di Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 02 berikut.

Tabel 5
Jumlah dan Jenis RTH Private Kota Pasuruan
Tahun 2011

No.	Jenis	Luas RTH (Ha)		
		Gadingrejo	Purworejo	Bugulkidul
1.	RTH Pekarangan			
	a. Pekarangan rumah tinggal	43,84	45,72	35,91
	b. Halaman fasilitas perkantoran, pendidikan, kesehatan, pertokoan, dan tempat usaha	34,82	14,12	61,50
	c. Taman atap bangunan	-	-	-
	Jumlah	78,66	59,84	97,41
	Jumlah RTH Privat			235,91
	Luas Koata Pasuruan			3.658,40
	Prosentase RTH Privat			6,45%

Sumber : - Hasil survey
RTRW Kota Pasuruan 2011 – 2031

b. Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Luasan dan macam RTH Publik di Kota Pasuruan terdiri atas beberapa bentuk seperti dalam Tabel 03 berikut.

Tabel 6
Jumlah dan Jenis RTH Publik Kota Pasuruan
Tahun 2011

No.	Jenis	Luas RTH (m ²)		
		Gadingrejo	Purworejo	Bugulkidul
1.	RTH Taman dan Hutan Kota			
	a. Taman RT/RW	5.864	8.837	6.750
	b. Taman kelurahan	4.232	10.268	12.506
	c. Taman kecamatan	-	-	-
	d. Taman kota	1.030	20.520	7.744
	e. Hutan kota	-	220.000	-
	f. Sabuk hijau (<i>Green belt</i>)	5.750	4.400	5.300
		16.876	264.025	32.300
2.	RTH Jalur Hijau Jalan			
	a. Pulau jalan dan median jalan	91.138	64.806	105.430
	b. Jalur pejalan kaki	63.885	63.885	54.758
	c. Ruang dibawah jalan layang	-	-	-
		155.023	128.691	160.188
3.	RTH Fungsi Tertentu			
	a. RTH sempadan rel kereta api	17.093	5.698	34.186
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	-	36.260	15.540
	c. RTH sempadan sungai	105.812	169.298	148.136
	d. RTH sempadan pantai	134.800	112.500	1.473.100
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	-	-	-
	f. Pemakaman dan lapangan	585.338	487.782	878.008
		843.043	811.538	2.548.969
	Jumlah RTH Publik	1.014.942	1.204.254	2.741.457
				4.960.653
	Luas Kota Pasuruan			36.584.000
	Prosentase RTH Publik			13,56%

Sumber : - RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011 – 2031
- Survey Primer 2011

1. RTH Taman dan Hutan Kota

Berdasarkan hasil *survey* dan data dari *Masterplan* RTH Kota Pasuruan tahun

2011, diketahui bahwa ruang terbuka hijau berupa Taman Rukun-Tetangga,

Taman Rukun Warga, RTH Kelurahan, RTH Kecamatan, dan Taman Kota yang ada di Kota Pasuruan seluas $\pm 9,32$ Ha, dengan persebaran di Kecamatan Gadingrejo seluas $\pm 1,68$ Ha, Kecamatan Purworejo seluas $\pm 4,40$ Ha, dan Kecamatan Bugul Kidul seluas $\pm 3,32$ Ha. Jenis RTH Taman dan Hutan Kota yang terdapat di Kota Pasuruan diantaranya adalah Taman Kota Skala Lokal (Taman Skala RT, Taman Skala RW, Taman Skala Kelurahan, Taman Skala Kecamatan), Taman Skala Kota, Hutan Kota serta Sabuk Hijau (*Green Belt*).

Berikut penjelasan kondisi RTH Taman dan Hutan di Kota Pasuruan.

a. Taman Skala Lokal

Taman Skala Lokal yang terdapat di Kota Pasuruan diantaranya adalah Taman Skala RT, Taman Skala RW, Taman Skala Kelurahan serta Taman Skala Kecamatan yang tersebar merata pada 3 kecamatan di Kota Pasuruan.

Berikut beberapa Taman Skala Lokal yang ada di Kota Pasuruan:

- Taman Sarinah, dengan luas ± 920 m²
- Taman ALRI, dengan luas ± 915 m²
- Taman Batas Kota Karangketug, dengan luas ± 500 m²
- Taman Batas Kota Blandongan, dengan luas ± 225 m²
- Taman Slagah, dengan luas ± 40 m²
- Taman Tugu Adipura, dengan luas ± 15 m²
- Taman Stasiun, dengan luas ± 250 m²
- Taman RSU, dengan luas ± 72 m²
- Taman Krampyangan, dengan luas ± 69 m²
- Taman Bermain Jalan Balai Kota, dengan luas ± 625 m²

b. Taman Kota

RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. RTH Kota yang memiliki pelayanan lingkup Kota yang terdapat di Kota Pasuruan teridentifikasi pada 4 titik lokasi, yaitu:

1. RTH Skala Kota yang berupa Taman. Diantaranya yaitu:

- Alun-alun Kota Pasuruan, dengan luas $\pm 13.000 \text{ m}^2$.

Alun-alun Kota Pasuruan bisa dikategorikan sebagai RTH dengan skala pelayanan yang paling luas yang tidak hanya melayani masyarakat di Kota Pasuruan, namun juga melayani kegiatan masyarakat dari Kabupaten Pasuruan. Hal ini bisa kita lihat dari keberadaan sarana dan prasarana yang ada beserta intensitas kegiatan yang ada disekitar alun-alun yang hampir 24 jam. Selain fungsi ekologi, alun-alun juga memiliki fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan fungsi estetika, yang menjadi salah satu *Land Mark* Kota Pasuruan.

- Taman Kota Pasuruan, dengan luas $\pm 4.800 \text{ m}^2$.

Taman Kota Pasuruan yang berada di Jl. Pahlawan juga menjadi salah satu Taman yang memiliki pelayanan lingkup kota, dan menjadi salah satu tempat tujuan masyarakat di Kota Pasuruan untuk sarana rekreasi dan kuliner. Selain itu Taman Kota Pasuruan juga memiliki fungsi ekologis dan fungsi estetika yang menjadi salah satu *Land Mark* Kota Pasuruan. Jika dilihat dari intensitas kegiatan yang

dilakukan masyarakat yang ada di Taman Kota Pasuruan berlangsung setiap hari, namun hanya sampai jam 9 malam.

2. RTH Skala Kota yang berupa Lapangan Olahraga, diantaranya yaitu:

- Stadion Untung Suropati, dengan luas $\pm 19.700 \text{ m}^2$.

Stadion Untung Suropati merupakan salah satu sarana publik yang selain memiliki fungsi utama untuk kegiatan olahraga, juga memiliki fungsi-fungsi sebagai kawasan RTH di Kota Pasuruan.

- GOR Untung Suropati, dengan luas $\pm 36.000 \text{ m}^2$.

Sama halnya dengan Stadion untung Suropati di RTH GOR Untung Suropati juga merupakan salah satu sarana publik yang selain memiliki fungsi utama untuk kegiatan olahraga, juga memiliki fungsi-fungsi sebagai kawasan RTH di Kota Pasuruan.

c. Hutan Kota

RTH Hutan Kota, yang penyelenggaraannya bertujuan sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

- Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- Meresapkan air;
- Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Sedangkan arahan penyediaan dan pemanfaatannya sebagai berikut:

- Sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati);

- Aktivitas sosial masyarakat (pasif dan aktif);
- Fasilitas yang harus disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/*jogging track*.

Hutan Kota eksisting yang terdapat di Kota Pasuruan, terdapat di Kel. Karangketug, yaitu seluas 625 m².

d. Sabuk Hijau (*Green Belt*)

Sabuk Hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya. Berdasarkan kondisi eksisting di wilayah Kota Pasuruan, *Green Belt* yang terdapat di Kota Pasuruan yaitu seluas 1,54 Ha. Dengan persebaran di Kecamatan Gadingrejo 0,57 Ha, Kecamatan Purworejo 0,44 Ha dan Kecamatan Bugul Kidul 0,53 Ha.

c. RTH Jalur Hijau Jalan

RTH Jalur Hijau Jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Berikut adalah beberapa jenis RTH

Jalur Hijau Jalan:

- RTH Pulau Jalan adalah Geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Pemanfaatannya sebagai pembentuk arsitektur kota.
- RTH Median Jalan adalah Jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Pemanfaatannya sebagai penahan debu dan keindahan kota.

- Persimpangan Jalan adalah pada persimpangan terdapat pulau lalu lintas atau kanal yang dimungkinkan untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah. Pemanfaatannya; Tidak menghalangi pandangan pemakai jalan; Tidak mengganggu penyeberang jalan.

- RTH Ruang Pejalan Kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman.

RTH jalur hijau jalan di Kota Pasuruan memiliki luas $\pm 4056 \text{ m}^2$ yang tersebar di wilayah Kota Pasuruan. Berikut beberapa RTH Jalur Hijau Jalan :

- Taman Pulau Jalan Karangketug di Jl. Ahmad Yani Kel. Karangketug, Kec.

Gadingrejo, dengan luas $\pm 176 \text{ m}^2$

- Taman Bermain Jalan Ahmad Yani di Jl. Ahmad Yani Kel. Karangketug, Kel.

Gadingrejo, dengan luas $\pm 1065 \text{ m}^2$

- Taman Bermain Jalan Dr. Wahidin di Jl. Ir. Dr. Wahidin Kel. Purut Rejo,

Kel. Pekuncen, dengan luas $\pm 900 \text{ m}^2$

- Taman Bermain Jalan Untung Suropati di Jl. Untung Suropati Kel.

Pohjantrek, Kel. Purutrejo, dengan luas $\pm 625 \text{ m}^2$

- Taman Bermain Jalan Gajahmada di Jl. Gajah Mada Kel. Trajeng dan Kel.

Bangilan, dengan luas $\pm 225 \text{ m}^2$

- Taman Bermain Jalan Pahlawan di Jl. Pahlawan Kel. Pekuncen, dengan luas

$\pm 525 \text{ m}^2$

- Taman Median Jalan Soekarno-Hatta Kel. Karanganyar, dengan luas $\pm 540 \text{ m}^2$

d. RTH Fungsi Tertentu

RTH Fungsi Tertentu yang terdapat di Kota Pasuruan diantaranya adalah RTH Sempadan Rel Kereta Api, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai, serta RTH Pemakaman.

1. RTH Sempadan Rel Kereta Api

Sempadan Rel Kereta Api, merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. RTH Sempadan Rel Kereta Api yang ada di Kota Pasuruan memiliki luas 56.976 m², atau 5,697 Ha. Dengan pemanfaatannya :

- Sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api;
- Memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak yang akan menjadi pohon lebih kuat;
- Menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang berbahaya lainnya;
- Memperbaiki citra/ penampilan pohon secara keseluruhan;
- Membuat saluran drainase

Arahan Kebijakan RTRW Kota Pasuruan dalam Pengembangan Kawasan Sempadan Rel Kereta Api seluas ±14 Ha yang meliputi Kel. Karangketug, Kel. Gadingrejo, Kel. Karanganyar, Kel. Trajeng, Kel. Mayangan, Kel. Mandaranrejo, Kel. Bugul Lor, Kel. Tapaan, Kel. Kepel, Kel. Blandongan.

2. RTH Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari

berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya, dengan pemanfaatannya :

- Untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan;
- Penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi sebagai fungsi lindung dan budi daya.

Kota Pasuruan dilewati 3 sungai, yaitu sungai Petung, Gembong dan Welang. Maka dengan klasifikasi kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai. Adapun arahan pengembangan bagi kawasan sempadan sungai di Kota Pasuruan yaitu dilihat dari perbandingan kondisi eksisting dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengaturan Sempadan sungai berfungsi menjauhkan intervensi kawasan lindung ke kawasan permukiman sehingga nantinya dapat menimbulkan bencana. Sempadan sungai pada Sungai Petung, Gembong, dan Welang diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau sehingga tidak terkesan kumuh. Namun, khusus pada kawasan sempadan sungai di sekitar kawasan Pelabuhan Pasuruan, diperbolehkan dilakukan pengembangan kawasan sebagai lahan terbangun untuk mendukung fungsi pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang akan dikembangkan di kawasan tersebut.

RTH Sempadan Sungai di Kota Pasuruan saat ini memiliki luas 423.246 m² atau 42,32 Ha dan direncanakan dalam RTRW Kota Pasuruan diarahkan Kawasan Lindung Setempat berupa RTH Sempadan Sungai yaitu seluas 73 Ha yang meliputi sepanjang aliran Sungai Petung, Sungai Gembong, dan Sungai Welang, dengan arahan pengembangan meliputi:

- Sungai Gembong yang melalui kota memiliki garis sempadansungai sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
- Sungai Petung dan Sungai Welang yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

3. RTH Sempadan Pantai

Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. RTH Kawasan Sempadan Pantai di Kota Pasuruan terletak di wilayah pesisir bagian utara kota, yang meliputi kelurahan Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Tapaan, Mandaranrejo, Kepel, dan Kelurahan Blandongan, dengan luas keseluruhan 172,04 Ha. Arahan kebijakan RTRW Kota Pasuruan dalam Pengembangan Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi wilayah pesisir sebesar 345 Ha

4. RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi

ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosila masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Persebaran RTH pada areal Pemakaman di Kota Pasuruan tersebar merata pada tiap kelurahan, dengan komposisi vegetasi yang masih dominan pada tiap makamnya, seperti pada Makam Gading, Makam Purut I dan Purut II, Makam Temenggungan, Makam Bugul Kidul.

Dalam Arahan Kebijakan RTRW Kota Pasuruan, juga terdapat beberapa Makam yang memiliki nilai sejarah/ history sehingga dikonservasi dengan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, diantaranya adalah Kompleks Makam Mbah Slagah yang terletak di Jalan Pahlawan serta Makam dan Petilasan Untung Suropati

Seperti yang telah dipaparkan dalam fokus penelitian pertama dalam implementasi UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pasuruan, pemerintah Kota Pasuruan mengimplementasikan UU No.26 tahun 2007 ini dengan mengeluarkan Perda No.31 tahun 2011 yang mengatur tentang RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031. Ada beberapa program yang dibuat pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan Perda tersebut khususnya dalam penyediaan RTH yang bertujuan untuk pemeliharaan RTH yang sudah ada dan menyediakan RTH baru untuk memenuhi ketentuan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan UU yang telah di tetapkan sebesar 30% dari luas wilayah. Program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan antara lain:

- a. Penanaman pohon dikawasan jalur hijau bantaran Sungai Gembong.
- b. Penghijauan kawasan alun-alun
- c. Penataan ruang terbuka hijau koridor timur
- d. Pemeliharaan jalur hijau.
- e. Pembangunan landscape jalan
- f. Pemeliharaan hutan kota
- g. Pembangunan hutan kota kebun bibit
- h. Pembangunan hutan kota taman lingkungan
- i. Pembangunan hutan kota taman lansia
- j. Pembangunan sarana dan prasarana makam

Indikasi program pembangunan merupakan penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan pada tahapan pembangunan. Urutan atau prioritas pembangunan didasari atas beberapa pertimbangan, yaitu:

- Tingkat kebutuhan masyarakat dan kepentingan aspek dalam pengembangan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau.
- Jangka waktu keberhasilan program pembangunan untuk dicapai.
- Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahap pembangunan.

Tidak semua fasilitas yang direncanakan akan dibangun. Beberapa pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan, yaitu:

- Adanya pembangunan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan.

- Adanya ruang terbuka hijau yang telah ada sebelumnya yang masih bisa dimanfaatkan dan dikembangkan.
- Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahap pembangunan.

Rencana program atau proyek Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu program jangka waktu 5 tahun pertama, program jangka waktu 5 tahun kedua, program jangka waktu 5 tahun ketiga dan program jangka waktu 5 tahun keempat.

Untuk prioritas penanganan pada 5 tahun pertama adalah menyediakan ruang terbuka hijau publik di dalam lingkungan pemukiman, penyediaan ruang terbuka hijau privat di dalam bangunan baru dan revitalisasi kawasan sempadan untuk menambah prosentase ruang terbuka hijau Kota Pasuruan. Pada lingkungan pemukiman telah terdapat ruang terbuka hijau publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana olahraga, sarana hiburan dan tempat bermain. (Sumber: Laporan Akhir Dinas PU)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dengan pertanyaan:

“Program atau kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan pemerintah guna untuk mengimplementasikan UU no. 26 tahun 2007 khususnya dalam penyediaan RTH?”

Kabid. Statistik Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah Kota Pasuruan yang di kepalai oleh Ir. Emy Wirasati, MM ditemui diruang kerjanya pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 10.30 WIB mengatakan bahwa:

“Dalam usaha untuk memenuhi target luasan wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang pemerintah kota pasuruan melakukan beberapa pembangunan RTH baru, tetapi bukan hanya membangun RTH baru kami juga melakukan perawatan-perawatan terhadap RTH yang sudah ada, karena apabila hanya membangun saja tetapi RTH yang sudah ada di telantarkan juga akan merusak nilai estetika tata ruang perkotaan. Percuma saja RTHnya terpenuhi tetapi kualitasnya tidak layak untuk dimanfaatkan sebagai RTH. Kebijakan serta program yang dibuat oleh pemerintah Kota Pasuruan di mulai baru-baru ini pada tahun 2011 dan akan ditargetkan sampai tahun 2031 jumlah RTH yang ada di Kota Pasuruan dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi selama ini pemerintah sudah melakukan perawatan dan pemeliharaan pada RTH yang sudah ada.”

Nur Sapto Retnaningtiyas, SH, MM selaku Kabid. Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan yang ditemui diruang kerjanya pada tanggal 7 Juni 2012 pukul 10.30 WIB mengatakan bahwa:

“Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki kebijakan dan program-program yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun sebelumnya dan yang akan datang. Untuk beberapa tahun sebelumnya kami memiliki program yang bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara RTH yang sudah ada. Dimana kami memperbaiki atau mengganti tanaman-tanaman yang sudah tidak terawat atau mati dengan tanaman yang lebih bagus dan sesuai dengan nilai estetika yang cocok dengan jenis RTH yang kami perbaiki. Misalnya pada Taman Rekreasi Sarinah. Selain itu kami juga membuat hutan kota baru yang berada di wilayah Kelurahan Karangketug. Untuk kedepannya kami memiliki program pembangunan Hutan Kota Baru yang berupa Taman Lansia, Taman Lingkungan dan Taman Bibit yang dimana program ini sebentar lagi akan ditawarkan kepada pihak swasta untuk pembangunannya dan untuk pembangunannya dilakukan bertahap dalam Triwulan I sampai Triwulan IV.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil kebijakan atau program pemerintah Kota Pasuruan tidak hanya mementingkan pemenuhan target jumlah RTH yang telah di tentukan dalam UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dimana di dalamnya di tentukan jumlah RTH di perkotaan minimal 30% dari luas wilayah Kota Pasuruan dengan membangun

RTH baru tetapi juga untuk merawat dan memelihara RTH yang sudah ada agar

RTH yang sudah ada dapat terawat dengan baik. Jadi pemerintah Kota Pasuruan

tidak hanya mementingkan kuantitas jumlah RTH tetapi juga kualitasnya yang

baik.

b. Pihak-pihak yang menjadi implementor

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program yang akan di

ambil dalam sebuah pemerintahan maka diperlukan berbagai pihak yang menjadi

implementor kebijakan dalam sebuah penyusunan dan pelaksanaannya. Begitu

juga dengan pemerintah Kota Pasuruan dalam mengimplementasikan kebijakan

pemerintah juga bekerja sama dengan para implementor kebijakan di Kota

Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dengan

pertanyaan:

“Selama berjalannya kebijakan yang sudah ditetapkan siapa saja yang menjadi implementor?”

Nur Sapto Retnaningtiyas, SH, MM selaku Kabid. Penataan Lingkungan dan

Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan di ruang kerjanya pada

tanggal 7 juni 2012 mengatakan bahwa:

“Pihak yang menjadi implementor kebijakan yang menyusun dan melaksanakan kebijakan atau program yang dibuat diantaranya ada Pemerintah Kota Pasuruan yang didalamnya terdapat Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan, Sekertaris Daerah Kota Pasuruan yang kemudian bersama dengan Kepala-kepala Dinas serta Badan yang ada di Kota Pasuruan seperti Bappeda, BLH, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan serta Dinas, Badan dan bagian dalam dinas atau badan yang terkait. Selain itu juga dengan kepala kecamatan dan kelurahan tempat dimana program atau kebijakan tersebut akan dilaksanakan.”

Wachid Yulianto, SE, MM selaku Kabid. Persampahan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang di temu di ruang kerjanya pada tanggal 27 Juni 2012 pukul 11.00 WIB yang mengatakan bahwa:

“ Dalam penyusunan kebijakan atau program yang akan dilaksanakan para implementor yang menyusun kebijakan adalah Pemerintah Kota Pasuruan, Dinas dan Badan pemerintah kota pasuruan yang terkait dalam penyediaan RTH misalnya Bappeda, BLH serta DPU sebagai yang menjalankan program atau kebijakan tersebut. Dari Kepala kecamatan dan kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan program tersebut karena dalam pelaksanaannya juga harus ada izin dari kepala kecamatan dan kelurahan wilayah tersebut”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam penyusunan kebijakan atau program untuk memenuhi target RTH sesuai dengan UU yang berlaku para aktor-aktor yang menyusun kebijakan bukan hanya dari Pemerintah Kota Pasuruan tetapi juga dengan Dinas-dinas, Badan-badan serta kepala-kepala kecamatan dan kelurahan yang menjadi tempat dilaksanakan kebijakan atau program tersebut.

c. Sinergitas kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pemerintah Kota Pasuruan juga bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan dinas-dinas atau badan-badan pemerintahan Kota Pasuruan yang terkait maupun dengan para investor dan pihak swasta. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber dengan pertanyaan:

“Bagaimana jalinan kerjasama dengan berbagai pihak yang bersangkutan dalam hal ini dengan masyarakat, pemerintah dan swasta?”

Ir. Didik Chairudi selaku Kabid. Prasarana Perkotaan Badan Perencanaan

Daerah Kota Pasuruan yang ditemuin di ruang kerjanya pada tanggal 6 Juni 2012

pukul 09.30 WIB menerangkan bahwa:

“Untuk pelaksanaan kebijakan atau program yang telah disusun akan dilakukan ole Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan. Untuk Bappeda sendiri memberikan perencanaan serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi kondisi RTH yang sesuai dengan UU yang telah ditetapkan.”

Nur Sapto Retnaningtiyas, SH, MM selaku Kabid. Penataan Lingkungan dan

Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan. Beliau menerangkan

bahwa:

“ Untuk melaksanakan kebijakan atau program yang telah di tentukan nantinya BLH bekerjasama dengan DPU untuk pelaksanaannya. Selain itu BLH juga akan bekerjasama dengan para investor yang akan berinvestasi untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dimana dengan cara menawarkan proyek tersebut kepada para investor. Selain bekerjasama sebagai investor dengan pihak swasta juga bekerjasama dalam hal mendesain rancangan bentuk RTH yang baru seperti apa.”

Kadar Usman selaku staf dari seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota

Pasuruan yang ditemui diruang kerjanya pada tanggal 27 Juni 2012 pukul 11.30

WIB. Beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang telah ditetapkan tersebut dari pihak kami bekerjasama dengan Bappeda dan BLH, selain itu kami juga bekerjasama dengan pihak swasta sebagai pelaksana kebijakan atau program tersebut yang bekerja. Selain sebagai pelaksana juga sebagai pembuat desain dari rancangan pelaksanaan kebijakan. Kami juga bekerjasama dengan pihak PT. KAI untuk memperoleh izin dalam proses pembangunan taman di sempadan jalur kereta api.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan

kebijakan atau program yang telah di susun tidak hanya dari pihak pemerintah

Kota Pasuruan saja akan tetapi juga dengan berbagai pihak baik pihak swasta maupun dari pihak penanggung jawab dari beberapa tempat yang akan di bangun

RTH baru misalnya dengan pihak PT. KAI. Dengan bekerjasama dari berbagai pihak ini diharapkan pemerintah Kota Pasuruan dapat menjalankan kebijakan atau program yang telah di susun ini dengan baik dan tanpa ada hambatan yang sulit.

d. Pemanfaatan wilayah

Dalam menetapkan kebijakan atau program guna untuk melakukan pembangunan harus menyediakan tempat atau wilayah yang sesuai peruntukannya jadi tidak hanya asal memilih wilayah yang akan digunakan, agar dalam pembangunannya tidak menyimpang dari RTRW yang telah di bentuk. Sehingga wilayah yang terpakai sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Seperti hasil wawancara dari beberapa narasumber dengan pertanyaan:

“Bagaimana pemanfaatan lahan yang digunakan untuk kemudian dijadikan sebagai RTH untuk proses pengimplementasian kebijakan?”

Nur Sapto Retnaningtiyas, SH, MM selaku Kabid. Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pemanfaatan lahan atau wilayah yang digunakan untuk membangun RTH baru kami memanfaatkan wilayah atau lahan milik pemerintah yang pemanfaatannya masih belum maksimal dan dari letak wilayahnya memang sudah sesuai dengan fungsinya. Dari warga juga mendukung untuk pemanfaatan lahan atau wilayah tersebut untuk di jadikan kawasan RTH yang baru.”

Akan tetapi dalam pemanfaatan wilayah atau lahan yang sudah ada juga sering kali adanya perubahan atau alih fungsi dari pemanfaatan lahan tersebut

sebelumnya. Seperti halnya dalam beberapa proses pembuatan RTH baru di Kota Pasuruan. Kadar Usman selaku staf dari seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan. Beliau mengatakan bahwa:

“Dari pemanfaatan lahan yang ada untuk membangun atau membuat RTH yang baru kami semaksimal mungkin menempatkan RTH tersebut sesuai dengan wilayah peruntukannya. Kami juga ingin memanfaatkan sempadan jalur rel kereta api untuk dijadikan taman. Kami berusaha untuk melakukan lobi kepada pihak PT. KAI untuk mendapatkan izin. Dalam membuat RTH kami terkadang memanfaatkan lahan yang kami alih fungsikan. Contohnya dalam pembuatan hutan kota di wilayah Kelurahan Karangketug dimana awalnya lahan tersebut digunakan untuk pasar tetapi kami jadikan hutan kota dengan memindahkan pasar tersebut ketempat lain yang lebih tepat.”

e. Kinerja implementor

Dalam penyusunan suatu program atau kebijakan selalu di dampingi dengan keinginan dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya dengan pelaksanaan program atau kebijakan yang telah disusun pemerintah Kota Pasuruan. Seperti hasil wawancara dari beberapa narasumber dengan pertanyaan:

“Bagaimana kinerja para implementor dalam proses pengimplementasian kebijakan yang sudah di ambil?”

Nur Sapto Retnaningtiyas, SH, MM selaku Kabid. Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan. Beliau mengatakan bahwa:

“untuk pelaksanaan program atau kebijakan yang sudah berjalan beberapa tahun ini sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan meskipun ada beberapa kendala tetapi program atau kebijakan tersebut dapat kita capai sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Semoga di program selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan kita.”

Namun hal berbeda dari hasil wawancara dengan bapak Kadar Usman selaku staf dari seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang telah kami susun terkadang terjadi kendala sehingga proses pelaksanaan program atau kebijakan yang kami susun sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya. Contohnya pada saat kami ingin membuat sebuah taman dengan memanfaatkan tanah dari masyarakat. Pada awalnya masyarakat menerimanya akan tetapi pada saat akan melakukan pembebasan tanah yang awalnya masyarakat setuju tetapi kemudian berubah pikiran tidak ingin lahannya di manfaatkan menjadi taman. Contoh lainnya saat kami ingin membuat taman jalan di sempadan rel kereta api kami juga tidak mendapatkan izin dari PT. KAI, tetapi kami tetap terus berusaha dengan cara melakukan lobi-lobi agar kami dapat memperoleh izin dari PT. KAI.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program atau kebijakan terkadang bisa sesuai dengan apa yang telah dikehendaki akan tetapi di satu sisi juga pasti ada kendala yang datang dengan tidak dapat di duga sebelumnya.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan ada beberapa faktor yang sering kali menjadi suatu hal yang memperlancar jalannya suatu pengimplementasian. Tetapi terkadang terdapat juga beberapa faktor yang membuat pengimplementasian suatu kebijakan menjadi terhambat. Faktor-faktor inilah yang bisa disebut sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu juga dengan pemerintah Kota Pasuruan dalam pengimplementasian UU RI No.26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya dalam penyediaan Ruang Terbuka

Hijau terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pengimplementasiannya. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasiannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Dalam pengimplementasian kebijakan ini terdapat beberapa faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dengan pertanyaan:

“Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam proses pengimplementasian kebijakan yang sudah di ambil?”

Ir. Didik Chairudi selaku Kabid. Prasarana Perkotaan Badan Perencanaan Daerah Kota Pasuruan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses pengimplementasian UU tersebut agar jumlah RTH yang ada di Kota Pasuruan dapat terpenuhi sebesar 30% adanya faktor pendukung datang dari pemerintah Kota Pasuruan sendiri karena untuk kedepannya pemerintah Kota Pasuruan sudah menetapkan sebuah kebijakan yang harus dicapai untuk beberapa tahun kedepan, selain dengan membuat kebijakan pemerintah Kota Pasuruan juga menyediakan beberapa lahan yang memang di peruntukkan untuk di jadikan RTH yang baru sehingga jumlah RTH di Kota Pasuruan untuk kedepannya dapat terpenuhi proporsinya sebesar 30% dari luas wilayah Kota Pasuruan”

Nur Sapto Retnaningtiyas, SH, MM selaku Kabid. Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan beliau mengatakan bahwa:

“Ada beberapa faktor yang mendukung dalam pengimplementasian UU tersebut, misalnya:

1. Adanya mitra kerja yang profesional dan dapat bekerjasama dengan baik
2. Adanya dukungan dari stakeholder jadi tidak terkendala karena ketidaksetujuan dari para stakeholder.
3. Adanya kerjasama yang baik dengan SKPD yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah di bentuk.
4. Terdapatnya lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk dijadikan RTH baru.
5. Adanya investor-investor yang datang sehingga dapat mendukung proses jalannya kebijakan yang telah di tentukan.

Faktor-faktor pendukung ini dapat berjalan dengan baik apabila adanya dukungan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Jadi bukan hanya dari dinas-dinas yang bertugas saja.”

Kadar Usman selaku staf dari seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota

Pasuruan pada saat diwawancarai. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Faktor pendukungnya yaitu dengan adanya dukungan dari masyarakat karena dengan adanya RTH maka akan membuat suasana kota jadi asri dan bersih sehingga masyarakat mendukung.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengimplemetasian UU RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyedia ruang terbuka hijau terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Internal

a. Terdapat mitra kerja

Adanya mitra kerja yang profesional dan mampu bekerjasama dengan baik dapat memperlancar kinerja dari pemerintah untuk memenuhi target jumlah RTH yang telah ditentukan.

b. Adanya kerjasama dengan SKPD yang terkait.

Bekerjasama dengan SKPD terkait sangat membantu dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sehingga pelaksanaannya dapat sesuai

dengan tujuan yang diinginkan karena dalam pelaksanaannya menempatkan individu atau instansi yang tepat.

2. Eksternal

a. Dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah Kota Pasuruan

Dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kota Pasuruan sangatlah penting dalam sebuah pengimplementasian sebuah kebijakan. Dengan pemerintah kota menyediakan lahan serta membuat kebijakan maka akan tercapai target untuk pemenuhan RTH yang ditentukan serta dengan masyarakat yang ikut bekerjasama dengan cara menyediakan RTH di lingkungan rumahnya serta ikut merawat RTH yang telah ada.

b. Tersedianya lahan yang bisa dimanfaatkan.

Sebuah lahan yang tersedia untuk dimanfaatkan menjadi RTH bisa sangat membantu untuk mewujudkan pemenuhan RTH yang telah ditargetkan sehingga akan berkurangnya gesekan antara pemerintah dengan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya bentok antara pemerintah dengan masyarakat Kota Pasuruan.

b. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor pendukung dalam sebuah pelaksanaan kebijakan terdapat juga faktor-faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dengan pertanyaan:

“Faktor penghambat apa saja yang membuat pelaksanaan implementasi kebijakan yang sudah di ambil menjadi terhambat?”

Ir. Didik Chairudi selaku Kabid. Prasarana Perkotaan Badan Perencanaan Daerah Kota Pasuruan adalah:

“yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian UU guna memenuhi RTH yang sudah ditentukan diantaranya tidak terawatnya dengan baik vegetasi tanaman yang ada di jalur hijau, selain itu terkadang terjadi alih fungsi RTH jalur hijau menjadi area PKL dan lahan parkir. Serta tidak adanya peraturan yang jelas untuk mengatur koefisiensi dasar bangunan (KDB) dan koefisiensi dasar hunian (KDH) sehingga terkadang di setiap bangunan dan rumah atau hunian tidak terdapat pekarangan yang digunakan sebagai RTH private.”

Nur Sapto Retnaningtiyas, SH, MM selaku Kabid. Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan. Beliau mengatakan bahwa:

“faktor yang menjadi penghambat biasanya dikarenakan kendala dalam hal keterbatasannya dana. Faktor seperti ini memang biasanya menjadi penghambat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Selain itu ada pula dikarenakan masih banyak vegetasi tanaman yang ada di RTH yang sudah ada masih belum maksimal dilihat dari segi fungsi dan estetikanya.”

Kadar Usman selaku staf dari seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan pada saat diwawancarai. Beliau mengungkapkan bahwa:

“beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu terkadang datang dari masyarakat sendiri, misalnya pada saat kita akan melakukan pembebasan tanah di masyarakat yang pada awalnya mereka setuju tetapi pada saat pelaksanaan mereka berubah pemikiran sehingga mereka tidak mau. Selain dari masyarakat juga datang dari pihak penanggung jawab infrastruktur transportasi yang ada di Kota Pasuruan, misalnya pada saat kami ingin membuat taman jalan disepanjang pinggir jalan jalur kereta api tetapi kami tidak dapat melaksanakannya karena tidak adanya izin dari pihak PT. KAI.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diidentifikasi bahwa faktor penghambat dalam proses implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan RTH di kota pasuruan antara lain dikarenakan:

1. Internal

- a. Proses pemeliharaan dan perawatan RTH yang sudah ada masih belum berjalan maksimal.
- b. Keterbatasan dana dalam proses pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat.
- c. Tidak adanya aturan yang jelas tentang koefisiensi dasar bangunan dan koefisiensi dasar hunian yang mengatur RTH privat di Kota Pasuruan.

2. Eksternal

- a. Adanya alih fungsi dari RTH yang sudah ada menjadi area PKL atau menjadi lahan parkir.
- b. Masih belum tepatnya vegetasi tanaman pada RTH yang sudah ada sesuai dengan fungsi dan estetikanya.
- c. Adanya perubahan pemikiran dari masyarakat yang terkadang tidak bisa ditebak.
- d. Proses perizinan yang sulit terhadap pihak penanggung jawab infrastruktur transportasi tertentu.

C. Pembahasan

1. Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

- a. Kebijakan atau program dalam penyediaan RTH untuk pengimplementasian UU RI No. 26 tahun 2007 di Kota Pasuruan.

Kebijakan yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Dengan tetap berpedoman dan menjalankan sistem yang telah dibuat dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan (Agustino, 2006), Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dari gambaran kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa kondisi RTH di Kota Pasuruan sejak ditetapkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang jumlahnya masih belum sesuai dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam UU No. 26 tahun 2007 yang sebesar 30% dari luas wilayah kota dengan pembagian 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Untuk memenuhi ketentuan yang sudah di sebutkan di UU tersebut maka pemerintah perlu membuat kebijakan serta program yang benar-benar fokus dalam penyediaan RTH tersebut. Agar jumlah RTH di Kota Pasuruan dapat sesuai dengan batas minimal jumlah RTH apa yang telah di tentukan. Dengan jumlah luas lahan yang masih banyak dan bisa dimanfaatkan seharusnya pemerintah Kota Pasuruan untuk memenuhi target 30%

dapat dicapai dengan baik dengan cara membuat kebijakan dan program yang tepat sasaran. Dalam proses implementasi kebijakan perlu ada program-program yang akan di ambil yang sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah harus membuat kebijakan dan program yang sesuai dengan apa yang di inginkan. Jadi program tersebut harus fokus jadi dalam pengimplementasiannya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari hasil penelitian di Kota Pasuruan dan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyediaan RTH di Kota Pasuruan, pemerintah Kota Pasuruan membuat kebijakan dan program yang bertujuan untuk pemenuhan RTH yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam penyediaan RTH dengan membuat RTH baru pemerintah Kota Pasuruan baru tahun 2011 dan akan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya yang ditargetkan untuk tahun 2031 jumlah RTH yang ada di Kota Pasuruan dapat terpenuhi.

Sejak awal UU tersebut di tetapkan pemerintah Kota Pasuruan sudah memperhatikan pentingnya penyediaan RTH di Kota Pasuruan dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan pada RTH yang telah ada meskipun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Dari program yang akan dijalankan tidak hanya berfokus dalam kuantitas jumlah RTH saja tetapi juga dalam menjaga kualitas dari RTH itu sendiri baik yang akan di buat maupun yang sudah ada, karena meskipun kuantitas sudah memenuhi tetapi kualitas dari RTH tersebut masih buruk maka akan mengurangi nilai keindahan dan estetika dari Kota Pasuruan. Selain dalam memelihara dan membuat RTH baru pemerintah Kota

Pasuruan juga membuat program yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang dalam pemeliharaan serta menjaga nilai estetika dan keindahan dari RTH.

b. Pihak-pihak yang menjadi implementor

Dalam sebuah kebijakan pasti terdapat beberapa implementor kebijakan.

Dimana implementor-implementor ini bekerjasama dalam proses pembuatan serta melaksanakan kebijakan. Dari implementor kebijakan tersebut di buat sebuah kebijakan yang berisikan peraturan-peraturan serta petunjuk pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat dan akan dilaksanakan. Peran implementor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sangatlah penting karena dari para implementor tersebut maka kebijakan dapat di implementasikan. Implementor mungkin bisa mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa menjadi tujuan suatu kebijakan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (Implementor). Oleh karena itu implementor harus mengerti dan paham akan apa yang menjadi tujuan di buatnya kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Kota Pasuruan juga memiliki kebijakan yang bertujuan dalam penyediaan RTH dan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan tersebut juga terdapat implementor kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah di pilih di peroleh hasil bahwa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat beberapa implementor yang di

antaranya adalah pemerintah Kota Pasuruan sendiri yang terdiri dari Walikota dan staf pemerintah Kota Pasuruan, kemudian badan dan dinas atau instansi pemerintah Kota Pasuruan yang terkait dengan penataan ruang khususnya penyediaan RTH di Kota Pasuruan yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum serta Instansi-instansi terkait, dan Kepala Kecamatan serta Kelurahan tempat dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa dalam proses pembuatan kebijakan serta pelaksanaannya pemerintah Kota Pasuruan mengikut sertakan implementor kebijakan yang terkait agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan.

c. Sinergitas kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Salah satu proses implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan atau program yang telah dibuat tersebut. Pada saat pelaksanaan pasti melibatkan berbagai pihak yang akan bekerjasama sehingga kebijakan atau program yang telah di buat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater dalam Widodo (1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Dalam hal ini sumber daya manusia sangat penting dalam menentukan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Pusat perhatian dalam hal ini adalah pada agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Pemerintah Kota Pasuruan dalam proses pelaksanaan kebijakan juga bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari kebijakan atau program yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui pihak-pihak yang bekerjasama dalam proses pelaksanaan diantaranya dari pihak pemerintah yaitu instansi-instansi terkait, dalam hal ini di Kota Pasuruan instansi yang terkait diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan selaku perencana dalam pembangunan Kota Pasuruan, selanjutnya Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum yang membuat program dan melaksanakan program tersebut, kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dan Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan. Selain dari pihak pemerintah juga dari pihak swasta. Pihak swasta dalam hal ini diantaranya dari para investor yang menanamkan modal untuk proses penyediaan ruang terbuka hijau dan pihak swasta yang membuat rancangan desain dari RTH yang akan dibuat. Selain itu juga dari pihak pengelola infrastruktur transportasi.

Dalam hal ini pemerintah kota juga akan bekerja sama dengan PT. KAI sebagai

pemilik lahan karena pemerintah Kota Pasuruan juga ingin membuat taman jalan di sempadan rel kereta api yang melakuai Kota Pasuruan. Dari pihak-pihak yang bekerjasama pemerintah Kota Pasuruan menjalin kerjasama dengan berbagai macam pihak yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai sasaran serta tidak terjadi kendala yang berarti karena pihak yang bekerjasama memang bekerja sesuai dengan bidangnya.

d. Pemanfaatan wilayah.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk melaksanakan kebijakan dalam penyediaan RTH pasti memerlukan adanya lahan yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai RTH. Dalam hal pemanfaatan lahan biasanya menggunakan lahan yang memang disediakan untuk dijadikan RTH atau mengalih fungsikan lahan yang dianggap kurang produktif pemanfaatannya dan letaknya mengurangi nilai estetika keindahan kota. Selain itu juga dengan memanfaatkan lahan dari pihak-pihak lain. Kota Pasuruan yang saat ini sedang berusaha untuk memenuhi jumlah RTH minimal yang telah ditentukan dalam UU maka pemerintah Kota Pasuruan juga memerlukan lahan yang untuk di jadikan RTH.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber didapatkan informasi bahwa dalam pemanfaatan lahan pemerintah Kota pasuruan memanfaatkan lahan yang sudah dijadikan RTH untuk diperbaiki kualitasnya, selain itu pemerintah juga memang menyediakan lahan baru yang akan di buat RTH baru dari lahan milik pemerintah. Pemerintah Kota Pasuruan juga melakukan alih fungsi lahan

yang sebelumnya pasar kemudian dijadikan Hutan Kota karena lahan tersebut kurang produktif dan mengurangi nilai estetika keindahan dari Kota Pasuruan.

Selain itu pemerintah Kota Pasuruan juga akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh pihak lain dalam hal ini PT. KAI. Dengan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pasuruan serius dalam proses penyediaan RTH sesuai dengan UU yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

e. Kinerja implementor.

Untuk mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan kebijakan tersebut dengan program-program. Agar dapat sesuai dengan tujuan maka pelaksanaan program yang telah dibuat harus berjalan dengan baik. Selain itu komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai.

Selain itu menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) mengungkapkan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak

mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Begitu juga dengan Kota Pasuruan agar kebijakan yang telah dibuat dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan maka dalam pelaksanaan programnya harus dapat berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan program guna untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang diambil dapat berjalan sesuai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Tetapi ada juga pada saat pelaksanaan juga terjadi kendala karena berbagai macam hal diantaranya adanya perubahan pikiran dari masyarakat dan tidak dapatnya izin dari pihak penanggungjawab dari perusahaan penyedia infrastruktur transportasi di kota pasuruan. Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan program sudah berjalan dengan baik tetapi masih banyak yang perlu diperhatikan misalnya hubungan dengan masyarakat dan perusahaan yang berkaitan harus berlangsung secara berkelanjutan dan lebih dalam karena apabila terjadi permasalahan pemerintah dapat mengetahuinya lebih awal bukan pada saat program tersebut akan dilaksanakan dan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat.

Selain itu agar pemerintah dapat melakukan perencanaan lain yang terbaik sehingga pelaksanaan program tidak akan terhambat. Pemerintah juga dapat lebih mengenal karakter masyarakat lebih baik.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

a. Faktor Pendukung

Proses Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam proses implementasi pastinya ada faktor pendukung yang menopang program yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Menurut model Implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan (Winarno, 2011:158). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variable tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Jika variabel-variabel tersebut dihubungkan dengan faktor pendukung dalam implementasi UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Ada beberapa poin yang berhubungan seperti pada poin pertama tentang standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan. Disini pemerintah Kota Pasuruan khususnya Bappeda membuat kebijakan tentang perencanaan penyediaan RTH di Kota Pasuruan yang dalam kebijakannya terdapat sasaran dan tujuan jumlah RTH yang akan dicapai untuk waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya kebijakan yang telah di fokuskan untuk penyediaan RTH maka akan mempermudah jalannya penyediaan RTH di Kota Pasuruan.

Selain poin pertama ada juga pada poin kedua tentang sumber daya. Dalam hal sumber daya pemerintah Kota Pasuruan memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan atau programn yang sudah dibuat dengan baik. Misalnya dalam hal lahan pemerintah juga memiliki lahan yang memang sudah disediakan. Hal lain dari instansi-instansi yang melaksanakan juga sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga sesuai dengan poin ketiga tentang karakteristik organisasi pelaksana. Instansi-instansi dan organisasi yang melaksanakan kebijakan atau program sesuai dan profesional dengan bidangnya jadi dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Disini faktor pendukung dalam implementasi UU memiliki peran yang sangat penting, karena dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut maka dalam proses implementasi akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat awal dibuatnya kebijakan atau program tersebut.

b. Faktor Penghambat

Proses implementasi kebijakan selain memiliki faktor pendukung yang mempermudah jalannya implementasi kebijakan tetapi juga terdapat faktor penghambat yang membuat proses implementasi kebijakan menjadi terkendala sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Apabila dikaitkan dengan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi berada pada variabel standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan dimana masih ada kebijakan yang belum diatur secara jelas dan terperinci sehingga membuat kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Variabel lain yang mempengaruhi yaitu sumber daya, dimana pemerintah dan instansi pelaksana masih terkadang terkendala dengan dana yang akan digunakan untuk pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dikarenakan karena variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Hal ini dilihat dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan untuk implementasi kebijakan atau program masih belum maksimal dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait tidak berkelanjutan dan masih kurang mendalam sehingga hubungan dengan pihak-pihak terkait tidak terlalu baik. Misalnya dalam hal mendapatkan izin dari PT. KAI yang masih belum diizinkan untuk membangun taman jalan di sempadan rel kereta api, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Pasuruan dalam menjalin komunikasi kurang maksimal. Juga saat masyarakat yang tiba-tiba berubah pikiran yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan menjadi terkendala. Faktor ini juga berkaitan dengan variabel tentang

disposisi atau sikap dari pelaksana. Sikap dari pelaksana harusnya juga menyampaikan dan menyakinkan pada pihak terkait agar pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami pentingnya ditetapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pasuruan.

Faktor penghambat lainnya juga di pengaruhi oleh variabel tentang lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat masih lebih memilih menggunakan lahan dijadikan tempat untuk mencari penghasilan dengan menggunakan lahan RTH yang banyak dijadikan sebagai tempat berjualan dan digunakan juga untuk dijadikan lahan parkir. Dengan adanya faktor-faktor penghambat ini membuat pelaksanaan pengimplementasian UU untuk menyediakan RTH di perkotaan sebesar minimal 30% menjadi terkendala. Pemerintah Kota Pasuruan harusnya lebih berusaha dengan baik lagi karena apabila kendala-kendala tersebut masih terus muncul maka pencapaian yang diharapkan akan sulit tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah disampaikan melalui pengumpulan data, penyajian serta analisa data di atas, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yang nantinya diharapkan mampu membuat sebuah gambaran yang akan mewakili bagaimana proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Kota Pasuruan dalam proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sudah berjalan beberapa tahun sejak UU tersebut di tetapkan, tetapi untuk kebijakan atau program yang lebih terfokus dalam penyediaan RTH baru dimulai dari tahun 2011. Selama ini penyediaan RTH Kota Pasuruan masih lebih fokus dalam hal memperbaiki dan melakukan perawatan pada RTH yang sudah ada, sedangkan untuk menambah jumlahnya masih belum.
2. Untuk pelaksana kebijakan pemerintah Kota Pasuruan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan pihak swasta. Tanggung jawab pelaksanaan sendiri dalam penyediaan RTH di berikan pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Selama ini dalam penyediaan RTH instansi-instansi yang diberi tanggungjawab sudah menjalankan dengan sebaik

mungkin meskipun belum sepenuhnya maksimal. Karena dari hasil lapangan masih banyak RTH yang belum terawat dengan baik. Selain itu masih banyak jenis vegetasi tanaman yang ada masih belum sesuai dengan fungsi dari RTH tersebut.

3. Faktor pendukung dalam proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota

Pasuruan yang mendukung proses implementasi agar dapat berjalan dengan

baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan Pemerintah Kota

Pasuruan untuk tahun-tahun berikutnya memiliki kebijakan yang lebih

terfokus dan memiliki target untuk penyediaan RTH sesuai dengan UU

tersebut. Selain itu adanya sumber daya yang memadai khususnya dalam

sumber daya manusia yang tepat karena berkerja dibidangnya. Sumber daya

lain yaitu dengan adanya lahan yang memang di sediakan oleh pemerintah

Kota Pasuruan untuk dijadikan RTH baru.

4. Faktor penghambat dalam proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota

Pasuruan dikarenakan kurangnya Komunikasi dari Pemerintah Kota Pasuruan

dengan masyarakat tentang pentingnya RTH dan juga dengan pihak-pihak

yang terkait dengan proses penyediaan RTH di Kota Pasuruan. Selain itu

masih belum adanya peraturan yang jelas yang mengatur tentang penyediaan

RTH khususnya RTH privat. Selain itu juga terkendalanya dalam masalah

dana karena dalam menemukan investor yang terlalu lama sehingga untuk pelaksanaannya menjadi terhambat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang di peroleh oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang semoga dapat membantu jalannya proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan. Beberapa saran yang dapat peneliti berikan diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya Kontrol dari masyarakat serta LSM yang ada di Kota Pasuruan agar dalam proses pencapaian RTH sesuai dengan PERDA No. 31 Tahun 2011 yang sudah ditetapkan sehingga dapat berjalan dengan konsisten sampai PERDA tersebut tidak berlaku lagi.
2. Perlu disusun Rencana kerja berkala, meliputi Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan Rencana Jangka Panjang.
3. Kebijakan umum pengembangan RTH, yaitu melengkapi langkah-langkah pelaksanaan menurut waktu dan skala prioritas.
4. Pemerintah harus tetap berpedoman dari PERDA No. 31 Tahun 2011 yang sudah dikeluarkan dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam menentukan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kota Pasuruan meskipun berganti pemimpin di Kota Pasuruan.

5. Dengan menetapkan RTH yang tidak boleh dialihfungsikan dan sebaiknya ditetapkan dalam bentuk PERDA sehingga secara hukum kawasan tersebut terlindung dari ancaman regulasi fungsi kawasan akibat perkembangan pembangunan. Hal ini dengan tujuan untuk melindungi keberadaan RTH yang sudah ada di Kota Pasuruan.

6. Mengisi dan memelihara taman-taman kota yang sudah ada, sebaik-baiknya dan berdasarkan pada prinsip fungsi pokok RTH (identifikasi dan keindahan) masing-masing lokasi.

7. Pemerintah harus melakukan penyuluhan dalam pengembangan RTH. Penyuluhannya dapat dilakukan melalui instansi pemerintah daerah secara resmi ditunjuk dan erat kaitannya dengan penghijauan kota, mulai tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan RT/RW, dewan legislasi, organisasi-organisasi kemasyarakatan, sekolah, pramuka, rumah sakit, perkantoran, dan berbagai bentuk media massa cetak serta media elektronik.

8. Dalam proses pengembangan RTH harus ada penentuan prioritas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana yang tersedia agar pembangunan yang lain dapat berjalan. Selain itu juga harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan RTH yang ada yang masih belum berfungsi secara maksimal.

9. Pembangunan dan pengembangan RTH taman dan Hutan Kota harus sesuai dengan rekomendasi pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031.

Sehingga pembangunan dan pengembangan RTH tidak terjadi penyimpangan

dari kebijakan yang telah ditentukan dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

10. Perlunya inventarisasi potensi alam yang ada di Kota Pasuruan untuk menentukan letak dan jenis tanaman. Inventarisasi ini sangat diperlukan berdasar pada keterkaitan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi, meliputi pendataan keadaan iklim (curah hujan, arah angin, suhu dan kelembaban udara); data topografi dan konfigurasi kondisi alam adalah untuk menentukan tipe RTH kota; kemudian geologi, jenis tanah dan erodibilitas untuk penentuan jenis RTH; jaringan sungai, potensi dan pelestarian jenis, jumlah, dan kondisi fauna dan flora lokal. Umumnya keberadaan jenis fauna sangat berkaitan erat pula dengan jenis flora yang ada.

11. Jalinan komunikasi dengan pihak-pihak terkait sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan agar komunikasi antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait dapat berjalan dengan baik dan tidak ada salah paham antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, Ph. D. 2002. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas, Jakarta
- Catanese A dan Snyder, JC. 1992. *Perencanaan Kota*. PT. Erlangga: Jakarta
- Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2011. *Identifikasi Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pasuruan*. 2011. Surabaya.
- Hakim, Rustam. 2003. *Unsur-Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lanskap*. Jakarta: Bina Aksara.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Trj. Tjejep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*), Jakarta, UI Press, 1992, 16.
- Moleong, J.Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riyadi, Suprpto. 2003. *Administrasi Pembangunan*. UM Press: Malang
- Samodra, Wibawa. 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 1988. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- , 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- , 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PT Alfabeta
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok – Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. CV. Rajawali: Jakarta
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Manajemen Pembangunan*. CV. Haji Masagung: Jakarta

Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Zauhar, Soesilo. 1986. *Administrasi Publik*. Malang: UMM Press

Internet

a210090173. 2011. *Perencanaan dan Manajemen Strategi*, diakses tanggal 17 Januari 2013 dari <http://a210090173.blogspot.com/2011/11/perencanaan-dan-manajemen-strategi.html>

Albab, Ulul. 2010. *Aktor-Aktor Kebijakan Publik di Indonesia*, diakses tanggal 15 April 2012 dari <http://ulul.unitomo.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/16.AKTOR-AKTOR-KEBIJAKAN-DI-INDONESIA.pdf>

Anonimous. 2010. *Teori Implementasi Kebijakan Publik*, diakses tanggal 16 April 2012 dari <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>

Arrosyadi. 2009. *Definisi Kebijakan Publik*, diakses tanggal 15 April 2012 dari <http://arrosyadi.wordpress.com/2009/06/23/definisi-kebijakan-publik>

Forester. 2009. *Kebijakan Publik*, diakses tanggal 11 September 2012 dari <http://forester-rimbawan.blogspot.com/2009/04/kebijakan-publik.html>

Kurniawan. 2009. *Proses Implementasi Kebijakan Publik*, diakses tanggal 15 April 2012 dari <http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/23/proses-implementasi-kebijakan-publik/>

Tri Anung Anindita. 2012. *Pentingnya Perencanaan Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen*, diakses tanggal 19 September 2012 dari <http://adieth12.blogspot.com/2012/04/pentingnya-perencanaan-sebagai-salah.html>

Perundang-undangan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.

Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Jakarta.

Pemerintah Kota Pasuruan. *Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 31 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011 – 2031*. Pasuruan.

Pemerintah Kota Pasuruan. *Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum*. Pasuruan.

Pemerintah Kota Pasuruan. *Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Pasuruan.

Pemerintah Kota Pasuruan. *Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup*. Pasuruan.


Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang RI No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROYEKSI KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA PASURUAN TAHUN 2031

NO	PENYEDIAAN RTH BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK	PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2028 (jiwa)	LUAS WILAYAH (m2)	STANDAR KEBUTUHAN RTH			EKSISTING TAHUN 2010			ARAHAN TAHUN 2031		TOTAL AKHIR RENCANA TAHUN 2031		
				MIN. PEND. PENDUKUN G (jiwa)	LUAS MINIMAL PER UNIT (m2)	LUAS MINIMAL PER KAPITA (m2)	JUMLAH (unit)	LUAS (m2)	%	JUMLAH (unit)	LUAS (m2)	JUMLAH (unit)	LUAS (m2)	%
I	KECAMATAN GADINGREJO	78.988	10.530.000											
1	Taman Rukun Tetangga			250	250	1.00	11	3.454	0.01	109	27.250	120	30.704	0.08
2	Taman Rukun Warga			2.500	1.250	0.50	2	2.410	0.01	23	28.750	25	31.160	0.09
3	RTH Kelurahan			30.000	9.000	0.30	1	4.232	0.01	10	90.000	11	94.232	0.26
4	RTH Kecamatan			120.000	24.000	0.20	0	0	0.00	1	24.000	1	24.000	0.07
5	Taman Kota			480.000	144.000	0.30	2	1.030	0.00	0	0	2	1.030	0.00
6	Jalan Kampung							96.888	0.26		19.378		116.266	0.32
7	Jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki							63.885	0.17		31.942		95.827	0.26
8	Sempadan rel kereta api							17.093	0.05		0		17.093	0.05
9	Sempadan SUTT							0	0.00		0		0	0.00
10	Sempadan sungai							105.812	0.29		76.800		182.612	0.50
11	Sempadan pantai							134.800	0.37		465.200		600.000	1.64
12	Pemukaman dan lapangan							585.338	1.60		64.387		649.725	1.78
13	Hutan Kota					4.00		0	0.00	1	2.500	1	2.500	0.01
	RTH PUBLIK KECAMATAN GADINGREJO							1.014.942	2.77				1.845.149	5.04
II	KECAMATAN PURWOREJO	81.014	8.390.000											
1	Taman Rukun Tetangga			250	250	1.00	15	4.125	0.01	120	30.000	135	34.125	0.09
2	Taman Rukun Warga			2.500	1.250	0.50	4	4.712	0.01	16	20.000	20	24.712	0.07
3	RTH Kelurahan			30.000	9.000	0.30	2	10.268	0.03	8	72.000	10	82.268	0.22
4	RTH Kecamatan			120.000	24.000	0.20	0	0	0.00	1	24.000	1	24.000	0.07
5	Taman Kota			480.000	144.000	0.30	4	20.520	0.06	0	0	4	20.520	0.06
6	Jalan Kampung							69.206	0.19		13.841		83.047	0.23
7	Jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki							63.885	0.17		31.942		95.827	0.26
8	Sempadan rel kereta api							5.698	0.02		8.546		14.244	0.04
9	Sempadan SUTT							36.260	0.10		0		36.260	0.10
10	Sempadan sungai							169.298	0.46		122.880		292.178	0.80
11	Sempadan pantai							112.500	0.31		237.500		350.000	0.96
12	Pemukaman dan lapangan							487.782	1.33		53.656		541.438	1.48
13	Hutan Kota					4.00	1	220.000	0.60	0	0	1	220.000	0.60
	RTH PUBLIK KECAMATAN PURWOREJO							1.204.254	3.29				1.818.619	4.97
III	KECAMATAN BUGUL KIDUL	67,476	17,660,000											
1	Taman Rukun Tetangga			250	250	1.00	9	2.790	0.01	116	29.000	116	31.790	0.09
2	Taman Rukun Warga			2.500	1.250	0.50	3	3.960	0.01	22	27.500	22	31.460	0.09
3	RTH Kelurahan			30.000	9.000	0.30	2	12.506	0.03	11	99.000	11	111.506	0.30
4	RTH Kecamatan			120.000	24.000	0.20	0	0	0.00	1	24.000	1	24.000	0.07
5	Taman Kota			480.000	144.000	0.30	2	7.744	0.02	0	0	0	7.744	0.02

6	Jalan Kampung					110.730	0.30		22.146	132.876	0.36
7	Jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki					54.758	0.15		27.379	82.137	0.22
8	Sempadan rel kereta api					34.186	0.09		51.278	85.464	0.23
9	Sempadan SUTT					15.540	0.04		0	15.540	0.04
10	Sempadan sungai					148.136	0.40		107.520	255.656	0.70
11	Sempadan pantai					1.473.100	4.03		1.026.900	2.500.000	6.83
12	Pemukaman dan lapangan					878.008	2.40		96.581	974.589	2.66
13	Hutan Kota				4.00	0	0.00	1	2.500	2.500	0.01
	RTH PUBLIK KECAMATAN BUGUL KIDUL					2.741.458	7.49			4.255.262	11.63
	RTH PUBLIK KOTA PASURUAN					4.960.654	13.56			7.919.030	21.65
						Privat eksist	2.359.090	6.45	Privat renc	3.790.131	10.36
						Total eksist	7.319.744	20.01	Total renc	11.709.161	32.36





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pasuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL

NOMOR ; 072/209/1423.205/2012

Membaca : Surat Dari Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Nomor : 409/UN32.7.3/KM/ 2012, Tanggal 25 Mei 2012, Perihal : Penelitian/Survei/Riset

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.187/1972 Tanggal 17as Juli 1976

Dengan ini diijinkan untuk melakukan Survei/ Riset/ PKL oleh :

Nama : **ARYA DWI SAPUTRA**

NIM : 0810310019

Program Studi : S1- Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Ala m a t : Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, No.12, Kota Pasuruan.

Thema Survei/Riset/PKL : **“ Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pasuruan) “**

Sasaran Survei/Riset/PKL/ : - Badan Lingkungan Hidup & BAPPEDA Kota Pasuruan

Lamanya Survei/Riset/PKL : Dari Tanggal 29 Mei s/d 29 Agustus 2012

Peserta/ Pengikut : -

Nama Penanggungjawab : **Drs. Minto Hadi, M.Si**

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas untuk bahan/data pengembangan Daerah.
6. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 29 Mei 2012

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN

Ka.Bid.Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

Drs.H.MIMIT SRI HARTOYO,MSi

Pembina Tk I

NIP. 19590727 198603 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

1. Walikota Pasuruan (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan
3. Kepala BAPPEDA Kota Pasuruan
4. Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya malang
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

JALAN PAHLAWAN NO. 22 TELP. (0343) 424524

PASURUAN 67126

SURAT KETERANGAN

NOMOR. 800/ 891 /423.108/2012

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

N a m a : SAMSUL HADI, SE, MM
N I P : 19651007 198603 1 009
Pangkat : Pembina / IVa
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

Menerangkan bahwa :

Nama : Arya Dwi Saputra
NIM : 0810310019
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menerangkan bahwa Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tersebut telah melakukan riset / survey tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya.

Pasuruan, 12 Oktober 2012

An. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**
SEKRETARIS



SAMSUL HADI, SE, MM

Pembina

Nip. 19651007 198603 1 009



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Sultan Agung 32 Telp/Fax: (0343) 424064
Pasuruan 67117

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/2012/423.203/2012

Berdasarkan surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 5051/UN.10.3/PG/2012 perihal Riset dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan No. 072/389/423.205/2012 perihal Penelitian/Survei/Riset. Bersama ini bahwa mahasiswa :

Nama : Arya Dwi Saputra

NIM : 0810310019

Mahasiswa : Universitas Brawijaya

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gg. Srikaya No. 12, Kota Pasuruan

Tema Riset : “ Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Penataan Ruang Terbuka Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pasuruan)”

telah menyelesaikan riset di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan pada tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Pasuruan, 11 Oktober 2012

an. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pasuruan
Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan



NIP. 106601291993022002



PEMERINTAH KOTA PASURUAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pahlawan No. 22D Pasuruan telp. (0343) 423122
PASURUAN 67126

SURAT KETERANGAN NOMOR : 800/138/423.208/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR SAPTORETNANINGTYAS, SH, MM
NIP : 19640310 198603 2 026
Pangkat/golongan : PENATA TK. I / III d
Jabatan : KEPALA BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN
Unit Organisasi : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PASURUAN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : ARYA DWI SAPUTRA
NIM : 0810310019
Fakultas : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan riset di instansi kami mulai tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 11 Oktober 2012

an, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan
Kepala Bidang Penataan Lingkungan



NUR SAPTORETNANINGTYAS, SH, MM

Penata Tk. I

NIP. 10640310.198603.2.026



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan arah pembangunan dan mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 2008 seluruh peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kota di Indonesia perlu disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut ditetapkan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012 harus disesuaikan dengan ketentuan muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang diatur di dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5160).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN 2011-2031

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
23. Wilayah udara adalah ruang di atas wilayah darat yang batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfir dengan batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas wilayah darat kota.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
26. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
27. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
28. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
29. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
30. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Subpusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Jaringan sumber daya air adalah jaringan air, mata air, dan bawahi air terkandung di dalamnya.
35. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
36. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.

37. Jaringan sungai adalah jaringan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
38. Jaringan air baku adalah jaringan air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
39. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
40. Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
41. Kawasan Budidaya Kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
42. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara Nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
43. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
44. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
46. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka menentukan rencana yang akan dilaksanakan.
47. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
48. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
50. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
51. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

52. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
53. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
54. Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan.
55. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut dengan RDTR Kota adalah rencana tata ruang di wilayah Kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
56. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Pasuruan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, tujuan, kebijakan dan strategi RTRW;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. hak, kewajiban dan masyarakat kota;
- h. pengawasan penataan ruang kota; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB III

ASAS, TUJUAN, VISI DAN MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Asas

Pasal 3

RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan:

- (1) keterpaduan;
- (2) keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- (3) keberlanjutan;
- (4) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- (5) keterbukaan;
- (6) kebersamaan dan kemitraan;
- (7) perlindungan kepentingan umum;
- (8) kepastian hukum dan keadilan; serta
- (9) akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Penataan ruang wilayah kota bertujuan mewujudkan Kota Pasuruan sebagai pusat perniagaan yang bertaraf nasional dengan bertumpu pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang manusiawi dan ramah lingkungan menuju masyarakat madani dan sejahtera.

Bagian ketiga

Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Pasuruan

Pasal 5

- (1) Visi Penataan Ruang Kota Pasuruan adalah Terwujudnya penataan ruang berbasis potensi lokal yang manusiawi dan ramah lingkungan.
- (2) misi penataan ruang kota meliputi :
 - a. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah.
 - b. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
 - c. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
 - d. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih produktif, mandiri dan berdaya-saing tinggi.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang kota.

Paragraf 2

Kebijakan Penataan Ruang Kota

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki dalam mendukung peran industri, perdagangan dan jasa;
 - b. pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana wilayah dalam mendukung perekonomian kota secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta menunjang perkembangan pariwisata;
 - d. pemantapan peran kawasan industri, perdagangan dan jasa dengan tetap menghargai kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - e. penataan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dari sisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Kota

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki dalam mendukung peran industri, perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan pusat pelayanan, subpusat pelayanan, dan pusat lingkungan kota yang saling terintegrasi dan melengkapi;
 - b. menetapkan pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan jasa dan pusat perkantoran dengan kegiatan skala regional; dan
 - c. membagi wilayah kota menjadi 4 (empat) subpusat pelayanan kota.
- (3) Strategi untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana wilayah dalam mendukung perekonomian kota secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas kota terhadap wilayah sekitarnya;
 - b. mendukung fungsi jalan arteri primer dengan melalui pengembangan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - c. mengembangkan terminal;
 - d. menetapkan sepanjang jaringan jalan rel kereta api sebagai ruang terbuka hijau;
 - e. mendukung peran pelabuhan sebagai salah satu prasarana transportasi dan infrastruktur pendorong pengembangan perekonomian;
 - f. mengembangkan distribusi jaringan energi dan pelayanan ke seluruh wilayah kota;
 - g. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana sumber daya air ke seluruh wilayah kota;
 - i. meningkatkan penyediaan dan persebaran infrastruktur perkotaan ke seluruh wilayah kota;
 - j. meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada kawasan fungsi kota termasuk penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat;
 - k. meningkatkan penyediaan jalur evakuasi bencana pada lokasi permukiman padat, kawasan perdagangan, dan kawasan industri serta menyediakan ruang dan gedung-gedung pemerintah sebagai titik pengumpulan pengungsi.
 - l. mengendalikan perkembangan kawasan di daerah hulu kota;
 - m. meningkatkan sistem pengolahan persampahan yang ramah lingkungan;
 - n. mengembangkan sistem prasarana drainase terpadu; dan
 - o. pembatasan dan pelarangan alih fungsi jalur pejalan kaki untuk pusat kota.
- (4) Strategi untuk melaksanakan pelestarian kawasan lindung bagi peningkatan kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta menunjang perkembangan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melestarikan, memantapkan fungsi, dan nilai manfaat kawasan hutan kota;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan perlindungan bawahan yaitu dengan menetapkan sumur resapan sebagai bagian dari perijinan dalam pembangunan kawasan terutama di kawasan permukiman;
 - c. melindungi dan melestarikan kawasan lindung setempat; dan
 - d. mempertahankan dan meningkatkan luasan penyediaan ruang terbuka hijau.
- (5) Strategi untuk melaksanakan pemantapan peran kawasan industri, perdagangan dan jasa dengan tetap menghargai kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. mengembangkan perumahan vertikal pada perumahan dengan kepadatan tinggi serta rehabilitasi dan revitalisasi permukiman kumuh yang tersebar di seluruh kota;
 - b. menata dan mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata diseluruh wilayah kota sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan;
 - c. mengembangkan potensi industri rumah tangga dan industri kecil dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. mendorong peran pariwisata kota menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Timur;
 - e. meningkatkan fungsi ruang terbuka non hijau untuk kegiatan masyarakat

- f. menata dan mengendalikan sektor informal untuk menjaga estetika wajah kota;
 - g. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan titik pengumpulan pengungsi serta menetapkan langkah-langkah pencegahan terhadap bencana banjir;
 - h. mengembangkan dan menetapkan kawasan perikanan yang berkelanjutan;
 - i. menetapkan dan meningkatkan kawasan yang beririgasi teknis dan lahan pertanian berkelanjutan;
- (6) Strategi untuk melaksanakan penataan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dari sisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional;
 - b. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan di kawasan strategis kota; dan
 - c. menata kawasan utara sebagai kawasan strategis terpadu yang dikembangkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal, mendorong masuknya investasi sekaligus sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup di sepanjang pantai utara dengan menerapkan konsep pengembangan kawasan yang menghadap ke pantai / sungai.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

Rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kota dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang ditetapkan dalam lampiran I.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 10

Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, meliputi :

- (1) Pusat Pelayanan Kota (PPK).
- (2) Subpusat Pelayanan Kota (SPK).
- (3) Pusat Lingkungan (PL).

Pasal 11

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), adalah Kelurahan Kebonsari yang melayani Karanganyar, Kelurahan Bangilan, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Petamanan dan Kelurahan Kandang sapi, dengan kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. pusat perdagangan jasa;
 - b. pusat perkantoran; dan
 - c. pusat budaya berupa bangunan kuno dan pusat kajian Islam.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), adalah:
 - a. SPK Utara adalah Kelurahan Trajeng yang melayani Kelurahan Tambaan, Mandaranrejo, Panggungrejo, Bugul lor, Tapaan, Mayangan dan Ngemplakrejo, dengan kegiatan utama meliputi:
 1. pengembangan pelabuhan barang dan ikan;
 2. pengembangan kawasan pendidikan terpadu;

3. pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata modern dilengkapi tempat peristirahatan yang dapat mengakomodir sektor informal (PK5); dan
 4. pengembangan industri rumah tangga logam dan pengolahan ikan
 5. pengembangan prasarana dan sarana pendidikan kelautan
 - b. SPK Barat adalah Kelurahan Karangketug yang melayani Kelurahan Gadingrejo, Randusari, Petahunan, Sebani, Gentong, Krapyakrejo dan Bukir, dengan kegiatan utama meliputi :
 1. pengembangan kawasan pelayanan umum terpadu; dan
 2. pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga.
 - c. SPK Bagian Timur berada di Kelurahan Blandongan yang melayani Kelurahan Kepel, Bugulkidul, Krampyangan dan Bakalan dengan kegiatan utama sebagai berikut:
 1. pengembangan industri kecil;
 2. pengembangan tempat peristirahatan sebagai pendukung kegiatan wisata;
 3. pengembangan fasilitas umum dan
 4. pembangunan prasarana perdagangan jasa berupa pasar.
 - d. SPK Bagian Selatan berada di Kelurahan Purutrejo yang melayani Kelurahan Sekargadung, Kebonagung, Pohjentrek, Wirogunan dan Tembokrejo dengan kegiatan utama sebagai berikut:
 1. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah;
 2. pengembangan arena olahraga;
 3. pengembangan industri rumah tangga
 4. pengembangan usaha peternakan dan
 5. pengembangan sektor informal (PK5).
- (3) PL sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) terdiri dari 11 Pusat Lingkungan yang melayani Unit Lingkungan (UL) meliputi:
- a. UL A – 1 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Tambaan;
 - b. UL A – 2 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Mandaranrejo;
 - c. UL A – 3 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Bugul lor;
 - d. UL B – 1 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Gadingrejo;
 - e. UL B – 2 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Bukir;
 - f. UL B – 3 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Petahunan;
 - g. UL C – 1 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Kepel;
 - h. UL C – 2 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Bugulkidul;
 - i. UL C – 3 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Bakalan;
 - j. UL D – 1 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Pohjentrek; dan
 - k. UL D – 2 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Tembokrejo.

Bagian Ketiga **Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota**

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi:
 - a. rencana sistem prasarana utama; dan
 - b. rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem prasarana utama wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
 - b. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana sistem jaringan transportasi laut.
- (3) Rencana sistem prasarana lainnya wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - c. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - d. rencana infrastruktur kota.

Paragraf 1 **Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama**

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (terminal dan jembatan timbang); dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek).
- (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. rencana pengembangan Jalan Lingkar Utara (JLU) yaitu jalan yang melalui wilayah Kelurahan Karangketug, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Tambaan, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan;
- b. rencana pengembangan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yaitu jalan yang melalui Jalan HOS. Cokroaminoto-Jalan Hasyim Ashari-Jalan Setia Budi-Jalan Untung Suropati-Jalan Urip Sumoharjo-Jalan Gatot Subroto;
- c. jalan arteri primer yang melalui kota meliputi ruas Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Sukarno Hatta, Jalan Letjen Suprpto, Jalan Veteran, Jalan Ir.H.Juanda, Jalan HOS. Cokroaminoto-Jalan Hasyim Ashari-Jalan Setia Budi-Jalan Untung Suropati-Jalan Urip Sumoharjo-Jalan Gatot Subroto;
- d. jalan kolektor primer meliputi ruas Jalan Achmad Dahlan; dan
- e. pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan kota meliputi:
1. jalan arteri sekunder meliputi ruas Jalan KH.Wachid Hasyim, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo dan Jalan Balaikota,
 2. jalan kolektor sekunder meliputi ruas Jalan Alun-alun, Jalan WR.Supratman, Jalan Diponegoro, Jalan Slagah, Jalan Hayam Wuruk, jalan Gajah Mada, Jalan RE Martadinata, Jalan Sulawesi, Jalan Halmahera, Jalan Hasanudin, Jalan Airlangga, Jalan Sultan Agung, Jalan Patiunus, Jalan Sunan Ampel, Jalan Pattimura, Jalan Imam Bonjol, Jalan MT. Haryono, Jalan Jenderal S.Parman, Jalan Cemara, Jalan Banda, Jalan Irian Jaya, Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Jalan RW. Monginsidi, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan KH.Mansyur, dan Jalan KH.Agus Salim ; dan
 3. jalan masuk kota dari persimpangan Jawa (Gempol-Pasuruan).
- f. Pembangunan jalan baru meliputi:
1. pembangunan jalan Gentong LC
 2. pembangunan jalan Bakalan – Kepel,
 3. pembangunan Jalan Sultan Agung – Jalan Sunan Ampel,
 4. pembangunan jalan antara Jalan Sunan Ampel – Jalan Panglima Sudirman,
 5. pembangunan jalan Bakalan – Tembokrejo,
 6. pembangunan jalan tembus Bugulkidul – Blandongan
 7. pembangunan Jalan Wirogunan – Pohjentrek
- (3) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas peningkatan pelayanan Terminal Untung Suropati di Kelurahan Blandongan menjadi terminal tipe B;
- (4) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Pangkalan Induk Pasar Kebonagung – Jl. Jend.Urip Sumoharjo – Jl. Selamat Riyadi - Jl. Timor-Timur – Jl. Sukatno Hatta – Pasar Besar - Jl. Sukatno Hatta – Jl. Anjasmoro - Jl. Letjen. R. Suprpto – Jl. Veteran – Jl. Pahlawan – Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Untung Suropati – Pangkalan Induk Pasar Kebonagung.
- b. Pangkalan Induk Pasar Kebonagung – Jl. Untung Suropati – Jl. Ki Hajar Dewantoro – Jl. Patiunus – Jl. Krampyangan – Jl. Bugul Kidul – Jl. Lecari / SMP 5 – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Imam Bonjol - Jl. Pantai - Jl. Letjen R. Suprpto – Jl. Veteran – Jl. Balaikota – Jl. Sukarno Hatta – Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta – Jl. Niaga – Jl. KH. Wachid Hasyim – Jl. Panglima Sudirman – Pangkalan Induk Pasar Kebonagung.
- c. Pangkalan Induk Pasar Kebonagung – Jl. Untung Suropati – Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Pahlawan – Jl. Kusuma Bangsa – Jl. Kartini – Jl. Dewi Sartika - Jl. Sukatno Hatta – Jl. Anjasmoro - Jl. Letjen. R. Suprpto – Jl. Veteran - Jl. Ir. H. Juanda - Terminal Blandongan - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Veteran – Jl. Balaikota – Jl. Sukarno Hatta – Jl. Timor Timur – Jl. Selamat Riyadi - Jl. Jend. Urip Sumoharjo - Jl. Untung Suropati - Pangkalan Induk Pasar Kebonagung.
- d. Pangkalan Induk Pasar Kebonagung – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Gajah Mada – Jl. KH. Abdul Hamid – Jl. Sukarno Hatta – Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta - Jl. Anjasmoro - Jl. Letjen. R. Suprpto – Jl. Veteran - Jl. Ir. H. Juanda – Jl Lecari / SMP 5 – Jl. Patiunus – Bugul Kidul – Krampyangan - Jl. Ki Hajar Dewantoro – Jl. Untung Suropati - Pangkalan Induk Pasar Kebonagung.
- e. Pangkalan Induk Pasar Kebonagung – Jl. Jend. Urip Sumoharjo – Jl. Jend. Gatot Subroto – Kraton - Jl. Jend. A. Yani - Jl. Sukarno Hatta – Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta - Jl. Anjasmoro - Jl. Letjen. R. Suprpto – Jl. Veteran - Jl. Pattimura – Jl.

- Patiunus – Krampyangan – Jl. Ki Hajar dewantoro – Jl. Untung Suropati – Pangkalan Induk Pasar Kebonagung.
- f. Pangkalan JI. Kh. A. Dahlan – Kebonagung - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Gajah Mada - Jl. KH. Abdul Hamid - Jl. Sukarno Hatta – Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta - Jl. Anjasmoro - Jl. Letjen. R. Suprpto - Jl. Veteran – Jl. Kusuma Bangsa - Jl. Wr. Supratman – Jl. Alun-alun Utara – Jl. KH. Wachid Hasyim – Jl. Panglima Sudirman – Kebonagung – Jl. Kh. A. Dahlan
- g. Pangkalan Terminal Blandongan - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Veteran – Jl. Balaikota - Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta - Jl. Jend. A. Yani – Pangkalan Pasar Kraton – Jl. Jend. A. Yani - Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta - Jl. Anjasmoro – Jl. Letjen R. Suprpto – Jl. Veteran – Jl. Ir. H. Juanda – Terminal Blandongan
- h. Pangkalan Jl. KH. Mansyur - Jl. Patiunus – Jl. Sultan Agung – Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Slagah – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Gajah Mada - Jl. KH. Abdul Hamid - Jl. Sukarno Hatta – Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta – Jl. Anjasmoro – Jl. Letjen. R. Suprpto - Jl. Veteran - Jl. Kusuma Bangsa - Jl. WR. Supratman – Jl. Alun-alun Utara – Jl. KH. Wachid Hasyim – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Diponegoro – Jl. Kusuma Bangsa – Jl. Pahlawan - Jl. Dr. Wahidin Utara – Jl. Sunan Ampel - Jl. Patiunus – Krampyangan Jl. Kh. Mansyur.
- i. Terminal Blandongan – Jl. Ir. Juanda – Jl. Veteran – Jl. Cemara – Jl. R. Suprpto – Jl. Veteran – Jl. Balaikota – Pasar Besar – Jl. Sukarno Hatta – Jl. Niaga – Jl. KH. Wachid Hasyim – Jl. Panglima Sudirman – Kebonagung – Jl. Untung Suropati – Jl. Ki Hajar Dewantoro – Jl. Kh. Mansyur – Doropayung sekargadung – Bakalan – Jl. Hos. Cokroaminoto – Terminal Blandongan.
- j. Terminal Blandongan – Jl. Hos. Cokroaminoto – Bakalan – Doropayung Sekargadung – Jl. Kh. Mansyur – Jl. Gajah Mada – Jl. Ki Hajar Dewantoro – Jl. Untung Suropati – Kebonagung – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Gajah Mada – Jl. Kh. Abd. Chamid – Jl. Raya Sukarno Hatta – Pasar Besar – Jl. Raya Sukarno Hatta – Jl. Anjasmoro – Jl. R. Suprpto – Jl. Veteran – Jl. Ir. Juanda – Terminal Blandongan.
- k. Pangkalan Induk Pasar Kebonagung – Jl. Untung Suropati – Jl. Ki Hajar Dewantoro – Jl. Patiunus – Jl. Kh. Hasyim Asy'ari – Jl. Hos. Cokroaminoto – Terminal Blandongan – Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Veteran - Jl. Cemara - Jl. Letjen R. Suprpto – Jl. Veteran – Jl. Balaikota – Jl. Sukarno Hatta – Pasar Besar - Jl. Jend. A. Yani – Kraton - Jl. Jend. Gatot Subroto – Jl. Jend. Urip Simoharjo Jl. Untung Suropati – Pangkalan Induk Pasar Kebonagung.
- l. Pangkalan Induk Pasar Kebonagung – Jl. Untung Suropati – Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Pahlawan – Jl. Balaikota - Pasar Besar – Jl. Sukarno Hatta - Jl. Jend. Achmad Yani – Jl. Jend. Gatot Subroto – Jl. Jend. Urip Simoharjo – Jl. Untung Suropati – Pangkalan Induk Pasar Kebonagung.

- m. Pangkalan Kebonagung – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Diponegoro – Jl. Kusuma Bangsa – Jl. Balaikota - Pasar Besar – Jl. Sukarno Hatta - Jl. Jend. Achmad Yani – Pasar Karang Ketuk – Jl. Jend. Gatot Subroto – Jl. Jend. Urip. Simoharjo – Pangkalan Indah Pasar Kebonagung.
- n. Ds.Sekar Putih - Kelurahan Sakargadung – Perum.Cempaka Asri — Jl. KH. Mansyur – Jl. Ki Hajar Dewantoro – Jl. Untung Suropati – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Erlangga – Jl. Hasanudin – Jl. Sukarno Hatta – Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta - Jl. Kh. Wachid Hasyim - Jl. Hayam Wuruk - Letjen- Jl. Slagah – Jl. DR. Wahidin Utara/Selatan – Jl. Ki. Hajar Dewantoro – Jl. KH. Mansyur – Perum.Cempaka Asri –Kelurahan. Sekargadung – Ds.Sekar Putih.
- o. Pangkalan Ds. Dampo - Pangkalan Dsn. Masangan - Kelurahan Krapyakrejo - Jl.Gatot Subroto - Depan SMUN 3 –Jl.Slamet Riyadi - Kelurahan Ngegot - Jl. Erlangga – Jl. Hasanudin – Jl. Sukarno Hatta – Pasar Besar - Jl. Sukarno Hatta – Jl. KH. Wachid Hasyim – Jl. Sumatera – Jl. KH. Abd. Hamid – Jl. Gajah Mada – Jl. Erlangga – Kelurahan Ngegot – Jl.Slamet Riyadi – Depan SMU3 Kelurahan Petahunan – Jl. Gatot Subroto – Kelurahan.Krapyakrejo – Dsn.Masangan – DsLogowok – Pangkalan Dsn. Dampo.
- p. Pangkalan terminal kebonagung – Jl.Panglima Sudirman – Jl.Erlangga – Wironini – Jl.Hasanudin – Jl.Sukarno Hatta – Pasar gading - Jl.Irian Jaya - Jl.Halmahera – Jl.Kalimantan – Trajeng – Mayangan – Jl.Pelabuhan Barat – Depot Tiga – Jl.Anjasmoro – Jl. R Suprpto / Arjuno – Jl. Veteran – Jl. Pahlawan – Jl.Dr. Wahidin Utara / Selatan – RSU Purut – Jl. Untung Suropati – Pangkalan Kebonagung.
- q. Terminal Blandongan – Jl.Ir.Juanda – Jl.Veteran – Jl. Imam Bonjol – Pasar Besar – Jl. Lombok - Jl. Irian Jaya – Pasar gading – Jl. Irian Jaya – Jl. Lombok – Kumala – Pasar Besar – Anjasmoro – Jl.Cemara – Jl. Veteran – Jl. Juanda – Terminal Blandongan.

Pasal 14

Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengamankan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya - Banyuwangi melalui Kelurahan Karangketug, Gadingrejo, Karanganyar, Trajeng, Mayangan, Bugul lor, Tapaan dan Blandongan;
- b. adanya pemeliharaan lingkungan sekitar stasiun kota di Kelurahan Bangilan; dan
- c. tidak melakukan penambahan jumlah titik perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan.

Pasal 15

Rencana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. memantapkan fungsi pelabuhan Pasuruan sebagai pelabuhan pengumpul; dan
- b. melakukan kerjasama pengelolaan pelabuhan dengan pihak ketiga.

Pasal 16

(1) Rencana sistem jaringan energi/ kelistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan kelistrikan daerah menyatu dengan Kabupaten Pasuruan dan gardu distribusi listrik terdapat di Kabupaten Pasuruan;
- b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi Kelurahan Pohjentrek, Tembokrejo dan Sekargadung;
- c. jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) diarahkan mengikuti jalan kolektor dan jalan lokal; dan
- d. rencana penambahan kapasitas gardu distribusi kurang lebih sebesar 249.515 (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima belas) KVA.

(2) Rencana pengembangan sumber energi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa biogas yang terdapat di Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Kaluran, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Bugullor, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Pangungrejo, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Trajeng, dan Kelurahan Karanganyar.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 17

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan penyediaan dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi kabel yang menjangkau seluruh wilayah kota;
- b. pengembangan sistem *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu di Kelurahan Bakalan, Bugul kidul, Panggungrejo, Sekargadung, Tembokrejo, Tambaan, Gadingrejo, Gentong, Randusari, Petahunan, Mandaranrejo, Kepel, Bukir, Panggungrejo, Tapaan, Purutrejo, Karangketug, Trajeng, Karanganyar, Kebonsari, Purworejo Kebonagung, dan Bugul Lor; dan
- c. rencana pengembangan dan penataan tower BTS akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 18

Rencana sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Pengelolaan DAS dilakukan melalui peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada DAS Gembong, DAS Petung, dan DAS Welang;
- b. Peningkatan saluran irigasi meliputi:
 1. pengelolaan saluran irigasi sekunder Licin yang melayani persawahan di Kelurahan Randusari dan Kelurahan Karangketug;
 2. pengelolaan saluran irigasi sekunder Pleret yang melayani persawahan di Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Bukir dan Kelurahan Kebonagung;
 3. pengelolaan saluran irigasi sekunder Tanjung Akbar yang melayani Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Krumpyangan, dan Kelurahan Bugulkidul; dan
 4. pengabdian lahan beririgasi teknis agar tidak berubah fungsi di Daerah Irigasi Blandongan.
- c. Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi:
 1. Mata Air Umbulan dengan debit total 4600 liter/det dan kapasitas pengambilan Kota Pasuruan kurang lebih 265 liter/det; dan
 2. Sumur Bor Pleret dengan kapasitas kurang lebih 40 (empat puluh) liter/detik di Kelurahan Pohjentrek.
- d. Pembatasan pengambilan air bawah tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- e. Pelayanan dan pengelolaan air minum kota disediakan oleh PDAM ke seluruh wilayah kota;
- f. Rencana sistem pengendalian banjir terdiri atas pengendalian banjir jangka panjang dan jangka pendek, di kawasan sekitar Sungai Gembong, Petung dan Welang.
 1. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai;
 2. pengendalian banjir jangka pendek dengan pembuatan kolam retensi (bozem), pompa air dan sumur resapan;
 3. pengendalian banjir dengan pembuatan kolam retensi (bozem) diarahkan di Kelurahan Kepel.
 4. pengendalian banjir dengan pemantapan jaringan drainase seluruh kota,
 5. pengendalian banjir dengan pembuatan rumah pompa dan pompa air di Kelurahan Kandang sapi, Kelurahan Bangilan, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Trajeng, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Randusari, dan Kelurahan Krampyangan; dan

6. sistem pengendalian banjir dengan menggunakan sumur resapan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Rencana sistem infrastruktur kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum kota;
 - b. sistem pengelolaan air limbah kota;
 - c. sistem persampahan kota;
 - d. sistem drainase kota;
 - e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - f. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sumber air minum berasal dari mata air Umbulan dan Sumur Bor Pohjentrek;
 - b. pengembangan jalur perpipaan di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Sekargadung dan Kelurahan Blandongan; dan
 - c. penyediaan air minum diarahkan pada peningkatan pelayanan sampai akhir tahun rencana kurang lebih 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) liter/ detik.
- (3) Rencana sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan dan peningkatan prasarana pengelolaan limbah IPAL di Kelurahan Purutrejo dan Kelurahan Mayangan; dan
 - b. pengembangan tangki septik komunal di Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Ngemplakrejo dan Kelurahan Mayangan.
- (4) Rencana sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimana sampai akhir tahun rencana diperkirakan akan mengolah sampah kota kurang lebih 292 (dua ratus sembilan puluh dua) m³/hari, meliputi:
 - a. pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) meliputi TPS Sebani, TPS Kebonagung, TPS Pohjentrek, TPS Bakalan, TPS Kandangsapi, TPS Karanganyar;
 - b. peningkatan kualitas Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA) di Kelurahan Blandongan;
 - c. pengelolaan sampah pada TPA dengan konsep mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali atau disebut konsep 4R (*reduce, recycle, reuse dan recovery*) dengan sistem *sanitary landfill*;
 - d. penyediaan TPA terpadu dengan system operasional yang memadai, dengan menjalin kerjasama terkait pengelolaan sampah dan limbah dengan Kabupaten Pasuruan dan daerah sekitarnya;
- (5) Rencana pengembangan drainase dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase primer pada Sungai Gembong, Sungai Petung dan Sungai Welang dengan normalisasi dan penguatan tanggul;
 - b. peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase sekunder pada jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder untuk memperlancar aliran kearah utara;
 - c. peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase tersier dari perumahan ke saluran sekunder;
 - d. pengintegrasian sistem drainase dengan daerah resapan di seluruh wilayah kota;
 - e. penurunan volume sampah dan limbah yang dibuang ke sistem drainase melalui pengolahan setempat (4R); dan
 - f. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di sempadan sungai dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- (6) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, di Jalan Alun-alun, Jalan Balaikota, Jalan Diponegoro, Jalan Dr.Wahidin, Jalan Sukarno Hatta, Jalan Untung Suropati, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Sultan Agung, Jalan Airlangga, Jalan Abdul Hamid, Jalan Gajahmada, Jalan Belitung, Jalan Irian Jaya, Jalan Komandan Yos Sudarso, Jalan WR.Supratman, Jalan Slagah, Jalan Halmahera, Jalan Banda, Jalan Lombok, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Basuki Rahmat, Jalan MT.Haryono dan Jalan Veteran.
- (7) Rencana penyediaan dan pemanfaatan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana banjir untuk skala kota yang mengarah ke bagian selatan kota, di GOR Pasuruan di Jalan Sultan Agung dengan ruas jalan meliputi:
 1. Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Hasyim Asyari - Jalan Patiunus - Jalan Sultan Agung;
 2. Jalan Untung Suropati - Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo - Jalan Sultan Agung;
 3. Jalan Pahlawan - Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo - Jalan Sultan Agung; dan
 4. Jalan Pattimura - Jalan Patiunus - Jalan Sultan Agung.
- b. jalur evakuasi bencana banjir untuk skala kota yang mengarah ke bagian barat kota, di Gedung Gradika Kota Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman dengan ruas jalan meliputi :
 1. Jalan Sukarno-Hatta - Jalan Wachid hasyim - Jalan Panglima Sudirman;
 2. Jalan Gatot Subroto - Jalan Urip Sumoharjo - Jalan Panglima Sudirman;
 3. Jalan Gajah Mada - jalan Panglima Sudirman.
- c. jalur evakuasi bencana banjir untuk skala kawasan dan lokal dialokasikan ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan yang ada pada masing-masing kawasan; dan
- d. pengembangan ruang evakuasi bencana meliputi kawasan GOR (barat) dan Gedung Gradika di Kelurahan Purutrejo.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

Rencana pola ruang wilayah kota yang ditetapkan dalam lampiran II diwujudkan melalui:

- a. rencana pengembangan kawasan lindung; dan
- b. rencana pengembangan kawasan budidaya.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - c. kawasan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Peta rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II mengenai Peta Rencana Pola Ruang yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai.

- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah pesisir kota terdiri atas Kelurahan Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Mandaranrejo, Kepel dan Blandongan seluas kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar.
- (3) Kegiatan pengelolaan kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi dan mengembangkan sempadan pantai;
 - b. mengembalikan fungsi sempadan pantai secara bertahap; dan
 - c. memanfaatkan kawasan sempadan pantai untuk hutan bakau dan wisata pantai.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sepanjang aliran Sungai Gembong, Sungai Petung, dan Sungai Welang, dengan luasan kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hektar, dengan arahan pengembangan meliputi:
 - a. Sungai Gembong yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
 - b. Sungai Petung dan Sungai Welang yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- (5) Pengelolaan kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi sempadan sungai;
 - b. mengembalikan fungsi sempadan sungai yang telah berubah menjadi kawasan terbangun secara bertahap; dan
 - c. merehabilitasi kawasan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi.

Pasal 23

- (1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas kota, dikembangkan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen) dan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada bangunan dan/ atau perumahan meliputi RTH di pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan industri, fasilitas umum, dan tegalan/ ladang dengan luasan sekitar 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar atau sekitar 10,36% (sepuluh koma tiga puluh enam persen) dari luas kota.
- (3) Penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah taman di lingkungan/ permukiman, taman kota, jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki, RTH fungsi tertentu (sempadan, pemakaman dan lapangan) serta hutan kota dengan luasan sekitar 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar atau sekitar 21,65% (dua puluh satu koma enam puluh lima persen) dari luas kota.
- (4) RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap di taman alun-alun, taman kota, taman sarinah, taman ALRI, taman batas kota Karangketug, taman batas kota Blandongan, taman Slagah, dan taman tugu adipura. Direncanakan pembangunan taman lansia dan taman anak-anak di Kelurahan Sekargadung dan Purutrejo.
- (5) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan terutama di jalan-jalan arteri primer dan sekunder yaitu Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Sukarno Hatta, Jalan Letjen Suprpto, Jalan Veteran serta jalan kolektor primer dan sekunder meliputi WR.Supratman, Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo, Jalan Hasanudin, Jalan Diponegoro dan jalan RA.Kartini.
- (6) RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total \pm 73 (tujuh puluh tiga) hektar meliputi sempadan Sungai Gembong, Petung, Welang, dan anak sungai yang mengikutinya.
- (7) RTH sempadan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total \pm 14 (empat belas) hektar mengikuti jalur rel KA.
- (8) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total \pm 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar melalui pengembangan kawasan hutan bakau di Kelurahan Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Tapaan, Kepel dan Blandongan.

- (9) RTH pemakaman dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luasan total \pm 217 (dua ratus tujuh belas) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Pasal 24

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:
- Kompleks Makam Mbah Slagah yang terletak di Jalan Pahlawan, selatan Stadion Untung Suropati;
 - Langgar Gede, Makam KH. Abdul Hamid yang berlokasi di kompleks pemakaman Masjid Agung Al-Anwar;
 - Kompleks Gedung P3GI yang terletak di Jalan Pahlawan;
 - Gedung rumah tinggal kawasan Pecinan dan Klenteng Tjoe Tik Kiong di Jalan Lombok, Jalan Belitung dan jalan Hassanudin;
 - Kawasan gereja dengan tetenger yang terdiri dari Gereja St. Antonius Padova dan Gereja Bethel; serta gedung-gedung kuno yang terletak di sepanjang Jalan Balaikota;
 - Gedung-gedung Kuno Bersejarah yang berlokasi di Jalan Hasanudin, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Pahlawan; dan
- (2) Makam dan petilasan Untung Suropati. Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya melalui:
- pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya; dan
 - Pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan fasilitas penunjangnya.
- (3) Pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya diatur dalam rencana induk pariwisata.

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, adalah kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kawasan di sekitar Sungai Gembong, Petung dan Welang.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pelebaran dan normalisasi Sungai Gembong, Sungai Petung dan Sungai Welang;
 - penguatan tanggul sungai di sekitar Sungai Gembong;
 - pembangunan kolam retensi; dan
 - Pembangunan dan Revitalisasi jaringan drainase perkotaan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 26

- Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, meliputi:
- kawasan perumahan;
 - kawasan perdagangan dan jasa;
 - kawasan perkantoran;
 - kawasan industri dan pergudangan;
 - kawasan pariwisata;
 - kawasan ruang terbuka non hijau;
 - penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal; dan
 - kawasan peruntukan lainnya, yang meliputi kawasan pertanian, kawasan perikanan, peruntukan pelayanan umum serta peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 27

Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan perumahan vertikal berupa rumah susun sewa (Rusunawa) di Kelurahan Tamban, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Petahunan dan Kelurahan Karangketug;
- b. pembangunan perumahan dan bangunan gedung lebih diarahkan dibangun secara vertikal;
- c. penataan kawasan perumahan yang ada di Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Kepel;
- d. perumahan kepadatan rendah diarahkan pada perumahan sederhana (RSS) di Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Bakalan dan Kelurahan Sekargadung;
- e. perumahan kepadatan sedang diarahkan pada bagian barat dan selatan;
- f. perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada bagian utara;
- g. penataan kembali perumahan kumuh di Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Tambaan dan Kelurahan Gadingrejo;
- h. pengembangan perumahan yang menyediakan ruang terbuka di seluruh wilayah kota;
- i. pengembangan taman pada masing-masing unit lingkungan, taman sub pusat pelayanan kota, dan
- j. pengembangan sumur-sumur resapan individu dan kolektif di setiap pengembangan lahan terbangun.

Pasal 28

- (1) Rencana Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :
 - a. pasar tradisional;
 - b. pasar khusus/ meubel;
 - c. pusat perbelanjaan; dan
 - d. toko modern.
- (2) pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kelurahan Mayangan, Kelurahan Trajeng, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Karangketug, dan Kelurahan Blandongan.
- (3) pasar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kelurahan Bukir dan Kelurahan Randusari;
- (4) pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan perdagangan skala regional kota di koridor Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Wachid Hasyim, berupa perdagangan grosir; dan
 - b. pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Veteran, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Kartini, Jalan KH.Abdul Hamid, dan Jalan Gajah Mada.
- (5) toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Karanganyar.

Pasal 29

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, mempertahankan dan mengembangkan perkantoran pemerintah berskala kota di Kelurahan petamanan dan perkantoran pemerintah berskala lokal di seluruh Kota Pasuruan.

Pasal 30

- (1) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d meliputi:
 - a. industri ringan; dan
 - b. industri rumah tangga/ kecil.
- (2) pengembangan kawasan industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan di Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Randusari.

- (3) pengembangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- industri rumah tangga mebel di Kelurahan Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Seban, Petahunan dan Gentong;
 - industri rumah tangga pengolahan logam di Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Trajeng;
 - industri pengolahan tepung ikan di Kelurahan Ngemplakrejo; dan
 - kawasan pergudangan diarahkan pada Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Mandaranrejo.
- (4) pengelolaan kawasan peruntukkan industri, meliputi :
- penetapan kegiatan industri ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah; dan
 - pengembangan kawasan industri yang didukung oleh Ruang Terbuka Hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.

Pasal 31

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf e, meliputi:
- kawasan pariwisata budaya;
 - kawasan pariwisata buatan; dan
 - kawasan pariwisata alam.
- (2) pengembangan kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertahankan wisata budaya dan ilmu pengetahuan pada situs bersejarah di Kelurahan Pohjentrek, Pekunden, Kandangsapi, Trajeng, Karanganyar dan Kebonsari.
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- objek wisata kerajinan mebel diarahkan pada Kelurahan Bukir dan Kelurahan Randusari, Krapyakrejo, Seban, Petahunan dan Gentong, sedangkan kerajinan logam diarahkan pada Kelurahan Mayangan;
 - objek wisata belanja kerajinan mebel dan logam di Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Trajeng; dan
 - objek wisata belanja dan rekreasi di Kelurahan Karanganyar.
- (4) pengembangan kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa wisata bakau pada kawasan pesisir kota terutama pada Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapaan dan Kelurahan Blandongan.
- (5) pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
- pengembangan paket wisata atau pola perjalanan wisata kota;
 - pengembangan kegiatan pendukung pariwisata meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, serta pusat souvenir dan oleh-oleh; dan
 - pengembangan pariwisata kota lebih lanjut akan diatur dalam rencana induk pariwisata.

Pasal 32

- (1) Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf f adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air, meliputi :
- RTNH pada lingkungan RT;
 - RTNH pada lingkungan RW;
 - RTNH pada kawasan kelurahan; dan
 - RTNH pada kawasan kecamatan.
- (2) RTNH yang terdapat di Kota Pasuruan dapat berupa:
- lahan parkir;
 - lapangan olahraga, yang diperkeras seperti lapangan voli dan lapangan tenis; dan
 - tempat bermain dan rekreasi yang lahannya diperkeras atau berupa badan air. Secara fungsional, RTNH merupakan lahan yang terdapat pada bangunan-bangunan fungsional di setiap skala pelayanannya, seperti: bangunan hunian, bangunan komersial, bangunan sosial budaya, bangunan pendidikan, bangunan olahraga, bangunan kesehatan, bangunan transportasi, dan bangunan industri.
- (3) Koridor yang memiliki fungsi utama sebagai sarana aksesibilitas pejalan kaki atau trotoar adalah ruang terbuka non hijau yang terbentuk di antara dua bangunan atau gedung, dimana dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu. Pada

kondisi eksisting RTNH koridor berada di kompleks bangunan perkantoran, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan dan penataan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf g meliputi Pedagang Kaki Lima (PKL) di pusat perbelanjaan Poncol, Pasar Kebonagung, Jalan Hayam Wuruk, kawasan GOR Pasuruan dan kawasan wisata bakau di Kelurahan Panggunrejo, Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan.
- (2) arahan penataan PKL kota meliputi:
 - a. penyediaan ruang bagi PKL di kawasan rekreasi di Kelurahan Mandaranrejo, dan Terminal Wisata di Jalan Arjuna; dan
 - b. penetapan jam operasional PKL.
- (3) penataan dan penetapan jam operasional PKL lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) pemerintah menyediakan ruang bagi sektor informal diatur dan disediakan ruang oleh pemerintah dalam skala perencanaan yang lebih detail.

Pasal 34

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf h, meliputi:

- a. Mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan, meliputi:
 1. pengendalian alih fungsi pada lahan pertanian berkelanjutan dengan luas lebih kurang 605 (enam ratus lima) hektar di Kelurahan Blandongan, Kepel, Tapaan, Bakalan, Sekargadung, Tembokrejo, Pohjentrek, Krapyakrejo dan Karangketug;
 2. penerapan insentif bagi pemilik lahan sawah irigasi teknis; dan
 3. peningkatan kualitas prasarana pengairan;
- b. Kawasan perikanan meliputi :
 1. kawasan perikanan tangkap, meliputi: laut sejauh 4 (empat) mil laut sesuai kewenangan Kota Pasuruan dan perairan;
 2. kawasan perikanan budidaya, meliputi kawasan perikanan budidaya air payau (tambak) diarahkan di Kelurahan Ngemplakrejo, Mandaranrejo, Tapaan, Panggunrejo, Kepel dan Blandongan seluas lebih kurang 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hektar ;
 3. kawasan pengolahan perikanan di Kelurahan Ngemplakrejo; dan
 4. arahan pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Ngemplakrejo seluas 7 (tujuh) hektar.
- c. Kawasan peruntukan Pertahanan dan Keamanan meliputi :
 1. Markas Batalyon Zeni Tempur, seluas ± 7 (tujuh) hektar yang terdapat di Kelurahan Gadingrejo;
 2. Komando Distrik Militer (Kodim) di Jalan Veteran Kelurahan Bugul Lor;
 3. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di setiap kecamatan di wilayah Kota Pasuruan;
 4. Kepolisian Resor (Polres) di Jalan Gajahmada Kelurahan Karanganyar; dan
 5. Kepolisian Sektor (Polsek) di Jalan Otto Iskandardinata Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul; di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Randusari Kecamatan Purworejo, dan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Pertama

Kawasan Strategis Kota

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis kota yang ditetapkan di wilayah kota meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana penetapan lokasi kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum pada lampiran III mengenai Peta Rencana Kawasan Strategis Kota yang tidak berpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), merupakan kawasan terpadu yang meliputi :
 - a. Kawasan Utara meliputi Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Tambaan, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Trajeng;
 - b. Kawasan Selatan meliputi Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Wirogunan dan Kelurahan Pohjentrek.
- (2) ayat (1) dikembangkan kegiatan industri kerajinan logam, mebel, tembikar dan, kegiatan perikanan dan kegiatan pariwisata;
- (3) kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), diarahkan di kawasan Masjid Agung Al-Anwar Jalan Nusantara dan Makam Mbah Slagah di Jalan Pahlawan.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (3) rencana tata ruang meliputi pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lain.
- (4) prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (5) indikasi program utama, meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (6) pelaksanaan pembangunan berdasarkan tata ruang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun, dibagi menjadi 5 (lima) tahap, meliputi :
- a. tahap persiapan 2011;
 - b. tahap I meliputi tahun 2012 - 2016;
 - c. tahap II meliputi tahun 2017 - 2021;
 - d. tahap III meliputi tahun 2022 - 2026;
 - e. tahap IV meliputi tahun 2027 - 2031.

Pasal 38

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi kota, ketentuan perijinan, ketentuan pemberian insentif dan ketentuan disinsentif, dan ketentuan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (3) Perwujudan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang dilakukan melalui pencadangan lahan di masing-masing wilayah oleh pemerintah kota.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) disusun sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif secara umum.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang meliputi:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/listrik;
 4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi; dan
 5. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang meliputi :
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala regional yang didukung fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan regional;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan kegiatan intensitas menengah hingga tinggi;
 - c. bangunan dengan fungsi penunjang yang diijinkan hanya berkaitan dengan kegiatan fungsional dan pengembangan diarahkan secara vertikal;
 - d. ketentuan pembatasan bagi kawasan permukiman di pusat kota; dan
 - e. lebih diarahkan pengembangan pada RTH.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan kegiatan untuk melayani bagian wilayah kota sebagai pendukung pusat kota;
 - b. pengembangan kegiatan lebih diarahkan pada pemerintahan skala lokal, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan permukiman;
 - c. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - d. pengembangan kawasan parkir dan RTH; dan
 - e. ketentuan pembatasan permukiman di pusat sub pusat pelayanan kota.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan kegiatan untuk melayani unit lingkungan;
 - b. pengembangan kegiatan lebih diarahkan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan permukiman skala lokal;
 - c. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah; dan
 - d. pengembangan RTH.

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi adalah jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana jaringan jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana jaringan jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana jaringan jalan lokal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pengembangan fungsi kawasan sepanjang jalan arteri untuk kegiatan utama yang berskala regional, meliputi kegiatan industri, permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum;
 - c. penyediaan lahan parkir bagi kawasan fungsional;
 - d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri;
 - e. ketentuan pelarangan bagi kegiatan berskala kecil;
 - f. penetapan garis sempadan di sesuaikan dengan peruntukan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
- b. pengembangan fungsi kawasan sepanjang jalan kolektor untuk kegiatan utama yang berskala regional dan lokal, meliputi kegiatan, permukiman, perdagangan jasa, industri kecil dan fasilitas umum dengan pengembangan akses masuk;
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor;
- d. bangunan dengan fungsi penunjang yang diijinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan misalnya rambu-rambu, marka dan lain-lain; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah;
- b. pengembangan fungsi kawasan sepanjang jalan kolektor untuk kegiatan utama yang berskala lokal, meliputi kegiatan permukiman, perdagangan jasa, industri kecil dan fasilitas umum dengan pengembangan akses masuk;
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan; dan
- d. ketentuan pelarangan bagi alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan lokal.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan perkeretaapian yang disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api dilakukan dengan intensitas rendah;
- b. ketentuan pembatasan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
- c. ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- d. pembatasan pemanfaatan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; serta
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalan kereta api.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. keberadaan untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang disekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat;
- d. dalam kondisi dibawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya.

Pasal 45

ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi wilayah sungai dan kawasan sekitar mata air disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecil yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
- d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang**

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi didalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana.
- (2) kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sempadan pantai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. diizinkan melakukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan nelayan tradisional;
 - c. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas lingkungan dikawasan sempadan pantai;
 - d. diizinkan terbatas pengembangan kegiatan pelabuhan dan kegiatan penyediaan prasarana kota;
 - e. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sempadan pantai;
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai;
 - g. dilarang melakukan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sempadan pantai;
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengaturan kawasan permukiman yang dilintasi sungai di re-orientasi pembangunannya dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - b. diizinkan melakukan aktivitas penyediaan RTH, pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum dan pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - c. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - d. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai;
 - e. dilarang melakukan pengembangan pada kawasan sempadan yang telah digunakan sebagai lahan terbangun;
- (5) peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;

- b. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas, pembatasan pembangunan fisik pada kawasan RTH sempadan sungai, SUTT, dan rel KA yang telah terbangun; dan
 - c. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan RTH tanpa seizin instansi yang berwenang.
- (6) peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diizinkan melakukan kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian yang menunjang pelestarian kawasan cagar budaya;
 - b. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan cagar budaya; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan cagar budaya dan upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (7) peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan diarahkan untuk bangunan yang adaptif dengan bencana banjir;
 - b. diizinkan pengembangan permukiman dengan syarat kepadatan rendah, penyediaan fasilitas penanggulangan bencana banjir dan penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan penyediaan fasilitas umum.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi didalam kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan industri;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan pertanian; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peraturan zonasi untuk perumahan kepadatan tinggi meliputi:
 1. pembatasan kegiatan perdagangan dan jasa, industri skala menengah dan besar yang berkembang di kawasan perumahan;
 2. diizinkan pelaksanaan pembangunan perumahan dengan kewajiban menyediakan prasarana dan sarana umum termasuk RTH publik paling sedikit 20% dari luas lahan perumahan;
 3. koefisien dasar bangunan pada perumahan kepadatan tinggi maksimal 80%; dan
 4. pembangunan rumah dan perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
 - b. peraturan zonasi untuk perumahan kepadatan sedang, meliputi:
 1. diizinkan pelaksanaan pembangunan perumahan dengan kewajiban menyediakan prasarana dan sarana umum termasuk RTH publik paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan perumahan;
 2. dilarang melakukan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsinya dan harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 3. koefisien dasar bangunan pada perumahan berkepadatan sedang sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. pembangunan rumah dan perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
 - c. peraturan zonasi untuk perumahan kepadatan rendah, meliputi:
 1. diizinkan pelaksanaan pembangunan perumahan dengan kewajiban menyediakan prasarana dan sarana umum termasuk RTH publik paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan perumahan;
 2. pemberian izin untuk kegiatan perdagangan, jasa dan perkantoran pada koridor jalan utama perumahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. koefisien dasar bangunan pada perumahan berkepadatan rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
4. pembangunan rumah dan perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- diizinkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan koefisien dasar bangunan maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - diizinkan pengembangan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana untuk pejalan kaki dan penyandang cacat secara berkesinambungan;
 - pelarangan pembangunan kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan rawan bencana banjir;
 - diizinkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan menyediakan areal parkir *off street*;
 - diizinkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan menyediakan ruang kegiatan sektor informal sesuai dengan proporsi besarnya kegiatan ekonomi;
 - diizinkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan menyediakan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
 - diizinkan pengembangan kegiatan perkantoran yang menunjang perdagangan dan jasa;
 - diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah pada kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - dilarang mengembangkan kegiatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- diizinkan pengembangan kawasan perkantoran dengan koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 - diizinkan pengembangan kawasan peruntukan perkantoran secara vertikal; dan
 - diizinkan pengembangan kawasan perkantoran pemerintah terpadu.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- pembatasan fungsi selain kegiatan industri pada kawasan peruntukan industri;
 - pengembangan kawasan industri diarahkan untuk jenis industri yang rendah polutan;
 - diwajibkan memiliki dokumen AMDAL dan atau UKL-UPL;
 - diwajibkan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
 - diwajibkan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan industri dengan komposisi 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
 - diwajibkan menyediakan dan mengelola limbah industri;
 - diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
 - diwajibkan menyediakan sumur resapan pada kawasan industri;
 - perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan industri;
 - diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah untuk pemanfaatan industri; dan
 - diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
- diizinkan industri rumah tangga di luar kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan;
 - untuk industri kecil diwajibkan memiliki dokumen AMDAL dan atau UKL-UPL;
 - diwajibkan menyediakan dan mengelola limbah industri;
 - diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah untuk pemanfaatan industri; dan
 - dilarang mengalirkan secara langsung air limbah ke drainase mikro atau makro;
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pengembangan koefisien dasar bangunan pada kawasan wisata maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung;
 - c. diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - d. dilarang mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
 - e. diwajibkan memiliki dokumen AMDAL dan atau UKL-UPL;
 - f. diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya; dan
 - g. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah.
- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pelarangan alih fungsi lahan pada lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. diizinkan untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama dan fasilitas pendukung pertanian;
 - c. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas lahan pertanian berkelanjutan;
 - d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 - e. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - f. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani; dan
 - g. dilarang mendirikan bangunan pada lahan pertanian berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan, terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kota.
- (3) izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
- (4) izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota.
- (5) izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (6) izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (7) izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketentuan izin usaha sektor pembangunan.
- (8) prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
 - a. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari Pemerintah Kota yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal; dan
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, harus memiliki izin dari Pemerintah Kota.
 - c. Wilayah permohonan pembangunan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.

- (9) prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2 **Bentuk Insentif dan Disinsentif**

Pasal 50

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak daerah; dan/ atau
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/ atau
 - i. publikasi atau promosi.

Pasal 51

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 52

Prioritas penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 53

- (1) Insentif yang diberikan berupa imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang;
- b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. insentif diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota dan unsur pemerintah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
- b. pengurangan retribusi daerah;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- g. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
- b. kompensasi;
- c. subsidi silang;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. kontribusi saham; dan
- g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota dan unsur pemerintah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pemberian penghargaan

Pasal 54

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota dan unsur pemerintah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan;
- c. kewajiban memberi imbalan; dan/ atau
- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) disinsentif berupa teguran tertulis diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota dan unsur pemerintah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 55

- (1) Pemberian insentif dan penguanaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Walikota .

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 56

- (1) Arahan pengenaan sanksi berupa tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) ketentuan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkap untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) ketentuan pengenaan sanksi administrasi ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) pengenaan sanksi berlaku tidak hanya kepada pemanfaat ruang yang melanggar ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah pemberi izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) peraturan dalam pemberian sanksi meliputi :
 - a. terhadap aparat pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
- (7) bentuk pengenaan sanksi meliputi :
 - a. peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
 - b. penghentian sementara kegiatan, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggaran mengakibatkan perintah penghentian sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa;
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan membuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada peyedian jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelangar, disertai penjelasan secukupnya;
5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. penutupan lokasi, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan dengan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. pencabutan ijin, dilakukan mengenai langkah-langkah sebagai berikut :
 1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan ijin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan ijin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan ijin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan ijin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan ijin menerbitkan keputusn pencabutan ijin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status ijin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut ijinnya;
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut ijinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa ijin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. pembatalan ijin, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan ijin agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan ijin;
3. menerbitkan surat keputusan pembatalan ijin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
4. memberitahukan kepada pemegang ijin tentang keputusan pembatalan ijin;
5. menerbitkan surat keputusan pembatalan ijin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan ijin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan ijin; dan
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status ijin yang telah dibatalkan.

g. pembongkaran bangunan, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h. pemulihan fungsi ruang, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang;
4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

i. denda administrasi, yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(8) ketentuan lebih lanjut tentang ketentuan sanksi pidana dan perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) tugas dan fungsi BKPRD :
 - a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Daerah dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional dan propinsi;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RTRW Daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) sebagai jabaran lebih lanjut RTRW Daerah;
 - d. mengintegrasikan dan menyesuaikan penyusunan RTRW Daerah dengan Rencana Tata Ruang Propinsi, RDTRK yang telah ditetapkan propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten sekitar;
 - e. memaduserasikan perencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dengan RTRW Daerah;
 - f. mengoptimalkan penyelenggaraan, penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perijinan pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
 - h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - i. memberikan rekomendasi perijinan Tata Ruang Daerah;
 - j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - k. mengembangkan data dan informasi Penataan Ruang Daerah untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - l. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi Penataan Ruang Daerah;
 - m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - n. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
 - o. memaduserasikan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota dengan rencana tata ruang Kota/Kabupaten sekitar;
 - p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Daerah;
 - q. menjabarkan petunjuk Kepala Daerah berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah; dan
 - r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (3) dalam rangka mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang, dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) keanggotaan, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
KERJASAMA DAERAH

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana lintas wilayah di Kawasan Kota Pasuruan dikembangkan mekanisme dan tata cara kerjasama daerah
- (2) mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara kerjasama antara daerah;
 - b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

- (3) tahapan tata cara kerjasama antara daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 59

Hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, meliputi:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW Kota Pasuruan dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan gangguan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 60

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR).
- (3) Pengembangan sistem SITR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menyediakan informasi tentang tata ruang dalam bentuk buku, media cetak, media elektronik dan web yang dapat diakses setiap saat.

Pasal 61

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilihan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 62

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Daerah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 64

Kewajiban masyarakat dalam kegiatan penataan ruang daerah, meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diteruskan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 66

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang meliputi :
 - a. memberi masukan meliputi :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah dapat berbentuk :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneraan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 67

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk :
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah dapat berbentuk :
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneraan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah, Walikota yang bersangkutan mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

- (3) Dalam hal Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang di daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana; dan
- (2) Ketentuan pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada perantaraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Tahun 2011-2031 dan album peta dengan skala 1: 25.000
- (2) Buku RTRW dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

RTRW Daerah digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJMD;
- b. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;
- c. memwujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah daerah serta keserasian antar sektor;
- d. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat;
- e. penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

Pasal 74

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Pasuruan adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2011-2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota Pasuruan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini, dan d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 9, Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Oktober 2011

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,
NOMOR 33**